

**PENGARUH METODE IJTIHAD NAHDLATUL ULAMA (NU)
DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DI
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A**



Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum Konsentrasi Syariah/Hukum Islam
pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ZUHRIAH

NIM: 80100215005

**PROGRAM PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuhriah
NIM : 80100215005
Tempat/Tanggal Lahir : Lawawoi, 11 Desember 1992
Jur/Prodi/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah/ Syariah Hukum Islam
Fakultas/Program : Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Alamat : Perumahan Pao-pao Permai Blok G9 No. 6, Gowa
Judul : Pengaruh Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau keseluruhan, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 25 Januari 2018

Penyusun,



Zuhriah

NIM. 80100215005

UNIVERSITAS ISLAM MAJLIS
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul "*Pengaruh Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA*", yang disusun oleh Saudara/i {Zuhriah}, NIM: {80100215005}, telah diseminarkan dalam Seminar Hasil Penelitian Tesis yang diselenggarakan pada hari {Kamis, 07 Desember 2017} Maschi, bertepatan dengan tanggal {18 Rabiul Awal 1439} Hijriah, memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk menempuh *Ujian Akhir Tesis*.

PROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S. (.....)

KOPROMOTOR:

1. Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI. (.....)

PENGUJI:

1. Prof. Dr. H. Usman Jafar, M.Ag. (.....)

2. Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag. (.....)

3. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S. (.....)

4. Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI. (.....)

Makassar, 19 Januari 2018

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana

UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.

NIP. 195612311987031022

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Pengaruh Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”, yang disusun oleh Saudari **Zuhriah** NIM: **80100215005**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari { **Senin** }, { **5 Februari 2018** } Masehi, bertepatan dengan tanggal { **19 Jumadil Awal 1439** } Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Syariah/Hukum Islam** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

PROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT.,MS.

()

KOPROMOTOR:

1. Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI.

()

PENGUJI:


1. Prof. Dr. H. Usman Jafar, M.Ag.

()


2. Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag.

()

3. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT.,MS.

()

4. Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI.

()

Makassar, 15 Februari 2018

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.

NIP. 19561231 198703 1 022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa diucapkan kepada Allah swt. Zat yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul *“Pengaruh Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”* ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah saw., nabi yang menjadi suri teladan yang membimbing umat manusia dari alam kehinaan menuju ke alam kemuliaan.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Magister (S2) UIN Alauddin Makassar. Penyelesaian tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa keterlibatan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Tanpa mengesalkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini, diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Achmad Abu Bakar, M.Ag. selaku Wakil Direktur I, Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.A. selaku Wakil Direktur II, dan Dr. Hj. Muliaty

- Amin, M.Ag. selaku Wakil Direktur III PPs UIN Alauddin Makassar. Prof. Dr. Kasjim Salenda, S.H., M.Th.I. selaku Ketua Konsentrasi Syariah/Hukum Islam.
4. Prof. Dr. H. Abd. Qadir Gassing, HT., M.S. selaku promotor dan Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI. selaku kopromotor, Prof. Dr. H. Usman Jafar dan Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag. selaku penguji dan para Guru Besar dan dosen Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kontribusi ilmiah yang membuka cakrawala berpikir dalam menghadapi berbagai persoalan.
 5. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Alauddin Makassar beserta segenap stafnya dan karyawan perpustakaan Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang prima.
 6. Ketua Pengadilan, para hakim serta seluruh pegawai dan karyawan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di instansi terkait.
 7. Kedua orang tua, H. Abdul Azis dan Hj. Jawariah yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang dan didikan yang bermanfaat bagi penulis.
 8. Kepada saudara-saudara terkasih Hudri Azis, M. Zarkasyi Azis, Nur Hilal, dan Nur Asri Azis yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat dalam menempuh pendidikan.
 9. Para Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A beserta seluruh staf dan karyawan dalam lingkup Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.
 10. Segenap sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam suka dan duka selama menjalani masa studi.

Masih banyak pihak terkait yang belum sempat disebutkan namanya satu persatu. Oleh karena itu, semoga Allah swt. memberikan pahala yang berlipat ganda. Diharapkan pula agar tesis ini terus digali dan dikembangkan agar khazanah ilmu Hukum Islam lebih luas dan lebih mendalam lagi. Amin.

Makassar, 30 Januari 2018

Penyusun,

Zuhriah
NIM. 80100215005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1-18
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Hipotesis.....	10
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	10
E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	13
F. Tujuan dan Kegunaan.....	16
BAB II : TINJAUAN TEORETIS	19-88
A. Konsep Ijtihad	19
B. Metode Ijtihad NU dan Muhammadiyah.....	38
C. Metode Penetapan Putusan Hakim Peradilan Agama	60
D. Analisis Perbandingan antara Konsep Ijtihad Ormas Islam (NU dan Muhammadiyah) dan Putusan Hakim ...	81
E. Kerangka Pikir	86
BAB III : METODE PENELITIAN	89-95
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	89
B. Pendekatan Penelitian	90
C. Populasi dan Sampel	90
D. Metode Pengumpulan Data	91

E. Instrumen Penelitian.....	92
F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen	92
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	94
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	95-149
A. Hasil Penelitian.	96
1. Profil Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A	96
2. Analisis Deskriptif Karakteristik Responden	101
3. Analisis Deskriptif Variabel	105
4. Hasil Analisis Data	127
B. Pembahasan	142
1. Karakteristik Hakim	142
2. Pengaruh Secara Keseluruhan	144
3. Pengaruh Secara Parsial	148
BAB V : PENUTUP	150-155
A. Kesimpulan.....	150
B. Implikasi Penelitian.....	153
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	159
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	185

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Definisi Operasional Penelitian	12
Tabel 4.1	Daftar nama responden (hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A	99
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	101
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Suku	102
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	102
Tabel 4.5	Karakteristik respon berdasarkan masa kerja	103
Tabel 4.6	Karakteristik responden berdasarkan pendidikan	103
Tabel 4.7	Karakteristik responden berdasarkan keterlibatan ormas Islam	104
Tabel 4.8	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai Metode Ijtihad NU atau Muhammadiyah	105
Tabel 4.9	Hasil analisis uji validitas instrumen angket metode ijtihad NU	107
Tabel 4.10	Rekapitulasi jawaban pernyataan 13	109
Tabel 4.11	Rekapitulasi jawaban pernyataan 14	109
Tabel 4.12	Rekapitulasi jawaban pernyataan 15	110
Tabel 4.13	Rekapitulasi jawaban pernyataan 16	110
Tabel 4.14	Rekapitulasi jawaban pernyataan 17	111
Tabel 4.15	Hasil analisis uji validitas instrumen angket metode ijtihad Muhammadiyah	113
Tabel 4.16	Rekapitulasi jawaban pernyataan 18	115
Tabel 4.17	Rekapitulasi jawaban pernyataan 19	115
Tabel 4.18	Rekapitulasi jawaban pernyataan 20	116
Tabel 4.19	Rekapitulasi jawaban pernyataan 21	116
Tabel 4.20	Rekapitulasi jawaban pernyataan 22	117
Tabel 4.21	Hasil analisis uji validitas instrumen angket putusan hakim PA Makassar Kelas 1A	119

Tabel 4.22	Hasil analisis uji validitas instrumen angket putusan hakim PA Makassar Kelas 1A (uji kedua)	120
Tabel 4.23	Rekapitulasi jawaban pernyataan 1	122
Tabel 4.24	Rekapitulasi jawaban pernyataan 2	122
Tabel 4.25	Rekapitulasi jawaban pernyataan 3	123
Tabel 4.26	Rekapitulasi jawaban pernyataan 4	123
Tabel 4.27	Rekapitulasi jawaban pernyataan 5	124
Tabel 4.28	Rekapitulasi jawaban pernyataan 6	124
Tabel 4.29	Rekapitulasi jawaban pernyataan 7	125
Tabel 4.30	Rekapitulasi jawaban pernyataan 8	125
Tabel 4.31	Rekapitulasi jawaban pernyataan 9	125
Tabel 4.32	Rekapitulasi jawaban pernyataan 10	126
Tabel 4.33	Rekapitulasi jawaban pernyataan 11	126
Tabel 4.34	Rekapitulasi jawaban pernyataan 12	127
Tabel 4.35	Perolehan nilai kuesioner seluruh variabel	127
Tabel 4.36	Linearitas antara X_1 (Ijtihad NU) dan Y (Putusan Hakim)	129
Tabel 4.37	Linearitas antara X_2 (Ijtihad Muhammadiyah) dan Y (Putusan Hakim)	129
Tabel 4.38	Uji normalitas data	130
Tabel 4.39	Uji heteroskedastisitas data	131
Tabel 4.40	Uji Data Outlier	132
Tabel 4.41	Uji multikolinearitas	133
Tabel 4.42	Koefisien linear berganda	134
Tabel 4.43	Analisis korelasi ganda	135
Tabel 4.44	Persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel Dependen	136
Tabel 4.45	Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)	137
Tabel 4.46	Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	139

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	A	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka

ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir di tulis dengan tanda (’)

2. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ اِ يِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِ يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُ وِ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta martabūtah*

Contoh:

الحكمة : *al-hikmah*

4. Singkatan-singkatan

- a. swt. = *subhānahū wa ta’ālā*
- b. saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*
- c. a.s. = *‘alaihi al-salām*

- d. ra. = *radiyallahu anhu*
- e. H = Hijriyah
- f. M = Maschi
- g. QS.. /.: 1 = Qur'an surat al-Fatihah/01 : ayat 1
- h. UU RI = Undang-undang Republik Indonesia
- i. LBM = Lembaga Bahtsul Masail
- j. MTT = Majelis Tarjih dan Tajdid
- k. NU = Nahdlatul Ulama
- l. PA = Pengadilan Agama
- m. WNI = Warga Negara Indonesia
- n. PKI = Partai Komunis Indonesia
- o. No. = Nomor
- p. MA = Mahkamah Agung
- q. MK = Mahkamah Konstitusi
- r. Ormas = Organisasi Massa
- s. PP = Peraturan Pemerintah
- t. KHI = Kompilasi Hukum Islam
- u. PBNU = Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

ABSTRAK

Nama : Zuhriah
NIM : 80100215005
Judul Tesis : **Pengaruh Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A**

Pokok masalah yang diangkat yaitu Bagaimana pengaruh metode ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam putusan hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A? Pokok masalah tersebut dibahas dengan membatasi pada persoalan metode ijtihad yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah, metode hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara, dan pengaruh metode ijtihad NU dan Muhammadiyah terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Jenis penelitian ini tergolong kuantitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif, teologis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun populasi dan sampelnya yaitu seluruh hakim yang berada dalam lingkup Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi, dokumentasi dan pengumpulan bahan pustaka. Adapun teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan penyajian data, pengolahan data dengan menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ijtihad NU menggunakan metode *qaulī*, metode *ilhāqī*, dan metode *manhajī*. Sedangkan metode ijtihad Muhammadiyah menggunakan *al-ijtihād al-bayānī*, *al-ijtihād al-qiyāsī*, *al-ijtihād al-istihsānī*, dan *al-ijtihād al-istiṣlāhī*. Hakim dalam memutus perkara merujuk pada kitab-kitab perundang-undangan, kepala adat dan penasehat agama, sumber yurisprudensi, dan tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum. Dalam hal tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut hakim melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi, metode konstruksi, dan metode hermeneutika hukum. Metode ijtihad NU dan metode ijtihad Muhammadiyah secara bersama-sama berpengaruh terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Akan tetapi secara parsial metode ijtihad NU tidak berpengaruh sedangkan metode ijtihad Muhammadiyah berpengaruh terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Implikasi penelitian ini bahwa para hakim diharapkan lebih mengembangkan wawasannya mengenai berbagai metode ijtihad yang pernah dan potensial untuk digunakan dalam memecahkan persoalan-persoalan keagamaan dalam masyarakat yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Persoalan metode ijtihad ini juga perlu dikembangkan oleh para mahasiswa, tenaga pendidik maupun para penggiat hukum Islam karena karyanya merupakan refensi hakim dalam memutus perkara dan seluruh elemen masyarakat perlu mengetahui berbagai macam metode ijtihad yang digunakan dalam memecahkan persoalan hukum Islam agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami dinamika hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan li al-ālamīn*. Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia. Wawasan ajaran Islam berlaku sepanjang masa sejak diturunkannya hingga hari kiamat.¹ Islam tidak hanya diperuntukkan bagi segolongan manusia saja melainkan juga untuk seluruh golongan, ras, dan budaya. Hal ini menandakan pula bahwa ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia tanpa terpengaruh pada perbedaan-perbedaan di antara manusia.

Nabi Muhammad saw. diutus sebagai pembawa risalah ajaran Islam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Umat Islam wajib mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.² Menurut Muṣṭafa al-Marāghī ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mematuhi Allah swt., mengamalkan kitab-Nya (Alquran), dan mematuhi Rasulullah saw. (sunah) karena dialah yang menjelaskan kandungan kitab tersebut kepada umat manusia. Selanjutnya mematuhi *ulil amri* yang meliputi pemerintah, hakim, ulama, panglima perang, tokoh-tokoh terkemuka dan lainnya karena dari merekalah umat manusia mengambil rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.³ Menaati Allah dan Rasul-Nya bersifat mutlak dan tanpa syarat sedangkan menaati *ulil amri* mensyaratkan agar *ulil amri* tersebut menunjukkan sikap

¹Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan Edisi Kedua* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 26.

²QS al-Nisā'/4: 59.

³Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 72.

amanah, tidak menyalahi perintah Allah swt. dan Rasul-Nya yang diketahui secara mutawatir serta pendapat-pendapatnya diakui dan disepakati oleh kebanyakan umat.⁴

Cita-cita Islam dalam berbagai aspek kehidupan pada intinya adalah menginginkan terciptanya suatu kehidupan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai akhlak yang luhur, bertumpu pada keimanan dan tanggung jawab kepada Allah swt. dan kasih sayang, serta tanggung jawab kepada manusia.⁵ Dalam menegakkan cita-cita ini, maka muncul gerakan kebangkitan Islam sebagaimana diakselerasikan pada akhir abad kedua puluh. Kebangkitan ini secara normatif dipandang akan mampu memberikan kepastian hidup di masa depan. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih jauh maka kebangkitan Islam memunculkan berbagai artikulasi keagamaan. Keberagaman yang meliputi tataran pemikiran, penghayatan, dan aksi dalam sistem sosial memunculkan persoalan keagamaan baik di lingkungan komunitas internal agama itu sendiri maupun dalam kaitannya dengan kehidupan yang lebih luas seperti ekonomi, politik, ideologi, iptek, dan sebagainya.⁶ Dalam internal agama Islam sendiri muncul paham Islam dengan berbagai corak pemikiran seperti fundamentalis, normatif-teologis, eksklusif, rasional, pluralis-inklusif, transformatif, aktual, kontekstual, kultural, politis, dinamis-modernis, liberal dan sebagainya.⁷

Keberagaman dalam lingkungan komunitas Islam terutama di Indonesia terlihat dengan kemunculan berbagai paham keagamaan yang meliputi berbagai aspek. Keragaman tersebut muncul akibat perbedaan corak pemikiran baik pemikiran

⁴Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī* Jilid III, h. 72.

⁵Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 4.

⁶Syamsul Arifin, dkk., *Spiritualitas Islam dan Perdaban Masa Depan* (Cet. I; Yogyakarta: SIPRESS, 1996), h. 14.

⁷Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, h. 6.

ulama yang memprakarsai paham tersebut maupun aspek sosiologis yang mempengaruhinya. Dua organisasi keagamaan besar yang ada di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini dianggap memiliki corak pemikiran dan kaidah pemahaman keagamaan yang berbeda.

Nahdlatul Ulama (NU) dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya mengikuti paham *Ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah* dan menggunakan jalan pendekatan *māzhabī* (bermazhab).⁸ Keterikatan NU dalam bidang Akidah, fikih, dan tasawuf pada mazhab-mazhab menjadikan warganya dikategorikan sebagai kaum tradisional.⁹ Paham keagamaan yang dianut NU tersimpul dalam sebuah kaidah yang cukup populer, yaitu:

المحافظة على القديم الصالح و الأخذ بالجديد الأصح^{١٠}

Maksudnya:

Memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.

Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang sering dijuluki sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan *tajdīd*.¹¹ Adapun rumusan *tajdīd* sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Jamil adalah sebagai berikut:

“Pernyataan *tajdīd* mempunyai 2 (dua) makna, ialah dilihat dari segi sasarannya. Pertama: berarti pembaharuan yang bermakna mengembalikan kepada yang aslinya, ialah apabila *tajdīd* itu sasarannya mengenai soal-soal yang mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah/tetap. Kedua: berarti pembaharuan yang bermakna modernisasi, ialah

⁸Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 19.

⁹Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 20.

¹⁰Dijadikannya *syar'u man qablana* (syariat umat terdahulu), *'urf* (adat-istiadat yang baik), *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan itu dapat dijadikan hukum) sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, pada hakikatnya merupakan upaya menghargai dan mempertahankan nilai-nilai lama yang baik. Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushūl al-Fiqh* (t.p.: Dar al-Qalam, 1978), h. 90.

¹¹Mustafa Kamal, et.al., *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta: Persatuan, 1988), h. 48-49.

apabila tadjdid itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar..., seperti metode, sistem, teknik, strategi, taktik dan lain-lain yang sebangsa dengan itu, ialah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi/ruang dan waktu.”¹²

Dengan demikian, Muhammadiyah dianggap sebagai aliran keagamaan yang modernis. Muhammadiyah berusaha untuk mengikuti perkembangan pemikiran keislaman dan sekaligus memberikan tanggapannya.¹³ Pembaharuan yang digerakkan oleh Muhammadiyah telah menghasilkan beberapa pencapaian di bidang pendidikan, pengajaran, sosial, layanan kesehatan dan lain-lain.

Nurcholish Madjid, salah seorang intelektual muslim pembaharu di Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zahro, berusaha mengkompromikan kedua aliran tersebut dalam penggunaan kaidah masing-masing dalam tulisannya bahwa:

“Dalam konteks ke-Indonesia-an seharusnya “kaidah” tersebut (*المحافظة على القديم الصالح و الاخذ بالجد يد الاصلح*) menjadi milik semua organisasi kemasayrakan Islam, baik yang tradisional maupun modernis, baik NU, Persis, Muhammadiyah, al-Irsyad maupun lainnya, tanpa perlu saling menyalahkan lantaran memang tidak ada yang perlu disalahkan, yang perlu justru saling memahami karena masing-masing merasa ikut memiliki “kaidah” tersebut. Jika harus berbagi, biarlah yang tradisional mengurus *المحافظة على القديم الصالح* sedang yang modernis agar memperhatikan *الاخذ بالجد يد الاصلح* namun tetap dalam kesatuan “kaidah” dalam arti berbagi tugas tanpa perlu terjadi pembelahan yang menjurus perpecahan.”¹⁴

Dalam realitas empiris, kedua organisasi sosial keagamaan ini sering mengalami perbedaan, salah satunya mengenai fikih yang berkaitan erat dengan penerapan hukum Islam. Kedua aliran ini dalam persoalan fikih memiliki metode

¹²Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 6.

¹³M. Amien Rais, “Pengantar” dalam Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. ix.

¹⁴Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 22.

instinbat hukum yang berbeda sehingga terkadang memiliki fatwa yang berbeda terhadap suatu persoalan yang sama.

Fatwa yang dikeluarkan oleh NU berasal dari sebuah lembaga pengkajian agama yang bernama Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyah (Lembaga Pengkajian Masalah-masalah Agama) yang telah ada pada Kongres/Muktamar I tahun 1926. Namun lembaga ini dinyatakan resmi berdiri pada Muktamar XXVIII Yogyakarta tahun 1989. Lembaga ini merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga nahdyyin.¹⁵ Sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah berasal dari sebuah lembaga yang disebut Majelis Tarjih atau *Lajnah Tarjih*¹⁶ yang telah berubah nama menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Lembaga ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta. Lembaga ini membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fikih.

Kedua organisasi ini memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia. Pengikut kedua organisasi yang biasa disebut warga NU (nahdyyin) dan warga Muhammadiyah, terdiri dari berbagai golongan masyarakat baik ulama, politisi, praktisi hukum, guru dan dosen, mahasiswa maupun kalangan masyarakat umum. Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dalam hal ini berorganisasi sebagaimana terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

¹⁵Nahdyyin yaitu istilah bagi orang-orang yang tergabung dalam organisasi NU. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 68.

¹⁶Semula lembaga yang membidangi masalah keagamaan dalam Muhammadiyah disebut Majelis Tarjih. Tetapi berdasarkan Qaidah tahun 1971, lembaga itu diubah namanya menjadi *Lajnah Tarjih*.

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”¹⁷ Namun perlu dicatat bahwa organisasi atau perkumpulan yang dimaksud bukan organisasi atau perkumpulan terlarang seperti PKI dan sebagainya.

Perbedaan kedua organisasi ini merupakan hal yang telah lazim di Indonesia yang sejauh ini tidak menimbulkan konflik fisik di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan dan paham keagamaan masih dimaklumi sebagai aspek ikhtilaf dalam beragama. Perbedaan tersebut masih berada pada tataran idealisme dan pola berpikir dan berperilaku dalam hal keberagaman. Sejalan ini, kedua organisasi ini masih menjalin hubungan yang baik walaupun dalam tataran politik praktis sering terjadi persaingan dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh.

Salah satu kalangan yang tidak menutup kemungkinan turut serta melibatkan diri dalam kedua organisasi tersebut yaitu kalangan praktisi hukum baik anggota kepolisian, jaksa, penasehat hukum (advokat) bahkan hakim. Secara ideal, praktisi hukum dalam menegakkan hukum harus mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan, hubungan kekeluargaan, bisnis, politik dan kepentingan lainnya termasuk pola pemikiran keagamaan. Praktisi hukum terutama hakim harus memberikan keputusan seadil-adilnya bagi para pencari hukum dari golongan apapun.

Masalah yang kemudian timbul yaitu mengenai kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara. Beberapa ormas Islam memiliki metode ijtihad masing-masing termasuk NU dan Muhammadiyah. Pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam menggali dan menemukan hukum dari hukum yang hidup di masyarakat. Hal

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, bab X, pasal 28.

ini sesuai ketentuan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”¹⁸

Hakim yang mengikuti salah satu organisasi keagamaan tersebut boleh jadi akan terpengaruh pula oleh metode istinbat hukum masing-masing organisasi. Ini menandakan bahwa kemungkinan hakim dalam memutus perkara akan terpengaruh pula dari metode istinbat yang digunakan oleh organisasi yang diikutinya. Secara tidak langsung, hal ini mempengaruhi kemandirian hakim sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Dalam hal putusan pengadilan terhadap suatu perkara hanya akan diberlakukan satu putusan saja meskipun dalam majelis hakim terdapat pandangan yang berbeda diantara hakim dalam satu majelis. Majelis hakim yang bertugas menangani perkara yang mengalami perbedaan pandangan dalam putusannya, akan menghasilkan *dissenting opinion*¹⁹ yang harus dimuat dalam putusan pengadilan sebagaimana tertuang dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“(1) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (2) Dalam hal

¹⁸Pemerintah RI, UU No. 48 tahun 2009, bab IX, pasal 50.

¹⁹Berasal dari kata *dissent* artinya berselisih paham dan *opinion* artinya pendapat, pikiran, perasaan. *Dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu karena hakim itu kalah atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Sunarmi, “*Dissenting Opinion* Sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan”, *Jurnal Equality* 12, No. 2 (2007): h. 146.

sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”²⁰

Anggota majelis hakim yang memiliki aliran berbeda baik NU maupun Muhammadiyah kemungkinan besar akan menghasilkan *dissenting opinion*.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan pola pemikiran tradisionalis-modernis kedua aliran tersebut, maka akan mempengaruhi pula kualitas keadilan di tengah masyarakat. Misalnya dalam komunitas masyarakat Sulawesi Selatan yang cenderung masih berpegang pada adat kebiasaan dan tradisi. Pertimbangan mempertahankan nilai-nilai terdahulu yang diyakini baik adalah sikap toleran dan kooperatifnya terhadap tradisi keberagaman yang telah berkembang di masyarakat, seperti barzanji dan *diba'an* (sejarah puji-pujian bagi Nabi Muhammad saw.), wiridan kolektif setelah salat *jamā'ah*, puji-pujian antara azan dan ikamah, tahlilan, (membaca kalimat *lā ilāha illallāh*, dirangkai dengan bacaan-bacaan tertentu) dan sebagainya yang menurut kaum modernis tidak perlu dilestarikan bahkan sebagian menganggap sebagai bidah yang harus diberantas.²¹

Perbedaan tersebut bukan hanya pada tataran ibadah vertikal²² seperti salat, puasa, haji, dan sebagainya namun terjadi pula dalam tataran ibadah horizontal²³ seperti perkawinan, zakat, warisan, wakaf, dan sebagainya. Dengan demikian, perbedaan hakim dalam putusan pengadilan baik dalam perkawinan, warisan, dan

²⁰Pemerintah RI, UU No. 48 tahun 2009, bab II, pasal 14.

²¹Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 23.

²²Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada tuhanannya baik dilakukan di tempat ibadah maupun di luar tempat ibadah. “Beda Ibadah Vertikal dan Ibadah Horizontal” *Situs Kompasiana*, https://m.kompasiana.com/mindasay/beda-ibadah-vertikal-dan-ibadah-horizontal_552e3ed96ea834ff2d8b4577 (4 Januari 2017).

²³Ibadah berupa kepedulian, kepekaan sosial terhadap orang lain atau makhluk lainnya dan semata-mata dilakukan untuk mencari rida Allah swt. “Beda Ibadah Vertikal dan Ibadah Horizontal” *Situs Kompasiana*, https://m.kompasiana.com/mindasay/beda-ibadah-vertikal-dan-ibadah-horizontal_552e3ed96ea834ff2d8b4577 (4 Januari 2017).

wakaf mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh pola pemikiran hakim berdasarkan organisasi sosial keagamaan baik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah dalam memutus perkara di Pengadilan agama. Berdasarkan kewenangan absolut Peradilan Agama, maka dalam penelitian ini putusan hakim yang akan diteliti yaitu perkara dalam hal perkawinan, perceraian dan kewarisan,.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Dari pokok masalah tersebut diperoleh sub permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana metode ijtihad Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah?
2. Bagaimana metode hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam memutus perkara?
3. Bagaimana pengaruh metode ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A?

C. *Hipotesis*

Hipotesis yang didapatkan dari berbagai hasil penelitian dan sumber bacaan bahwa:

Metode ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berpengaruh terhadap penetapan putusan hakim Agama di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Adapun hipotesis alternatif bahwa:

Metode ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak mempengaruhi independensi hakim Agama pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam menetapkan putusan.

D. *Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian*

Sebelum menjelaskan defenisi setiap variabel maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari metode ijtihad. Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau bermakna cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.²⁴ Adapun ijtihad sebagaimana dijelaskan dalam *Lisān al-Arab* terambil dari kata *al-jahd* dan *al-juhd*, secara etimologi berarti *al-ṭāqah* (tenaga, kuasa dan daya). Sementara itu, *al-ijtihād* dan *al-tajāhud* berarti penumpahan segala kesempatan dan tenaga.²⁵ Dari sudut etimologi, al-Gazali sebagaimana dikutip oleh Muhammad Shuhufi, merumuskan pengertian ijtihad sebagai pencurahan segala daya usaha dan penumpahan segala kekuatan untuk

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 740.

²⁵Jamaluddin Muhammad bin Muharram Ibnu Manzūr, *Lisān al-Arab* Juz III (Mesir: Dār al-Miṣriyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th.), h. 107-109.

menghasilkan sesuatu yang berat atau sulit.²⁶ Ijtihad juga dapat diartikan mencari atau menuntut sesuatu sampai tercapai tujuan.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa ijtihad adalah upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam menemukan dan menetapkan hukum yang tersirat pada teks/nas Alquran dan sunnah Nabi saw.²⁸ Dalam penelitian ini ijtihad yang dimaksud adalah upaya para ulama (ahli hukum Islam) Indonesia dalam merumuskan hukum yang akan diterapkan dalam kehidupan umat Islam.

Berdasarkan rumusan masalah maka didapatkan variabel yang akan digunakan yaitu variabel bebas (*independent variable*) yang disimbolkan dengan X dan variabel tidak bebas atau terikat (*dependent variable*) yang disimbolkan dengan Y. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu X_1 = metode ijtihad NU dan X_2 = metode ijtihad Muhammadiyah. Adapun variabel terikat yaitu Y = putusan hakim PA Kelas 1A Makassar.

²⁶Muhammad Shuhufi, “Metode Ijtihad Lembaga-Lembaga Fatwa (Studi Kritis terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia)”, h. 16. Bandingkan dengan al-Amīdi, *Al-Ihkām fī Uṣul al-Aḥkām* Juz IV (Kairo: Dār al-Ma’arīf, 1914), h. 162.

²⁷ Al-Ragib al-Aṣfahāni, *Mufradāt Al-Qur’ān* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1392 H.), h. 99.

²⁸Muhammad Shuhufi, “Metode Ijtihad Lembaga-Lembaga Fatwa (Studi Kritis terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia)”, *Disertasi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2011), h. 16.

Variabel-variabel tersebut akan dijelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 1.1 Definisi operasional penelitian

No.	Variabel	Definisi Operasional
1	Metode ijtihad NU	Metode penetapan hukum yang digunakan oleh organisasi NU dalam menetapkan hukum baik fatwa atau keputusan hukum lainnya.
2	Metode ijtihad Muhammadiyah	Metode penetapan hukum yang digunakan oleh organisasi Muhammadiyah dalam menetapkan hukum baik fatwa atau keputusan hukum lainnya.
3	Putusan hakim PA Makassar Kelas 1A	Sebuah produk hukum dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Dalam hal ini produk yang dimaksud adalah putusan pengadilan berdasarkan putusan majelis hakim.

Penelitian ini perlu dibatasi agar terarah dan berjalan dengan baik. Ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini, yaitu:

1. Peneliti hanya akan membahas mengenai metode ijtihad yang digunakan oleh NU dan Muhammadiyah dalam mengistinbatkan hukum yang berlaku dalam lingkungan ormas tersebut.
2. Peneliti hanya membatasi penelitian terhadap hakim PA Makassar Kelas 1A per Januari 2017.

3. Peneliti hanya mengambil data yang diperlukan berupa putusan hakim PA Makassar Kelas 1A per Januari 2017 sampai pelaksanaan penelitian ini.
4. Penelitian ini mengambil data pada perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

E. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah, buku-buku dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mendapatkan beberapa karya ilmiah berupa disertasi, tesis, jurnal penelitian, artikel dan buku-buku hukum yang relevan dengan judul tesis ini. Karya-karya ilmiah yang relevan dengan tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Disertasi Muhammad Shuhufi Abdullah yang berjudul *Metode Ijtihad Lembaga-Lembaga Fatwa (Studi Kritis Terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia)*. Disertasi ini meneliti metode ijtihad lembaga-lembaga fatwa antara lain MUI, Lajnah Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Metode penetapan hukum ketiga lembaga tersebut dijelaskan dengan cukup representatif. Namun, disertasi ini tidak membahas mengenai hubungan metode ijtihad ketiga lembaga tersebut dengan metode penetapan putusan yang digunakan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama.
2. Disertasi Fathurrahman Djamil yang berjudul *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Disertasi ini membahas mengenai mekanisme ijtihad dalam organisasi Muhammadiyah, beberapa masalah fikih kontemporer menurut

pandangan Muhammadiyah, dan pengembangan metode ijtihad Muhammadiyah. Disertasi ini berupaya mengungkapkan teori dan aplikasi sistem ijtihad yang digunakan Muhammadiyah dalam mengistinbatkan hukum terutama dalam masalah-masalah yang muncul di masa kontemporer. Namun disertasi ini tidak mengungkapkan adanya pengaruh antara metode ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah terhadap aspek lain seperti tata hukum di Indonesia maupun dalam persoalan peradilan Agama.

3. Disertasi Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Disertasi ini membahas mengenai organisasi NU tepatnya lembaga yang berwenang dalam pengambilan keputusan hukum dan mengeluarkan fatwa keagamaan yaitu Lajnah Bahtsul Masail (LBM). Dalam penelitian ini dipaparkan mengenai perkembangan LBM NU mulai dari asal usul berdirinya, telaah kritis terhadap kitab rujukan dan metode ijtihad yang digunakan dan hubungan fikih empat mazhab dengan lembaga tersebut. Akan tetapi, disertasi ini juga tidak membahas lebih jauh hubungan eksternal antara metode ijtihad yang digunakan LBM NU dengan lembaga hukum lain dalam hal ini Pengadilan Agama.
4. Nurdin Juddah dalam disertasinya *Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Sulawesi Selatan)*. Disertasi ini membahas mengenai metode ijtihad hakim dalam penemuan hukum dan aplikasinya pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, diungkapkan berbagai hal mengenai kedudukan seorang hakim sebagai mujtahid di lingkungan Peradilan Agama dan berbagai pertimbangannya dalam memutus suatu perkara. Namun disertasi ini tidak mengaitkan metode ijtihad dari lembaga lain di luar

lingkungan Peradilan Agama seperti Ormas Islam yang mungkin saja mempengaruhi hakim tersebut dalam membuat putusan.

5. M. Syamsuddin dalam Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DP2M) Dikti 2011 yang berjudul *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Hukum Berbasis Progresif*. Penelitian ini disajikan dalam bentuk jurnal yang memuat hasil penelitian terhadap hakim-hakim badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (hakim Pengadilan Negeri/PN, Pengadilan Agama/PA, Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN, dan Pengadilan Militer/PM). Penelitian ini mengungkap tentang perilaku hakim dalam menangani perkara kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi seorang hakim. Namun penelitian ini tidak meneliti secara mendalam mengenai pengaruh perilaku hakim dengan organisasi yang digeluti oleh hakim yang bersangkutan.
6. Abdul Manan dalam bukunya *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan "Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam"*. Buku ini membahas mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan etika hakim dipandang dari sistem peradilan Islam. Buku ini juga berupaya mengintegrasikan etika hakim dari sudut pandang hukum Islam dan sistem peradilan di Indonesia. Namun, buku ini hanya menjelaskan aspek normatif seorang hakim dalam memutus perkara. Buku ini tidak mengungkapkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam melaksanakan tugasnya.
7. Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara di Peradilan Agama mulai dari sumber hukum acara, proses pengajuan gugatan dan permohonan, pemeriksaan, pembuktian dalam sidang dan berbagai prosedur beracara lainnya.

Buku ini memberikan penjelasan yang dibutuhkan dalam memahami teknik beracara di Pengadilan Agama. Akan tetapi, buku ini hanya menjelaskan teknis beracara di Pengadilan Agama dan tidak mengungkapkan aspek lain yang berhubungan dengan perilaku hakim dalam memutus suatu perkara.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan sebelumnya, terdapat perbedaan yang mendasar dengan tesis ini. Seperti disertasi Muhammad Shuhufi Abdullah, Ahmad Zahro, dan Fathurrahman Jamil hanya mengungkapkan berbagai metode ijtihad ormas Islam tanpa mengaitkan penggunaan metode-motede tersebut dalam ranah lain selain dalam lingkup ormas itu sendiri. Sedangkan tesis ini berupaya untuk mengaitkan metode-metode ijtihad ormas Islam dengan metode hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama. Sebaliknya beberapa penelitian lainnya hanya konsen mengulas mengenai metode penetapan dan penemuan hukum oleh hakim tanpa berupaya mengungkap lebih jauh faktor-faktor lain yang turut memengaruhi hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan karena tidak ditemukan penelitian yang pernah membahas tema tersebut sebelumnya.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh metode ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Hal ini berarti penelitian ini berupaya untuk:

- a) Mengetahui metode istinbat hukum Lajnah Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

- b) Mengkaji metode hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam memutus perkara.
- c) Menganalisa pengaruh metode istinbat hukum Lajnah Batsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas dua yaitu kegunaan akademik dan kegunaan praktis. Adapun kegunaan akademik adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi mengenai metode ijtihad organisasi NU dan Muhammadiyah dan metode penetapan putusan hakim Peradilan Agama, khususnya hubungan atau pengaruh antara produk ijtihad kedua ormas Islam tersebut dengan produk putusan hakim di Pengadilan Agama.
- b. Penelitian ini berguna untuk menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia masih teraplikasi dalam sistem kehidupan bernegara di Indonesia baik dari segi sistem hukum, maupun sistem kemasyarakatan. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam terutama dalam hal ijtihad ulama masih senantiasa eksis di tengah perkembangan sistem-sistem hukum yang ada di Indonesia.

Adapun kegunaan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada lembaga terkait yaitu ormas NU, Muhammadiyah dan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A untuk memperbaiki dan menyempurnakan metode ijtihad pada masing-masing lembaga. Hal ini dianggap penting karena metode ijtihad yang digunakan oleh ketiganya memiliki akar dan tujuan yang sama yaitu implementasi ajaran agama Islam yang

luhur. Oleh karena itu, kualitas fatwa atau putusan pengadilan yang dihasilkan harus ditingkatkan agar terjadi sinergitas antar lembaga-lembaga terkait.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Ijtihad adalah salah satu pembahasan penting dalam ilmu ushul fikih. Secara etimologi, kata *al-ijtihād* (الاجتهاد) diambil dari bahasa Arab “*jahada*” (جهد) yang berarti *وسعها جدّ و بذل*²⁹, yakni bersungguh-sungguh dan mencurahkan segala kemampuannya. Dengan demikian, ijtihad secara etimologi adalah kesungguhan, kegiatan, dan ketekunan.³⁰ Adapun ijtihad sebagaimana dijelaskan dalam *Lisān al-Arab* terambil dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang secara etimologi berarti *al-ṭāqah* (tenaga, kuasa dan daya). Sementara itu, *al-ijtihād* dan *al-tajāhud* berarti penumpahan segala kesempatan dan tenaga.³¹ Ijtihad juga dapat diartikan mencari atau menuntut sesuatu sampai tercapai tujuan.³²

Secara terminologi ijtihad menurut Saifuddin al-Āmidī adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari (jawaban) hukum yang bersifat *ẓanni* hingga merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu.³³ Adapun menurut Imam Saifuddīn al-Āmidī sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid Haddade, ijtihad adalah:

²⁹Al-Abi Lowis Ma'luf al-Yasu'i, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam* (Cet. X; Beirut: Dār al-Masyriq, 2003), h. 106.

³⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 235.

³¹Jamaluddin Muhammad bin Muharram Ibnu Manzūr, *Lisān al-Arab* Juz III (Mesir: Dār al-Miṣriyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th.), h. 107-109.

³²Al-Ragib al-Aṣfahānī, *Mufradāt Al-Qur'ān* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1392 H.), h. 99.

³³Syaifuddin Abi al-Hasan Ali bin Ab Ali bin Muhammad al-Āmidī, *Al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām* Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 309.

اسْتَفْرَاحُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ يَحْسُ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ

Maksudnya:

Pengarahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum *syara'* dalam bentuk yang dirinya merasa tidak memiliki kemampuan untuk berbuat lebih dari itu.³⁴

Upaya ijtihad inilah yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menemukan hukum yang tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunah.

Sehubungan dengan ijtihad, terdapat nas yang mengisyaratkan mengenai kebolehan melakukannya, yaitu QS al-Nisā'/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁵

Adapun dalam hadis dari Muaz bin Jabal (yang terkenal dengan hadis Muaz) dimana Rasulullah memberikan legitimasi kepada Muaz untuk menetapkan hukum berdasarkan akal pikirannya ketika ia diutus sebagai ke Yaman. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

³⁴Abdul Wahid Haddade, *Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid al-Syariah* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 38.

³⁵Kementerian Agama RI, *Aplikasi Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: 24 Juni 2016), h. 87.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو (رواه أبو داود)³⁶

Artinya:

Dari Muaz bin Jabal berkata: Berkata Rasulullah saw., “Apa yang harus kamu lakukan jika kepadamu diajukan suatu perkara yang harus diputuskan?”. Muaz menjawab: “Aku akan memutuskan berdasarkan ketentuan Alquran”. Nabi bertanya lagi, “bagaimana jika di dalam Alquran tidak terdapat ketentuan tersebut?”. Mu’az menjawab: “Dengan sunnah Rasulullah saw.” Nabi bertanya lagi: “Bagaimana jika ketentuan tersebut tidak ditemukan di sunnah Rasulullah dan Alquran?” Mu’az menjawab: “Aku akan berijtihad dengan pikiranku, aku tidak akan membiarkan suatu perkara pun tanpa putusan.”

Sehubungan dengan lapangan ijtihad, para ahli ushul fikih sepakat bahwa ijtihad hanya berlaku dalam kasus yang tidak terdapat nas atau yang terdapat dalam Alquran dan hadis yang termasuk kategori *ẓanni al-dalālah*. Apabila ditelusuri ijtihad ahli fikih dari zaman ke zaman didapati bahwa ternyata mereka tidak memasuki lahan yang sudah diatur secara jelas oleh nas. Kalaupun Umar bin Khattab sering dianggap sebagai orang yang memasuki lahan tersebut, namun ia tidak melakukan *ijtihād istinbāi* melainkan *ijtihād taḥbiqī*.³⁷ Hal ini dimungkinkan untuk tidak memberlakukan nas tertentu dikarenakan adanya nas lain yang menghendaki demikian Misalnya keputusan Umar yang melarang laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab padahal nas membolehkannya. Alasan beliau yaitu kekhawatiran akan menimbulkan fitnah bagi wanita muslimah.³⁸

Mengenai sumber penggalan hukum Islam, para ulama menyepakati dua sumber yaitu Alquran dan sunah. Adapun sumber-sumber yang lain masih diperselisihkan. Dalam beberapa literatur, para ulama berbeda pendapat dalam

³⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* Juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 308.

³⁷ Ijtihad dalam penerapan suatu hukum.

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, h. 15.

penggolongan sumber-sumber hukum dan metode-metode penggalian hukum, misalnya dalam sebuah literatur ijmak dan kias dimasukkan dalam kategori sumber-sumber hukum islam, namun dalam literatur lain, ijma' dan kias dikategorikan sebagai metode ijtihad. Pendapat yang kedua cenderung lebih tepat bahwa yang menjadi sumber hukum Islam hanyalah Alquran dan Sunah. Adapun yang lain hanyalah merupakan metode penggalian hukum yang pada dasarnya diambil dari kedua sumber tersebut. Hal ini senada dengan sistematika penulisan yang digunakan oleh Nasrun Haroen dalam menggolongkan sumber dan metode penggalian hukum Islam.³⁹ Adapun pendapat lain yang mengkompromikan kedua pendapat tersebut menyebutkan bahwa ijtihad dapat digolongkan sebagai metode maupun sumber. Dikatakan metode karena terdapat proses penetapan hukum dan dikatakan sumber apabila telah menjadi hasil dari ijtihad maka dapat merujuk pada hukum tersebut.

a. Syarat-syarat Mujtahid

Ijtihad adalah suatu kegiatan yang sangat sulit dan membutuhkan kemampuan yang mumpuni dari pelaku ijtihad yang disebut dengan mujtahid. Untuk menghindari kesalahan dan jebakan dalam berijtihad maka seorang mujtahid harus memiliki kemampuan-kemampuan yang berhubungan dengan kegiatan ijtihad seperti kejujuran intelektual, ikhlas dan memiliki kemampuan cukup tentang seluk beluk masalah ijtihad. Paling tidak calon mujtahid harus mampu membedakan dengan jelas dimana dia harus berijtihad.⁴⁰ Sedangkan menurut al-Syātībī (w. 790 H), untuk mencapai derajat mujtahid, seorang fakih harus memiliki dua sifat yaitu mampu memahami maksud-maksud syariat (*maqāṣid al-syaṭī'ah*) dan sanggup

³⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997), h. 19-172.

⁴⁰Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad: Sulit Dilakukan, Tetapi Perlu* dalam Haidir Bagir dan Syafiq Basri (Ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), h. 180.

mengistinbatkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap *maqāṣid al-syari'ah*.⁴¹

Yusuf al-Qardawi mengemukakan syarat-syarat mujtahid secara garis besar yang pada umumnya disepakati oleh para ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harus mengetahui Alquran dan *ulūm al-Qur'ān*
- 2) Mengetahui sunah dan ilmu hadis
- 3) Mengetahui bahasa Arab
- 4) Mengetahui tema-tema yang sudah merupakan *ijma'*
- 5) Mengetahui ushul fikih
- 6) Mengetahui maksud-maksud sejarah
- 7) Mengenal manusia dan alam sekelilingnya
- 8) Bersifat adil dan takwa.⁴²

Adapun syarat-syarat tambahan yang tidak semua ulama sepakat mengenai hal tersebut adalah:

- 1) Mengetahui ilmu ushuluddin
- 2) Mengetahui ilmu mantik
- 3) Mengetahui cabang-cabang fikih.⁴³

Syarat-syarat mujtahid boleh jadi mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi dan semakin banyaknya cabang ilmu pengetahuan.

⁴¹Abu Ishak Al-Syātibī, *al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Syari'ah* Jilid IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 105-106.

⁴²Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihād fī al-Sharī'at al-Islamiyah*, terj. *Ijtihad dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 173.

⁴³Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihād fī al-Sharī'at al-Islamiyah*, terj. *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, h. 173.

Seseorang boleh jadi memiliki spesialisasi keilmuan dalam suatu bidang ilmu misalnya ilmu syariah namun tidak menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab. Fenomena dewasa ini, seseorang tdk lagi mampu mengumpulkan keahlian dalam banyak cabang ilmu disebabkan semakin luas dan kompleks ilmu pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, boleh jadi dikembangkan metode ijtihad kolektif yang menghendaki dihadirkan para ahli dari berbagai bidang untuk merumuskan suatu hukum dalam bidang tertentu baik syariah, ekonomi, politik, sosial, sains, teknologi, kedokteran, dan sebagainya.

b. Peringkat Mujtahid

Manusia memiliki perbedaan kemampuan dan kualitas keilmuan. Termasuk seorang mujtahid dengan mujtahid yang lain memiliki perbedaan kualitas keilmuan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan peringkat mujtahid. Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin membuat peringkat mujtahid sebagai berikut:

- 1) Mujtahid mutlak, biasa disebut mujtahid *al-kamīl* (sempurna). Mujtahid ini menggali, menemukan dan mengeluarkan hukum langsung dari sumbernya. Ia menelaah hukum dari Alquran dan mengistinbatkan hukum dari hadis nabi. Mujtahid yang tergolong peringkat ini yaitu Sid bin Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya.
- 2) Mujtahid *muntasib*, mujtahid ini dalam berijtihad memilih dan mengikuti ilmu ushul serta metode yang telah ditetapkan oleh mujtahid terdahulu. Keterikatan mujtahid ini dengan mujtahid mutlak adalah karena ia berguru kepada mujtahid tersebut dan mengambil cara-cara yang digunakan oleh

gurunya. Mujtahid peringkat ini yaitu Abu Yusuf, al-Muzani, dan Abdul Rahman bin Qasim.

- 3) Mujtahid mazhab, adalah mujtahid yang mengikuti Imam mazhab tempat ia bernaung baik dalam ilmu ushul maupun dalam *furu'*. Ia mengikuti temuan yang dicapai imam mazhab dan tidak menyalahi apa yang telah ditetapkan imamnya.
- 4) Mujtahid *murajjih*, adalah mujtahid yang berusaha menggali dan mengenal hukum *furu'* namun ia tidak sampai mengistinbatkan sendiri hukum dari dalil syar'i maupun dari nas imamnya. Mujtahid ini memiliki pengetahuan yang luas dalam mazhab imamnya sehingga memungkinkan untuk melakukan tarjih dari beberapa pendapat tentang satu masalah dalam lingkup mazhab. Mujtahid jenis ini biasa disebut dengan mujtahid fatwa.
- 5) Mujtahid *muwazzin*, biasa disebut mujtahid *mustadillin* yaitu ulama yang tidak mempunyai kemampuan untuk mentarjih di antara beberapa pendapat mazhab, tetapi hanya sekedar membanding-bandingkan pendapat pendapat dalam mazhab kemudian berdalil dengan apa yang dianggapnya lebih tepat untuk diamalkan.
- 6) Mujtahid *huffāz*, yaitu mujtahid yang tidak melakukan kegiatan ijtihad dalam pengertian istilah yang berlaku pada umumnya akan tetapi ia memiliki kemampuan untuk menghafal dan mengingat hukum-hukum yang telah ditemukan imam mujtahid terdahulu secara langsung dari nas atau apa yang ditemukan oleh mujtahid mazhab dengan men-*takhrij*-kannya dari pendapat imam mazhab.⁴⁴

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 314-

c. Metode Ijtihad

Dalam hal penggunaan beberapa metode ijtihad inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya ikhtilaf terutama pada kalangan ulama mujtahid mutlak yaitu Imam-imam mazhab. Namun yang akan dibahas yaitu perbedaan pada Imam Mazhab Sunni saja yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum memaparkan lebih jauh letak perbedaan ijtihadnya, terlebih dahulu dipaparkan metode-metode ijtihad yang ada dalam pembahasan ilmu ushul fikih.

1) *Ijma'*

Secara etimologi, *ijma'* (الإجماع) berarti “kesepakatan” atau konsensus. *Ijma'* (ijmak) juga berarti (العزم على شيء) yaitu ketetapan-ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Perbedaan antara pengertian pertama dengan yang kedua adalah mengenai kuantitas (jumlah) orang yang melakukan kesepakatan. Pengertian pertama cukup tekad seseorang saja sedangkan pengertian kedua memerlukan tekad banyak orang atau kelompok.⁴⁵

Secara terminologi, menurut jumhur ulama ushul fikih, ijmak adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad saw. pada suatu masa setelah wafatnya Beliau mengenai suatu hukum syara'. Muhammad Abu Zahrah menambahkan bahwa di akhir definisi tersebut dengan kalimat: yang bersifat amaliyah.⁴⁶ Berdasarkan rumusan tersebut, ijmak terjadi setelah meninggalnya Rasulullah saw. karena pada masa rasul, seluruh permasalahan ditanyakan kepada

⁴⁵Saif al-Din al-Amidi, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, Jiid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 51.

⁴⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 198.

beliau. ijmak merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada masa tertentu. Artinya bila ada ulama yang tidak sepakat, maka produk tersebut tidak dikatakan hasil ijmak. ijmak juga boleh dilakukan setiap masa atau generasi sehingga boleh jadi produk ijmak yang dihasilkan berbeda dengan ijmak generasi sebelumnya.

2) *Qiyās*

Secara etimologi *qiyās* (kias) berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lainnya. Secara terminologi, beberapa ulama ushul fikih menyampaikan definisi dalam redaksi yang berbeda. Salah satunya yaitu Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *qiyās* adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas disebabkan kesatuan ilat hukum antara keduanya.⁴⁷

Berdasarkan pengertian tersebut dipahami bahwa kias adalah suatu upaya menggali hukum dari sesuatu yang tidak ditemukan hukumnya dalam nas (Alquran dan sunah). Hukum sesuatu tersebut diambil dari peristiwa yang memiliki kesamaan ilat dengan peristiwa yang telah ada ketetapan hukumnya. Ilat yang dimaksud dalam kias artinya suatu sifat pengenal, motif, atau hikmah suatu hukum. Contoh yang sering dikemukakan adalah hukum meminum *ballo*⁴⁸ yang dipersamakan dengan hukum meminum khamar. Dalam nas hukum *ballo* tidak disebutkan tetapi khamar jelas hukumnya haram dalam Alquran. Kedua peristiwa ini memiliki kesamaan ilat yaitu sama-sama memabukkan sehingga hukum meminum *ballo* juga haram.

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islām* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 601.

⁴⁸*Ballo* adalah jenis minuman yang memabukkan yang berasal dari fermentasi air pohon aren sehingga rasanya berubah menjadi asam (tidak manis seperti rasa tuak).

3) *Istihsān*

Secara etimologi, *istihsān* berarti “menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu. Secara terminologi, menurut Imam al-Sarakhsi (w. 483 H/1090 M) yang merupakan ahli ushul fikih Hanafiyah, *istihsān* berarti meninggalkan kias dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.⁴⁹ Menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam al-Syāṭibi, hakikat *istihsan* adalah mendahulukan *maṣlahah al-mursalah* dari kias karena apabila dalam suatu kasus diberlakukan *qiyās* maka tujuan syara’ tidak bisa tercapai. Baginya, salah satu tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan.⁵⁰

Perlu dipahami bahwa pelaksanaan *istihsan* ini bukan semata-mata karena mengikuti hawa nafsu melainkan berdasarkan metode-metode yang telah ditetapkan oleh para ulama. Dalam melakukan *istihsan*, ulama cukup ketat dalam pensyaratannya agar kemaslahatan yang dicapai benar-benar untuk mencapai tujuan pensyariatan hukum.

4) *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah mutlak. Dalam istilah ushul, kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *syari’* (pembuat) hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjuk oleh syariat untuk mengi’*tibarkannya* atau

⁴⁹Al-Sarakhsi, *Ushūl al-Sarakhsi*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 126.

⁵⁰Abu Ishaq al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syari’ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), , h. 206 dan 208.

membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya.⁵¹

Pada dasarnya, seluruh ulama menyepakati bahwa tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Namun ada kalanya kemasalahatan itu sifatnya tersembunyi dan tidak secara tegas diungkapkan dalam nas. Sudah menjadi tugas manusia terutama bagi para mujtahid untuk menemukan maksud-maksud Allah swt. melalui nas-Nya atau melalui fenomena-fenomena penciptaan-Nya. Oleh karena itu, tujuan syariat boleh jadi akan ditemukan dalam dinamika yang terjadi di masyarakat terutama apa yang dirasa baik untuk kehidupan manusia maka hal itu dapat ditetapkan menjadi suatu hukum. Inilah yang melandasi para ulama untuk memberlakukan metode *maṣlahah mursalah* ini dalam menetapkan hukum.

Konsep *maṣlahah* ini pula yang dipegang oleh Najm al-Dīn al-Ṭūfi (w. 716 H/ 1316 M). Menurutnya, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nas adalah *maṣlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan nas, baik oleh suatu nas maupun oleh makna yang dikandung oleh sejumlah nas. *Maṣlahah* menurutnya merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara'.⁵²

⁵¹Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 98.

⁵²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, h. 125.

5) *Istishāb*

Istishāb berasal dari kata (الصحة) yang berarti “sahabat” atau “teman” dan (استمرار) artinya “selalu” atau “terus menerus”. Maka *istishāb* secara etimologi artinya “selalu menemani” atau selalu menyertai”. Secara terminologi, Imam al-Ghazāli mendefinisikan *istishāb* dengan:

Berpegang pada dalil akal atau syara’, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada.⁵³

Defenisi tersebut mengandung arti bahwa dalam *istishāb*, hukum-hukum yang telah ada pada masa lampau akan tetapi berlaku untuk masa sekarang dan yang akan datang selama tidak ada hukum lain yang mengubahnya. Contohnya, seseorang melakukan perjalanan menggunakan mobil. Mobil tersebut kemudian mengalami kecelakaan masuk ke dalam sebuah jurang. Jasad orang tersebut tidak ditemukan. Maka orang tersebut masih dinyatakan masih hidup (walaupun jasadnya belum ditemukan). Harta orang tersebut belum dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Orang tersebut baru dihukumi meninggal dunia apabila ada bukti yang menyatakan bahwa dia telah meninggal secara hakiki (meninggal sesungguhnya). Orang tersebut boleh pula dihukumi meninggal secara *hukmī* (sesuai penetapan hukum) apabila belum ditemukan bukti-bukti bahwa dia masih hidup dalam kurun waktu yang lama.

⁵³Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushūl*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 128.

Para ulama ushul mengemukakan bahwa *istiṣhāb* ada lima macam antara lain sebagai berikut:⁵⁴

1. *Istiṣhāb hukm al-ibāhah al-aṣliyyah* yaitu menetapkan hukum sesuatu yang secara asalnya bermanfaat bagi manusia selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya, hutan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Hukum ini akan terus berlangsung sampai diubah oleh hukum lain misalnya keputusan pemerintah dan sebagainya.
2. *Istiṣhāb* yang menurut akal dan syariat hukumnya tetap dan berlangsung terus. Contohnya hukum kepemilikan yang disebabkan oleh jual beli akan berlangsung terus menerus sampai ada transaksi baru oleh pemilik tersebut misalnya ia menjual tanahnya atau mewakafkannya.
3. *Istiṣhāb* terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya dan *istiṣhāb* dengan nas selama tidak ada dalil nasakh (yang membatalkannya). Contohnya kata “nafkah” dalam Alquran adalah umum baik seluruh hasil eksploitasi sumber daya alam maupun dari hasil perdagangan. Tetap dihukumi umum sampai ada dalil yang mengkhususkannya.
4. *Istiṣhāb* hukum akal sampai datangnya hukum syariat. Misalnya apabila seseorang menggugat (penggugat) orang lain (tergugat) bahwa ia berhutang kepada penggugat sejumlah uang, maka penggugat berkewajiban untuk mengemukakan alat-alat bukti atas tuduhannya tersebut. Apabila ia tidak sanggup membuktikan, maka tergugat bebas dari tuntutan dan ia dinyatakan tidak pernah berhutang kepada si penggugat.

⁵⁴Al-Bannani, *Hāsiyyah al Bannāni ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Matn Jam’i al-Jawāmi’*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), h. 284.

5. *Istishāb* hukum yang ditetapkan berdasarkan ijmak, tetapi keberadaan ijmak itu diperselisihkan. Contohnya mengenai kasus para ulama fikih yang berijmak bahwa jika air tidak ada, maka seseorang boleh bertayammum untuk mengerjakan salat. Apabila shalatnya selesai maka dinyatakan sah. Apakah salat dibatalkan untuk kemudian berwudu apabila dalam keadaan salat lalu melihat air? Menurut ulama malikiyah dan syafi'iyah orang tersebut tidak boleh membatalkan shalatnya. Hukum ijmak ini akan terus berlaku sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ia harus membatalkan shalatnya.

6) 'Urf

Kata *al-'Urf* berasal dari kata '*arafa, ya'rifu* (يعرف - عرف) sering diartikan dengan "*al-ma'rūf*" (المعروف) yaitu sesuatu yang dikenal. Dalam Alquran terdapat pula arti معروف yaitu kebajikan atau berbuat baik. Di antara ahli bahasa Arab menyamakan arti '*urf* dengan '*ādat*. Namun keduanya berbeda. Kandungan arti '*ādat* memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan. Sedangkan '*urf* dipandang bahwa perbuatan tersebut telah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Secara terminologi, Badran mengartikan '*urf* yaitu apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.⁵⁵

'*Urf* merupakan kebiasaan-kebiasan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil nas sehingga dapat dijadikan hukum. Semua kebiasaan baik dan mendatangkan manfaat dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum. Sebagaimana ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf* dalam hal-hal yang

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 412.

tidak ditemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Kaidah yang digunakan adalah “Setiap yang datang dengannya *syara'* secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam *syara'* maupun bahasa, maka dikembalikanlah kepada ‘*urf*’⁵⁶

Contoh kasusnya yaitu menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan dalam hal pencurian. Apabila ditetapkan dalam suatu masyarakat bahwa tempat simpanan termasuk di dalam rumah dan berada di sekitaran rumah, maka apabila ada orang yang mengambil barang pada kedua tempat tersebut dapat dinyatakan melakukan pencurian.

7) *Syar'u Man Qablanā* (Syariat orang-orang sebelum kita)

Syar'u man qablanā (شرع من قبلنا) berarti syariat sebelum Islam. Para ahli ushul membahas persoalan syariat sebelum Islam dalam kaitannya dengan syariat Islam, apakah hukum-hukum yang dahulu berlaku menjadi hukum pula bagi umat Islam atau tidak. Para ulama ushul fikih sepakat bahwa seluruh syariat sebelum Nabi Muhammad saw. telah dibatalkan secara umum namun tidak secara menyeluruh dan rinci karena buktinya masih ada syariat orang-orang terdahulu yang masih berlaku bagi umat Islam seperti beriman kepada Allah swt., hukuman kisas, berpuasa, hukum orang yang melakukan zina, hukuman pencurian dan sebagainya.⁵⁷

Pada dasarnya seluruh agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul adalah Islam yang mengajak kepada menyembah Allah swt. dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Oleh karena itu, syariat-syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya tetap berlaku pada masa umat Islam sampai sekarang, kecuali ada

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 423.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, h. 149-150.

hal-hal yang datang belakangan yang membatalkannya. Namun, kebanyakan syariat tersebut tidaklah dihapus melainkan mengalami perubahan tata cara pelaksanaan, waktu pelaksanaan, syarat atau rukun dan sebagainya. Contohnya dalam hal tobat. Umat terdahulu pada masa Nabi Musa as. apabila ingin bertobat harus mengakui kesalahannya kemudian membunuh dirinya. Sedangkan pada masa Rasulullah saw. tobat dilakukan dengan mengakui segala kesalahan dan dosanya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Apabila dosa tersebut telah diatur hukumannya, maka pelakunya harus menerima hukuman tersebut baik itu berupa hukuman *hād* (kisas, diat, dera/cambuk, dan sebagainya) maupun hukuman takzir (hukuman yang ditentukan oleh hakim).

8) *Māẓhab Ṣahābī*

Māẓhab Ṣahābī (مذهب صحابی) berarti pendapat para sahabat Rasulullah saw. Pendapat sahabat yang dimaksud adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukilkan para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat dan hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi tersebut.⁵⁸ *Māẓhab ṣahābī* berbeda dengan *ijma' ṣahābī* karena ijmak merupakan kesepakatan seluruh sahabat dan tidak ada satu pun yang mengingkarinya. Sedangkan *Māẓhab Ṣahābī* disampaikan secara perseorangan sehingga masih ada kemungkinan diperselisihkan oleh sahabat yang lainnya.⁵⁹ Oleh karena itu, *māẓhab ṣahābī* ini menjadi dalil yang masih diperselisihkan.

Ulama Hanafiyah, Imam Malik, *qaul qaḍīm* Imam Syafi'i (pendapat beliau ketika berada di Irak) dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal

⁵⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, h. 155.

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 427.

menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah (kekuatan yang mengikat untuk dijalankan umat Islam). Apabila pendapat sahabat bertentangan dengan kias maka pendapat sahabat didahulukan. Hal ini didukung oleh keistimewaan para sahabat sebagaimana dalam QS al-Taubah/9:100

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ...

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka...⁶⁰

Mengambil jalan sahabat tertentu di sini dapat dibenarkan sebagaimana berbedanya *ahlu ra'yi* dan *ahlu hadis*. Ada yang mengikuti jalan Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud yang cenderung sering menggunakan *ra'yu* (akal pikiran) dalam menetapkan hukum dan ada pula yang mengikuti Abu Bakar yang cenderung sangat taat kepada sunah Nabi. Hal inilah yang menjadi perselisihan karena para tabiin dan umat Islam setelahnya dapat memilih kepada sahabat mana yang mereka ikuti jalannya. Hemat penulis, keduanya benar dalam mengikuti jejak para sahabat karena masing-masing memiliki landasan yang kuat asalkan tidak dalam rangka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

9) *Al-Zā'ih*

Secara etimologi, *al-zā'ih* (الذريعة) berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu.” Ada juga yang mengkhususkan pengertian *al-zā'ih* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan”. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H/ 1350 M) yang merupakan ahli fikih mazhab Hanbali mengatakan bahwa pengertian *al-zā'ih* yang dilarang saja tidak tepat karena ada

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Aplikasi Alquran dan Terjemahnya*, h. 203.

juga *al-zā'ih* yang bertujuan kepada yang dianjurkan.⁶¹ Sehingga *al-zā'ih* mengandung dua pengertian yaitu yang dilarang, disebut *sadd al-zā'ih* (سد الذريعة) dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *fath al-zā'ih* (فتح الذريعة).⁶²

Contoh *sadd al-zā'ih* misalnya dalam masalah zakat. Sebelum waktu *haul* (batas waktu perhitungan zakat sehingga wajib mengeluarkan zakatnya) datang, seseorang yang memiliki sejumlah harta yang wajib dizakatkan menghibahkan sebagian hartanya kepada anaknya sehingga nisabnya berkurang dan terhindar dari kewajiban zakat. Pada dasarnya hibah adalah sesuatu yang halal dan dianjurkan. Akan tetapi, karena tujuan hibah yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari kewajiban zakat, maka perbuatan ini dilarang. Pelarangan ini didasarkan asumsi bahwa hibah yang hukumnya sunah menggugurkan zakat yang hukumnya wajib.

Contoh *fath al-zā'ih* misalnya dalam mengerjakan shalat hukumnya adalah wajib. Sedangkan untuk shalat, seseorang harus berwudu terlebih dahulu sehingga wudu itu hukumnya wajib pula. Hal ini sering disebut pendahuluan kepada yang wajib (*muqaddimah al-wājibah*). Namun ulama tidak sepakat mengkategorikannya dalam kaidah *fath al-zā'ih*. Ulama Malikiyah dan Hanabilah memasukkannya ke dalam kaidah *al-zā'ih*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah memasukkannya ke dalam *muqaddimah* dan tidak termasuk kaidah *al-zā'ih*. Namun keduanya sepakat menyatakan bahwa hal tersebut –baik dengan nama *fath al-zā'ih* maupun dengan nama *muqaddimah*– dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum.⁶³

⁶¹Muhammad bin Bakr bn Ayyub bin Sa'd Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauzyah, *I'lam al-Muwaqfi'in 'an Rabbi al-'Ālamīn* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1968), h. 147.

⁶²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, h. 160-161.

⁶³Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamī*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 874.

Berbagai metode ijtihad tersebut pada akhirnya tidak selalu digunakan dalam setiap keadaan. Adanya perbedaan hukum pada suatu tempat dan masa yang berbeda menjadikan sebuah norma hukum disesuaikan dengan kondisi dan masa ketika seorang mukalaf dibebani kewajiban yang bersifat *syar'i*. Hal ini dipahami dari pendapat Ibnu al-Qayyim bahwa kesimpulan fatwa bisa berbeda disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, keadaan, dan konteksnya.⁶⁴ Realita yang berkembang di masyarakat menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian dalam penetapan suatu hukum syariat termasuk di Indonesia.

Ahmad Bu'ud memberikan rambu dan perangkat utama pada seorang mujtahid untuk berijtihad di era kontemporer ini.⁶⁵ *Pertama*, fikih *naṣṣī* dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad harus mencari landasan dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Alquran dan sunah. *Kedua*, fikih realitas (*al-waqā'ī*). Memahami realita atau yang sering diistilahkan dengan *fiqh al-waqi'* yaitu pemahaman yang integral terhadap suatu objek atau realitas yang dihadapi oleh manusia dalam ranah hidupnya. *Ketiga*, ijtihad kolektif (*jam'ī*). Kebutuhan ijtihad kolektif didasari oleh realita dan problematika masyarakat yang komplikatif yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh individu melainkan hanya bisa diselesaikan oleh beberapa orang atau lembaga yang mengakomodir berbagai bidang ilmu.

Proses ijtihad terjadi apabila syarat-syarat mujtahid terpenuhi di dalamnya. Para mujtahid kemudian berijtihad membahas problematika umat dengan berlandaskan pada argumentasi dan dalil-dalil yang didasarkan pada nas-nas wahyu,

⁶⁴Muhammad bin Bakr bn Ayyub bin Sa'd Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauzyah, *I'lam al-Muwaqī'in 'an Rabbi al-'Alamin*, h. 43.

⁶⁵Ahmad Bu'ud, *Ijtihad Bain al-Haqāiq al-Tarikh wa muta'ālibat al-Waqi'* (t.dt.), h. 16-20.

sunnah dan *maqāṣid al-syari'ah* melalui berbagai metode ijtihad. Dari proses tersebut diperoleh suatu istinbat hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan problem tersebut.

B. Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah

1. Organisasi Massa Islam Nahdlatul Ulama

a. Sejarah Kelahiran

Nahdlatul Ulama adalah suatu *jam'iyah diniyah Islamiyah* (Organisasi Keagamaan Islam) yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H./31 Januari 1926 M. Organisasi ini berakidah Islam menurut paham *Ahlussunnah wal jamā'ah* dan menganut salah satu mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.⁶⁶

Sebagaimana ditulis dalam situs resmi NU, diketahui bahwa sejarah berdirinya NU bermula dari keterbelakangan, baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan dan kungkungan tradisi. Apa yang terjadi pada masa itu menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa Indonesia melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional.⁶⁷ Semangat kebangkitan terus menyebar. Setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya oleh bangsa lain, maka muncul berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon Kebangkitan Nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti

⁶⁶Anggaran Dasar NU Bab I pasal 1, 3 dan 4 hasil Muktamar XXX di Kediri, 21-27 November 1999.

⁶⁷NU Online, "Sejarah", *Situs Resmi NU*. <http://www.nu.or.id/about/sejarah/> (21 Maret 2017).

Nahdlatul Wathān (Kebangkitan Tanah Air) berdiri sekitar 1914. Kemudian tahun 1918 didirikan *Taswirul Afkār* (potret pemikiran) atau dikenal juga dengan *Nahdlatul Fikri* (Kebangkitan Pemikiran). Kedua organisasi ini dirintis bersama oleh Abdul Wahab Hasbullah dan Mas Mansur.⁶⁸ Organisasi ini dijadikan sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan *Nahdlatul Tujjār* (Pergerakan Kaum Saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjār* ini, maka selain tampil sebagai kelompok studi *Taswirul Afkār* juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.⁶⁹

Fase berikutnya adalah pada dekade duapuluhan yaitu masa-masa terjadinya perbedaan dan perdebatan yang semakin panas antara kaum tradisionalis (diwakili oleh Abdul Wahab dan kawan-kawan) dengan kaum reformis (dipimpin Achmad Soorkati pendiri al-Irsyad dan Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah).⁷⁰ Kongres *al-Islām* tahun 1922 di Cirebon menjadi salah satu panggung perdebatan keras antara kedua kelompok yang mengakibatkan saling tuduh tuduh-menuduh kafir dan syirik.⁷¹

Tanggapan kaum tradisionlis yang kemudian muncul oleh dua peristiwa besar yang terjadi setelah tahun 1924, yaitu penghapusan *khilāfah* oleh Turki dan ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah. Ia juga hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bidah. Gagasan kaum

⁶⁸Umar Burhan, *Hari-Hari Sekitar Lahir NU*, Aula, No. 1 (1981), h. 21.

⁶⁹NU Online, "Sejarah", *Situs Resmi NU*. <http://www.nu.or.id/about/sejarah/> (21 Maret 2017).

⁷⁰Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), h. 247.

⁷¹Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 243.

Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Mereka juga tetap mempertahankan tata cara ibadah keagamaannya yang dipertanyakan oleh kaum Wahabi puritan seperti membangun kuburan, ziarah kubur, membaca doa seperti *dalā'il al-khairāt* serta kepercayaan terhadap wali.⁷²

Sikap kalangan pesantren yang berbeda ini menyebabkan kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres *al-Islām* di Yogyakarta 1925. Akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam *Mu'tamar 'Alam Islāmī* (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Penolakan inilah mendorong kaum tradisionalis menempuh jalan sendiri untuk memperjuangkan kepentingan mereka untuk menghadap Raja Ibnu Saud agar melestarikan tradisi keagamaan yang berkembang di Mekah.

Komite Hijaz kemudian dibentuk untuk memudahkan tugas menghadap kepada Raja Arab Saudi. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka Komite Hijaz yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah menghadap kepada Raja Ibnu Saud. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran Internasional kalangan pesantren

⁷²Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 243.

pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.⁷³

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan *ad hoc*, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih teratur dan sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka pada tanggal 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengadakan rapat dan memutuskan untuk membentuk organisasi kemasyarakatan Islam *Ahlussunnah wal Jamā'ah* yaitu *Nahdlatul Ulama* ('Oelama' (kebangkitan para ulama)).⁷⁴ Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai *Rais Akbar*. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab *Qanūn Asasī* (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamā'ah*. Kedua kitab tersebut kemudian dijawantahkan dalam Khittah NU yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Pada perkembangannya, untuk mewujudkan Khittah NU, maka dibentuk lembaga-lembaga yang merupakan perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. Salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama yaitu Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM NU). Lembaga ini bertugas membahas masalah-

⁷³NU Online, "Sejarah", *Situs Resmi NU*. <http://www.nu.or.id/about/sejarah/> (21 Maret 2017).

⁷⁴KH. Saifuddin Zuhri, *KH. Wahab Hasbullah, Bapak dan Pendiri NU* (Jakarta: Yamuni, 1972), h. 26.

masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.⁷⁵

b. Eksistensi Lembaga Bahtsul Masail (LBM)

Dokumen-dokumen yang memuat informasi mengenai sejarah perkembangan Lajnah Bahtsul Masail baik latar belakang, metode, objek dan para tokohnya masih sangat sedikit. Hal ini diakui oleh K.H.A. Aziz Masyhuri, pimpinan Pondok Pesantren (PP) Al-Aziziyah Mamba'ul Ulum Denanyar Jombang yang merupakan salah satu tokoh yang membukukan sebagian hasil keputusan LBM NU. Ia mengatakan bahwa masih sedikit atau jarang warga NU yang mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas NU.⁷⁶ Hal ini karena warga NU memiliki sikap pragmatis dalam arti lebih mementingkan hasil. Sedangkan dokumen lain seperti latar belakang lahirnya, perdebatan yang terjadi di forum itu serta para ulama yang berperan di dalamnya tidak diarsipkan sehingga yang sampai pada sekarang hanyalah hasil keputusan LBM.⁷⁷

Ditinjau dari latar belakang berdiri dan Anggaran Dasar NU, maka dapat direkonstruksi kemunculan Lajnah Bahtsul Masail disebabkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*'amali*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusi dengan melakukan *bahts al-masa'il*. Bila ditelusuri hasil-hasil yang diketahui, maka didapati *bahts al-masa'il* pertama dilaksanakan pada 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU.⁷⁸ Namun

⁷⁵Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 68.

⁷⁶Wawancara dengan K.H.A. Aziz Masyhuri pada tanggal 21 Maret 1998 di Denanyar, Jombang.

⁷⁷Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 67.

⁷⁸Poatoesan-poatoesan Congres Nahdlotoel 'Oelama, *Poatoesan Nahdlotoel 'Oelama*, No.3, Th.I (Soerabaia: tp., 1347 H), h. 3-50.

perlu dicatat bahwa meskipun kegiatan *bahts al-masa'il* sudah ada sejak Kongres/Muktamar I, namun Lajnah Bahtsul Masail secara resmi berdiri pada Muktamar XVIII di Yogyakarta tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990.⁷⁹

Lajnah Bahtsul Masail merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga NU. Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena segala masalah keagamaan yang masuk dikaji, diberi jawaban dan ditransmisikan kepada warganya.⁸⁰ Selain sebagai forum penetapan keputusan, LBM NU juga merupakan forum perluasan wawasan intelektual dan wacana keagamaan seperti kemunculan ide-ide baru salah satunya adanya rumusan metode pemecahan masalah baru, yakni bermazhab secara *manhaj*⁸¹ (mengikuti/menelusuri metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh oleh empat mazhab).

Bahts al-masa'il tingkat nasional diselenggarakan bersamaan dengan Kongres/Muktamar, Konferensi Besar (Konbes), Rapat Dewan Partai (ketika NU menjadi parta) atau Musyawarah Nasional Alim Ulama. Pada mulanya, *bahts al-masa'il* dilaksanakan setiap tahun yaitu Muktamar I-XV (1926-1940), namun karena keadaan tidak stabil berkaitan dengan terjadinya Perang Dunia II maka pelaksanaan *bahts al-masa'il* tidak teratur pelaksanaannya. Sejak tahun 1926 sampai 1999 telah diselenggarakan *bahts al-masa'il* tingkat nasional sebanyak 39 kali. Akan tetapi, beberapa dokumen muktamar tidak/belum ditemukan, yaitu Muktamar XVII, XVIII,

⁷⁹Imam AZ dan Nasikh, "*Liputan: Halaqah Denanyar*", Santri, No.3, Th. I (1990), h. 22-26.

⁸⁰Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 68.

⁸¹K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997), h. 364.

XIX, XXI, XXII, dan XIV maka hanya ditemukan 33 kali *bahts al-masa'il* yang menghasilkan 505 keputusan.⁸²

Keputusan-keputusan Lajnah Bahtsul Masail dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama yaitu keputusan non-fikih yaitu keputusan yang tidak berkaitan dengan masalah hukum praktis. Kedua yaitu keputusan hukum fikih yakni yang bersangkutan dengan hukum-hukum praktis (*'amaliyyah*). Keputusan hukum fikih ini terbagi lagi atas dua bagian yaitu fikih ritual⁸³ dan fikih sosial⁸⁴. Berdasarkan data pelaksanaan *bahts al-masa'il* masalah yang dominan yaitu masalah fikih sosial.⁸⁵

Dalam struktur organisasi NU, *bahts al-masa'il* diselenggarakan oleh lembaga Syuriyah (salah satu bagian dari struktur organisasi NU di semua tingkatan yang memiliki otoritas paling tinggi). Sedangkan manajemen atau kepengurusan LBM secara sederhana hanya ditangani oleh ketua (*ra'is*), sekretaris (*katib*), dan anggota (*ada'* atau *'awwam*) dan tim perumus yang terdiri atas ketua, sekretaris dan beberapa orang anggota.⁸⁶ *Bahts al-masa'il* boleh dilakukan oleh semua tingkatan baik pusat (PBNU/Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), wilayah, cabang dan ranting. Setiap putusan dalam setiap tingkatan adalah sederajat dan tidak saling membatalkan.

⁸² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 69.

⁸³ Fikih ritual adalah hukum praktis yang bersifat transendental, yaitu segala amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan ketentuan yang datang dari Allah swt. dan ditujukan sebagai pengabdian kepada-Nya semata.

⁸⁴ Fikih sosial adalah hukum praktis yang berkaitan dengan masyarakat atau orang lain, yaitu amal perbuatan manusia atas dasar ketentuan Allah swt. yang memiliki dimensi sosial dan hubungan fungsional dengan manusia secara langsung.

⁸⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 69-72.

⁸⁶ Dilacak dari hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masail mulai dari tahun 1926 sampai 1999.

Walaupun demikian, hasil keputusan yang disahkan PBNU mempunyai daya ikat lebih tinggi.⁸⁷

Mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh LBM NU sebagian besar adalah merujuk kepada kitab-kitab *mu'tabarah* dari kalangan empat mazhab terutama mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan cenderung bersifat tradisional karena NU gigih mempertahankan tradisionalisme Islam dan memberikan perhatian lebih kepada warisan pengkajian Islam yang berupa peninggalan pemikiran ulama salaf. Lebih jauh, NU memberikan kesan bahwa mereka bermazhab secara *qauli* dan kurang bermazhab secara *manhaji*.⁸⁸

c. Metode Ijtihad Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU

Nahdlatul Ulama terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nas Alquran dan sunah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi.

KHM. Hasyim Asy'ari dalam pengantar Anggaran Dasar NU tahun 1947, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zahro, menyatakan bahwa:

Wahai para ulama dan tuan-tuan yang takut kepada Allah dari golongan *Ahlussunnah wal Jamā'ah*, golongan mazhab Imam yang empat: Engkau sekalian telah menuntut ilmu dari orang-orang sebelum kalian dan begitu seterusnya secara bersambung sampai kepada kalian. Dan engkau sekalian tidak gegabah memperhatikan dari siapa mempelajari agama. Maka oleh karenanya kalianlah gudang bahkan pintu ilmu tersebut. Janganlah memasuki

⁸⁷K.H.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, h. 365.

⁸⁸Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 79.

rumah melainkan melalui pintunya. Barangsiapa memasuki rumah tidak melalui pintunya, maka ia disebut pencuri.⁸⁹

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami alasan dibalik keputusan NU yang selalu perlu berkonsultasi dengan kitab-kitab *mu'tabarah* (diakui) dalam memecahkan dan menyelesaikan persoalan keagamaan yang dihadapi.

Keputusan NU untuk selalu merujuk kepada kitab-kitab para ulama, bukan karena mereka menolak pelaksanaan ijtihad, tetapi NU menghendaki ijtihad dilakukan bukan oleh sembarangan orang yang belum memenuhi syarat mujtahid. Ijtihad harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu agama yang mendalam dan memahami betul metode dalam berijtihad. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai mujtahid, maka lebih baik *taqlid* (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad.⁹⁰

Menurut Said Agil Husein al-Munawwar, paham *taqlid* bermazhab erat kaitannya dengan tradisi intelektual pesantren. Transmisi ilmu di pesantren berlangsung melalui pengajian kitab kuning. Kitab-kitab fikih yang dipelajari mewariskan fatwa dari ulama generasi sebelumnya dengan sanad yang tidak terputus sehingga diyakini memperoleh kemurnian ajaran dari sumbernya yang pertama. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu masalah, Lajnah Bahtsul Masail tidak menggunakan istilah ijtihad yang diyakini hanya layak bagi ulama mujtahid terdahulu. Adapun istilah yang digunakan yaitu istilah *istinbat* (penggalan dan penetapan) hukum. dengan pendekatan *mazhabī*.⁹¹

⁸⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 116.

⁹⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 117.

⁹¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 117.

Penelitian Ahmad Zahro menyimpulkan bahwa untuk mengaplikasikan pendekatan *mazhabī* LBM NU mempergunakan tiga macam metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang:

1) Metode *Qaulī*

Metode ini merupakan cara istinbat hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab mazhab yang empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Dengan kata lain, metode ini dilakukan dengan mengikuti pendapat-pendapat yang telah jadi dalam lingkup mazhab tertentu.⁹²

Metode ini secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992) sebagai berikut:

- 15) Untuk menjawab masalah yang jawabannya cukup dengan menggunakan *ibārah kitab*⁹³ dan dalam kitab tersebut hanya ada satu *qaul/wajah*, maka *qaul/wajah* yang ada dalam *ibārah kitab* itulah yang digunakan sebagai jawaban.
- 16) Bila dalam menjawab masalah masih mampu dengan menggunakan *ibārah kitab*, tapi ternyata ada lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jam ʿī* yang berfungsi untuk memilih satu *qaul/wajah*.
- 17) Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.
- 18) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan muktamar I (1926), bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
 - a. Pendapat yang disepakati *Asy-Syaikhain* (Imam an-Nawawi dan Imam ar-Rafi'i)
 - b. Pendapat yang dipegangi oleh an-Nawawi saja
 - c. Pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'i saja
 - d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
 - e. Pendapat ulama yang terpandai
 - f. Pendapat ulama yang paling *wara'*.⁹⁴

⁹²Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 118.

⁹³Ibārah kitab adalah ungkapan atau bunyi tekstual yang ada pada kitab-kitab rujukan Lajnah Bahtsul Masail.

⁹⁴Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 118-119.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode *qauli* mengacu pada bunyi teks (*qaul*) dari kitab-kitab mazhab empat yang dalam tataran ijtihad dapat dipadankan dengan metode *bayānī*. Dalam prakteknya metode inilah yang masih banyak digunakan dalam istinbat hukum LBM NU. Hal ini karena keputusannya masih representatif untuk digunakan untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dalam segala zaman beserta tantangannya.

2) Metode *Ilhāqī*

Metode *ilhāqī* ditempuh apabila tidak ditemukan jawaban melalui metode *qauli*. Metode *ilhāqī* disebut إحق المسائل بنظائرها yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.⁹⁵ Secara eksplisit metode *ilhāqī* baru dirumuskan dalam Munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaul/wajah* sama sekali, maka dilakukan prosedur إحق المسائل بنظائرها secara *jam'ī* (kolektif) oleh para ahlinya.

Metode *ilhāqī* dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan yang mirip kias sehingga dinamakan juga metode *qiyāsī* versi NU. Perbedaan antara keduanya adalah kias menyamakan hukum berdasarkan nas (Alquran dan Sunnah) sedangkan *ilhāq* berdasarkan hukum dari teks kitab *mu'tabarrah*. Prosedur *ilhāq* memperhatikan unsur (persyaratan) berikut: *mulhaq bīh* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhaq 'alaih* (sesuatu yang telah ada ketetapan hukumnya), dan *wajah al- ilhāq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bīh* dan *mulhaq 'alaih*) oleh

⁹⁵Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), h. 364.

para *mulhiq* (pelaku *ilhāq*) yang ahli. Namun perlu diketahui bahwa ulama NU sejauh mungkin menghindari *ilhāq* terhadap teks yang merupakan hasil kias.⁹⁶

3) Metode *Manhajī*

Metode *manhajī* adalah cara yang digunakan LBM NU dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab dalam menyelesaikan masalah keagamaan. Artinya dalam menetapkan hukum, bukan lagi bersandar pada teks dalam kitab *mu'tabarah* atau metode *ilhāqī* semata, namun perlu ada pembaharuan pemikiran dengan mengikuti metode berpikir pada ulama mujtahid. Secara resmi metode ini baru dipopulerkan penggunaannya dalam Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung.⁹⁷

Penggunaan metode ini sejak Munas Bandar Lampung bisa dikatakan merupakan titik awal untuk mendobrak pemahaman *jumud* (stagnan) yang berupa ortodoksi pemikiran dengan mencukupkan pada apa yang telah diformulakan oleh para ulama terdahulu yang sudah terkodifikasi dalam kitab-kitab empat mazhab khususnya Syafi'iyah. Setidaknya Munas Bandar Lampung adalah era dimulainya gerakan kesadaran ulama dan intelektual NU bahwa kitab-kitab mazhab empat tidaklah cukup dan perlu ada semangat reformasi menuju pemikiran mazhab yang luwes (fleksibel), luas dan mampu menjawab tantangan zaman.⁹⁸

Munas Bandar Lampung menjelaskan bahwa prosedur istinbat hukum adalah dengan mempraktekkan *qawā'id uṣuliyah* dan *qawā'id fiqiyah* (kaidah ushul dan kaidah fikih) oleh para ahlinya. Ungkapan tersebut mengandung maksud bahwa

⁹⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 121.

⁹⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 126.

⁹⁸ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 126-127.

penerapan metode *manhajī* harus dengan menelusuri dan mengikuti secara hirarkis metode istinbat hukum mazhab berikut: Mazhab Hanafi dengan hirarki metode: Alquran, hadis sahih, *aqwāl ṣahabah*, *qiyās*, *al-istihsān*, *ijma'* dan *al-'urf*. Mazhab Maliki dengan hirarki metode: Alquran, hadis sahih, ijmak sahabat, *'amal ahlu al-Madinah*, fatwa sahabat, *qiyās*, *al-istihsān*, *al-maslahah al-mursalah*, dan *al-ẓari'ah*. Mazhab Syafi'i dengan hirarki metode: Alquran, hadis sahih, *ijma'*, *aqwāl ṣahabah*, dan kias. Kemudian mazhab Hanbali dengan hirarki metode: Alquran, hadis sahih, ijmak, kias, *al-maslahah al-mursalah*, *al-istihsān*, *al-ẓari'ah*, fatwa sahabat dan *al-istishab*.⁹⁹

Setelah para ulama menetapkan hukum melalui prosedur tersebut, maka diadakan proses kegiatan *bahtsul masa'il* yang dianggap sebagai salah satu implementasi ijtihad *jam'i*. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh pengurus NU mulai dari tingkat cabang sampai tingkat pusat. Proses *bahtsul masa'il* adalah pertemuan para ulama NU untuk membahas masalah-masalah yang telah disampaikan beberapa saat sebelum forum tersebut dilaksanakan.¹⁰⁰ Dengan demikian, para ulama yang hadir telah memiliki argumentasi masing-masing yang akan disampaikan dalam kegiatan *bahtsul masa'il* tersebut.

Forum *bahtsul masa'il* dipandu oleh seorang moderator yang memiliki ilmu yang mumpuni. Dalam forum tersebut terjadi proses diskusi, sanggah menyanggah dan adu argumentasi oleh para peserta. Apabila perdebatan dianggap cukup, maka *muṣahhah* (pengarah) yang terdiri dari para kiyai diberikan kesempatan untuk menanggapi pendapat para peserta. Pendapat dari *muṣahhah* inilah yang akan

⁹⁹Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, h. 130-131.

¹⁰⁰Muhammad Shuhufi, "Metode Ijtihad Lembaga-Lembaga Fatwa (Studi Kritis terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia)", h. 200-201.

menjadi hasil keputusan dari forum *bahtsul masa'il* tersebut yang kemudian akan dijadikan fatwa yang berlaku dalam pada organisasi Nahdlatul Ulama.¹⁰¹

2. Organisasi Massa Islam Muhammadiyah

a. Sejarah Kelahiran

Pada permulaan abad ke-XX umat Islam Indonesia menyaksikan munculnya gerakan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam yang pada esensinya dapat dipandang sebagai salah-satu mata rantai dari serangkaian gerakan pembaharuan Islam yang telah dimulai sejak dari Ibnu Taimiyah di Siria, diteruskan Muhammad Ibnu Abdul Wahab di Saudi Arabia dan kemudian Jamaluddin al Afghani bersama muridnya Muhammad Abduh di Mesir.¹⁰²

Kemunculan gerakan pembaharuan pemahaman agama itu merupakan sebuah fenomena yang menandai proses Islamisasi yang terus berlangsung. Karenanya sebagai langkah perbaikan diusahakan untuk memahami kembali Islam dan selanjutnya berbuat sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai standar Islam yang benar. Peningkatan agama seperti itu tidak hanya merupakan pikiran-pikiran abstrak tetapi diungkapkan secara nyata dan dalam bentuk organisasi-organisasi yang bekerja secara terprogram. Salah satu organisasi itu di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H bertepatan dengan 18 Nopember 1912 M.¹⁰³

¹⁰¹Muhammad Shuhufi, "Metode Ijtihad Lembaga-Lembaga Fatwa (Studi Kritis terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia)", h. 201-202.

¹⁰²Muhammadiyah Online, "Sejarah", *Situs Resmi Muhammadiyah*. <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html> (16 April 2017).

¹⁰³Muhammadiyah Online, "Sejarah", *Situs Resmi Muhammadiyah*. <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html> (16 April 2017).

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Dahlan pada mulanya bersifat lokal, tujuannya terbatas pada penyebaran agama di kalangan penduduk Yogyakarta. Pasal dua Anggaran Dasarnya yang asli berbunyi (dengan ejaan baru):

Maka perhimpunan itu maksudnya :

- a) Menyebarkan pengajaran Agama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumiputra di dalam *residentie Yogyakarta*.
- b) Memajukan hal Agama Islam kepada anggota-anggotanya.¹⁰⁴

Berkat kepribadian dan kemampuan Ahmad Dahlan memimpin organisasinya, maka dalam waktu singkat organisasi itu mengalami perkembangan pesat sehingga tidak lagi dibatasi pada residensi Yogyakarta, melainkan meluas ke seluruh Jawa dan menjelang tahun 1930 telah masuk ke pulau-pulau di luar Jawa.¹⁰⁵

Misi utama yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah pembaharuan (tajdid) pemahaman agama. Adapun yang dimaksudkan dengan pembaharuan oleh Muhammadiyah ialah yang seperti yang dikemukakan M. Djindar Tamimy, maksud dari kata-kata “tajdid” (dalam bahasa Arab) yang artinya “pembaharuan” adalah mengenai dua segi, ialah dipandang menurut sarannya:

- Pertama : berarti pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keasliannya/kemurniannya, ialah bila tajdid itu sarannya mengenai soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap/tidak berubah-ubah.
- Kedua : berarti pembaharuan dalam arti modernisasi, ialah bila tajdid itu sarannya mengenai masalah seperti: metode, sistem, teknik, strategi, taktik perjuangan, dan lain-lain yang sebangsa itu, yang sifatnya berubah-ubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi/ruang dan waktu.¹⁰⁶

¹⁰⁴Muhammadiyah Online, “Sejarah”, *Situs Resmi Muhammadiyah*. <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html> (16 April 2017).

¹⁰⁵Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Sejarah”, *Situs Resmi MTT Muhammadiyah*. <http://tarjih.muhammadiyah.Or.id/content-3-sdet-sejarah.html> (14 Maret 2017).

¹⁰⁶Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Sejarah”, *Situs Resmi MTT Muhammadiyah*. <http://tarjih.muhammadiyah.Or.id/content-3-sdet-sejarah.html> (14 Maret 2017).

Tajdid dalam kedua artinya itu sesungguhnya merupakan watak daripada ajaran Islam itu sendiri dalam perjuangannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembaharuan itu tidaklah selamanya berarti memodernkan, akan tetapi juga memurnikan, membersihkan yang bukan ajaran Islam. Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan yang bertujuan menegakkan agama Islam ditengah-tengah masyarakat sehingga terwujud masyarakat Islam sebenar-benarnya.

b. Eksistensi Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT)

Dalam mencapai misi utama untuk melakukan tajdid keagamaan, Muhammadiyah melakukan ijtihad kolektif dalam sebuah lembaga. Lembaga tersebut sejak pertama kali terbentuk bernama Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih. Awalnya, nama yang digunakan yaitu Majelis Tarjih, akan tetapi berdasarkan Qaidah tahun 1971, lembaga ini diubah menjadi Lajnah Tarjih.¹⁰⁷ Hingga sekarang nama yang digunakan untuk lembaga ini yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid. Lembaga ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta dengan K.H. Mas Mansur sebagai ketuanya yang pertama.¹⁰⁸

Majelis Tarjih dan Tajdid membidangi masalah-masalah keagamaan khususnya bidang fikih. Lembaga ini awalnya dibentuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan *khilafiyat* yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kemudian Majelis itu yang menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat untuk diamankan oleh warga Muhammadiyah.¹⁰⁹ Perlu diketahui

¹⁰⁷Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 63.

¹⁰⁸Asmuni Abd. Rahman, *Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985), h. 30. Bandingkan dengan Situs resmi MTT Muhammadiyah.

¹⁰⁹Asmuni Abd. Rahman, *Majlis Tarjih Muhammadiyah*, h. 37.

bahwa pengertian tarjih dalam lembaga ini berbeda dengan pengertian *tarjih* pada pembahasan ilmu ushul fikih.¹¹⁰ Dalam perkembangan selanjutnya, Majelis Tarjih tidak hanya mentarjihkan masalah-masalah *khilafiyat*, tetapi juga mengarah pada penyelesaian persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya.¹¹¹

Fungsi dari majlis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Masalah itu tidak perlu semata-mata terletak pada bidang agama dalam arti sempit, tetapi mungkin juga terletak pada masalah yang dalam arti biasa tidak terletak dalam bidang agama, tetapi pendapat apapun juga haruslah dengan sendirinya didasarkan atas syariah, yaitu Alquran dan hadis yang dalam proses pengambilan hukumnya didasarkan pada ilmu ushul fikih. Majelis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya yaitu Alquran dan hadis, baik masalah itu semula sudah ada hukumnya dan berjalan di masyarakat tetapi masih dipertikaikan di kalangan umat Islam, ataupun yang merupakan masalah-masalah baru yang sejak semula memang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah keluarga berencana, bayi tabung, bank dan lain-lain.¹¹²

Muhammadiyah berusaha untuk memurnikan keyakinan umat Islam Indonesia dengan mengenalkan penelaahan kembali dan pengubahan secara drastis jika diperlukan menuju penafsiran yang benar terhadap Alquran dan hadis. Usaha pemurnian tersebut antara lain dapat disebut:

¹¹⁰*Tarjih* dalam ilmu ushul fikih dirumuskan sebagai menguatkan salah satu dari dua tanda (dalil) untuk diamalkan. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wāsiṭ fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Maktabat ‘Ilmiyyat, 1969), h. 716.

¹¹¹Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, h. 64.

¹¹²Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Sejarah”, *Situs Resmi MTT Muhammadiyah*. <http://tarjih.muhammadiyah.Or.id/content-3-sdet-sejarah.html> (14 Maret 2017).

1. Penentuan arah kiblat yang tepat dalam salat sebagai kebalikan dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke arah Barat.
2. Penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa (hisab) sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama.
3. Menyelenggarakan salat bersama di lapangan terbuka pada hari raya Islam Idul Fitri dan Idul Adha sebagai ganti pelaksanaan salat serupa dalam jumlah jemaah yang lebih kecil yang diselenggarakan di masjid.
4. Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan kurban pada hari raya oleh panitia khusus yang mewakili masyarakat Islam setempat. Hal ini menggantikan kebiasaan sebelumnya dengan memberikan hak istimewa kepada pegawai atau petugas agama (penghulu, naib, kaum modin, dan sebagainya).
5. Penyampaian khotbah dalam bahasa daerah sebagai ganti dari penyampaian khutbah dalam bahasa Arab.
6. Penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, khitanan, perkawinan dan pemakaman dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat politeistis darinya.
7. Penyederhanaan makam yang semula dihiasi secara berlebihan.
8. Menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam orang-orang suci (wali).
9. Membersihkan anggapan adanya berkah yang bersifat gaib yang dimiliki oleh para kyai/ulama tertentu dan pengaruh ekstrim dari pemujaan terhadap mereka.

10. Penggunaan kerudung untuk wanita dan pemisahan laki-laki dengan perempuan dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan.¹¹³

Ijtihad yang digunakan oleh MTT Muhammadiyah yaitu ijtihad kolektif. Setiap orang yang mengikuti ijtihad kolektif tersebut harus memiliki kemampuan bertarjih baik ulama laki-laki maupun perempuan.¹¹⁴ Syarat yang ditetapkan adalah ahli dalam ilmu agama Islam. Mereka harus mampu membaca kitab kuning, paling tidak dapat membaca dan memahami kitab *subulu al-salām*¹¹⁵ tidak hanya ahli dalam bahasa Arab dan ilmu ushul fikih, melainkan juga ahli dalam bidang tafsir Alquran, hadis, ilmu kalam dan lain-lain. Adapun ahli di luar disiplin ilmu agama Islam, mereka terdiri dari ahli dalam berbagai bidang lainnya baik ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu psikologi, dan sebagainya.¹¹⁶

c. Metode Ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menjadikan Alquran dan sunah sebagai sumber penetapan hukum. Adapun untuk menghadapi persoalan-persoalan baru sepanjang tidak berhubungan dengan ibadah mahdah dan tidak terdapat nas *ṣāriḥ* maka digunakan istinbat melalui persamaan ilat. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa ijtihad bagi Muhammadiyah bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai sebuah metode penetapan hukum dalam Islam.¹¹⁷

¹¹³Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Sejarah”, *Situs Resmi MTT Muhammadiyah*. <http://tarjih.muhammadiyah.Or.id/content-3-sdet-sejarah.html> (14 Maret 2017).

¹¹⁴Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih, 1971), h. 3.

¹¹⁵Asmuni Abd. Rahman, *Majlis Tarjih Muhammadiyah*, h. 25.

¹¹⁶Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, h. 69-70.

¹¹⁷Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, h. 70.

Menurut penelitian Fathurrahman Djamil, Muhammadiyah dalam berijtihad menempuh tiga jalur yaitu: 1) *Al-Ijtihād al-Bayānī*. 2) *Al-Ijtihād al-Qiyāsī* dan 3) *Al-Ijtihād al-Istiṣlāhī*.¹¹⁸ Dalam istinbat hukum, MTT Muhammadiyah memilih langsung merujuk kepada sumber utama yaitu nas (Alquran dan sunnah sahih). Metode yang kemudian dikembangkan oleh Muhammadiyah yaitu metode yang berorientasi pada masalah yang merupakan tujuan utama disyariatkannya hukum dalam Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Bisa dikatakan bahwa metode ijtihad yang digunakan Muhammadiyah dalam masalah-masalah muamalah dunia selalu bertumpu pada *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara memperhatikan hal-hal yang bersifat *daruriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier).¹¹⁹ Agar terhindar dari kesalahpahaman, metode-metode ijtihad MTT Muhammadiyah sebagaimana disebutkan sebelumnya perlu untuk dijelaskan secara detail.

1) *Al-Ijtihād al-Bayānī*

Ijtihad ini dilakukan dengan cara menjelaskan hukum suatu kasus yang telah ada ketetapanannya dalam nas Alquran dan hadis sahih. Alquran sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap Alquran. Suatu persoalan yang terjadi di masyarakat maka harus diselesaikan dengan mencari penjelas dari kedua sumber tersebut. Adapun sumber lain yang digunakan adalah ijmak sahabat Nabi. Mereka menolak ijmak para ulama pada masa sekarang ini karena terpengaruh pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dikutip

¹¹⁸Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, h. 78.

¹¹⁹Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, h. 78.

Fathurrahman Djamil, yang secara *a priori* menyatakan bahwa “siapa yang mengklaim adanya ijmak berarti ia telah berdusta”.¹²⁰

2) *Al-Ijtihād al-Qiyāsī*

Ijtihad dengan menggunakan kias yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam nas (Alquran dan hadis).¹²¹ Penggunaan kias pada dasarnya diterima oleh Muhammadiyah namun bukan mengenai masalah ibadah. Ketika Muhammadiyah mengadakan pembahasan tentang kias sebagai metode penetapan hukum dalam Islam, ternyata banyak peserta muktamar tarjih yang tidak menyepakatinya. Namun di lain sisi, banyak pula peserta muktamar yang menyetujuinya. Dengan kata lain metode kias tidak disepakati oleh warga Muhammadiyah untuk menetapkan hukum.¹²² Meskipun seseorang atau kelompok orang tidak menerima kias, namun persoalan-persoalan yang baru harus diselesaikan dengan melihat ilat hukumnya. Dengan demikian penyelesaian kasus tersebut tetap menggunakan metode kias.

3) *Al-Ijtihād al-Istihsānī*

Metode penetapan hukum ini berorientasi pada upaya mencari jiwa hukum berdasarkan pada prinsip-prinsip umum dalil *syara'* (*al-Qawa'id al-Kulliyat*). Muhammadiyah tidak menyebutkan secara eksplisit penggunaan metode *istihsān* ini. Namun dalam rumusan yang terdapat dalam *manhaj* Majelis Tarjih dapat dipahami

¹²⁰Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, h. 74.

¹²¹Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, h. 78.

¹²²Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, h. 75.

bahwa Muhammadiyah menerima metode *istihsān* sebagai metode penetapan hukum.¹²³

4) *Al-Ijtihād al-Istiṣlāhī*

Metode penetapan hukum ini dengan cara menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum (Alquran dan hadis) dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.¹²⁴ Berbeda dengan kias dan *istihsān*, *istiṣlāh* sama sekali tidak terdapat nas yang secara khusus mengaturnya melainkan termasuk pada ruang lingkup *maqāṣid al-syaī'ah* secara umum. Menurut Muhammadiyah, kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalah peranan akal cukup besar dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Dalam perkembangannya metode ijtihad Muhammadiyah mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya tiga pendekatan baru yang digunakan dalam ijtihadnya yaitu pendekatan *bayāni*, *burhāni*, dan *'irfāni*. Tiga pendekatan tersebut diputuskan pada Munas Tarjih di Malang pada tahun 2000 kemudian disempurnakan pada Munas Tarjih ke-26 di Padang pada Oktober 2003.

Kerangka metodologi pemikiran Islam dengan menggunakan pendekatan *bayāni*, *burhāni*, dan *'irfāni* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹²³Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, h. 76.

¹²⁴Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, h. 78.

- a) Pendekatan *bayāni* adalah pendekatan untuk memahami dan menganalisis teks guna mendapatkan makna yang dikandungnya dengan menggunakan empat macam *bayāni*:
- 1) *Bayān al-i'tibār*, yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi *al-qiyās al-bayān*, dan *al-khabar* yang bersifat yaqin atau taṣdiq
 - 2) *Bayān al-i'tiqad*, yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi makna *haq*, *mutasyābih*, dan batil.
 - 3) *Bayān al-'ibārah*, yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi *bayān ṣāhir* dan *bayān baṭin*.
 - 4) *Bayān al-kitāb*, yaitu media untuk menuliskan pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab.
- a) Pendekatan *burhāni* adalah pendekatan rasional argumentatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kekuatan rasio melalui instrumen logika dan metode diskurif (batiniyah).
- b) Pendekatan *irfāni* adalah pemahaman yang tertumpu pada pengalaman batin, *al-zawq*, *qalb*, *wiḍān*, *baṣīrah*, dan inisiatif.¹²⁵

C. Metode Penetapan Putusan Hakim Peradilan Agama

1. Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia

Indonesia adalah negara yang menganut sistem *trias politica* dalam penyelenggaraan negara. Kekuasaan negara menurut *trias politica* dibagi atas tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang yang dipegang oleh pemerintah dalam hal ini

¹²⁵Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Antasari, *Modul Praktikum A Bidang Kefatwaan* (t.t., t.p., t.th.), h. 14.

Presiden dan perangkat pemerintahannya. Legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk Undang-undang yang dipegang oleh anggota DPR RI sedangkan yudikatif merupakan satuan kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan yang dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sistem kekuasaan yudikatif, terdapat dua lembaga tinggi negara yang tercakup di dalamnya yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Agung berwenang:

1. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain
2. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
3. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.¹²⁶

Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki cakupan kewenangan sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.¹²⁷

¹²⁶UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2).

¹²⁷UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1).

Mahkamah Agung sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman membawahi empat badan peradilan yaitu badan peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.¹²⁸ Dengan demikian, posisi peradilan Agama memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peradilan lainnya yang berada di lingkup Mahkamah Agung (MA).

Secara historis, Peradilan agama dalam bentuk yang dikenal sekarang ini merupakan mata rantai yang tidak terputus dari sejarah masuknya agama Islam. Untuk memberi gambaran tentang posisi lembaga Peradilan Agama di Indonesia harus diperhatikan Hukum Islam di Indonesia, sedikitnya pada tiga masa penting: masa sebelum penjajahan yakni masa kesultanan Islam, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Setiap masa mempunyai ciri-ciri tersendiri yang merepresentasikan pasang surut pemikiran hukum Islam di Indonesia.¹²⁹

Peradilan Agama mengalami pasang surut bahkan mengalami ancaman kehilangan eksistensinya. Namun demikian, nilai-nilai Islam yang telah tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat terbukti mampu menjaga eksistensi peradilan agama sehingga memperoleh posisi yang kuat seperti sekarang ini. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap penegakan syariat Islam dalam berbagai bidang kehidupan.

Selain mendapatkan legislasi dari UU RI No. 48 Tahun 2009, Peradilan agama juga dilengkapi dengan UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Selain itu, Peradilan Agama

¹²⁸UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25.

¹²⁹Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 2000), h. 33-34.

disokong dengan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan peradilan agama. Ini membuktikan bahwa posisi peradilan agama sejajar dengan badan peradilan lain tanpa adanya diskriminasi kewenangan.

2. Profil Hakim Peradilan Agama

Hakim adalah sebuah jabatan sangat penting dalam ajaran Islam. Keberadaan seorang hakim sangat dibutuhkan untuk menegakkan keadilan di antara manusia dan untuk melaksanakan syariat-syariat Allah swt. mengenai hal ini, Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Nisā’/4: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا
أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹³⁰

Ayat tersebut membahas mengenai kewajiban untuk menegakkan keadilan. Seseorang wajib untuk berlaku adil kepada semua manusia. Penegakan keadilan di antara umat manusia secara keseluruhan dan menjadi saksi yang benar karena Allah swt. tanpa ada diskriminasi walaupun terhadap diri sendiri atau terhadap orang-orang yang sangat dekat denganmu sekali pun seperti ibu bapak dan kaum kerabat.

¹³⁰Kementerian Agama RI, *Aplikasi Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: 24 Juni 2016), h. 100.

Kemudian Allah swt. melarang memutarbalikkan kata-kata dan kebenaran atau enggan menjadi saksi yang benar untuk menyatakan kebenaran dan menegakkannya. Allah Mahateliti terhadap segala apa yang manusia kerjakan dalam setiap keputusan yang diambilnya dan setiap kesaksian yang diberikan.¹³¹

Apabila dicermati lebih jauh, ayat ini mengarah kepada kewajiban seseorang untuk menjadi hakim yang bertugas menegakkan keadilan di antara manusia. Ayat ini juga mengatur mengenai perilaku hakim yang harus mengutamakan keadilan, tidak diskriminasi dan tidak memanipulasi suatu fakta. Perintah ini membuktikan bahwa keberadaan hakim merupakan perintah Allah swt. yang wajib untuk dilaksanakan.

Secara historis, istilah hakim Peradilan Agama belum dikenal pada masa-masa awal penyebaran Islam. Pada masa kesultanan, penyelenggara peradilan agama adalah penghulu. Penghulu berperan sebagai kadi dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga, seperti gugat cerai, *fasakh*, *syiqaq*, dan pelanggaran taklik talak. Hukum yang diterapkan adalah Alquran dan hadis serta pendapat-pendapat para pakar hukum Islam yang tertuang dalam berbagai kitab fikih.¹³²

Seiring dengan kuatnya posisi Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional maka kuat pula posisi hakim Pengadilan Agama. Hakim peradilan agama melaksanakan tugas-tugas peradilan dengan menerapkan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangan yang

¹³¹Kementerian Agama RI, *Aplikasi Alquran dan Terjemahnya*, h. 100.

¹³²Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan "Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam"* (Cet. II; Jakarta Kencana, 2010), h. 189.

diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹³³ Kewenangan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1) Perkawinan, 2) waris, 3) wasiat, 4) hibah, 5) wakaf, 6) zakat, 7) infak, 8) shadaqah dan 9) ekonomi syari'ah.¹³⁴

Adapun misi yang dibawa oleh hakim Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Harus menempatkan diri sebagai hakim yang memutus perkara dalam tatanan sistem pemerintahan termasuk dalam kategori umara dan birokrat
- b. Harus memahami dengan benar hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan terutama terhadap hukum yang harus diterapkan dalam putusan Peradilan Agama dan hukum-hukum yang beraikatan dengan perkara yang diproses dalam persidangan
- c. Hakim peradilan agama memutus perkara dalam masyarakat yang berubah sehingga memerlukan pemikiran yang akurat agar hukum Islam tetap eksis dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi
- d. Hakim Peradilan Agama harus memfungsikan diri sebagai seorang mujtahid yang mampu memelihara dan melestarikan hukum Islam dalam masyarakat (khususnya muslim) dan dalam lembaga Peradilan Agama

¹³³Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan "Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam"*, h. 190.

¹³⁴UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 9.

- e. Hakim Peradilan Agama memfungsikan diri sebagai perubahan cara berpikir umat dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan pemecahan syariat baik saat ini maupun pada masa yang akan datang.¹³⁵

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan legislasi yang kuat kepada hakim pengadilan agama (hakim agama) untuk menetapkan putusan dalam berbagai perkara di lingkup peradilan agama. Hakim agama memiliki posisi yang sama dengan hakim di badan peradilan lainnya meskipun dengan kewenangan yang berbeda. Hakim agama juga terikat dengan aturan dan kode etik yang sama dengan hakim di peradilan lainnya.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup atau hukum tertulis tidak tepat dengan permasalahan yang dihadapi, barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukum-hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.¹³⁶

Profesi hakim Peradilan Agama sangat strategis dalam mewujudkan Peradilan Agama sebagai *Court of Law*. Hakim Agama diharapkan memiliki orientasi pada intelektualitas, profesionalisme, integritas moral, dan berkemampuan.¹³⁷ Oleh karena itu, hakim Peradilan Agama harus selalu dibina baik *pra-servive training* agar mempunyai pengetahuan yang cukup, ahli dalam melaksanakan tugasnya,

¹³⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan "Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam"*, h. 190.

¹³⁶ Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama* (Disampaikan pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 – 14 Oktober 2010 di Balikpapan, Kalimantan Timur), h. 1.

¹³⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan "Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam"*, h. 192-200.

mempunyai integritas moral yang solid dan tangguh dalam menghadapi berbagai cobaan dan tekanan pihak ekstra yustisial.¹³⁸

Menurut Lawrence E. Sullivan, Direktur *Harvard University Center for the Study of World Religions*, banyak alternatif yang digunakan dalam melaksanakan pembinaan hakim diantaranya:

- a. Motivasi yang tinggi (*well-motivated*)
- b. Pendidikan yang memadai (*well-educated*)
- c. Terlatih dengan baik (*well-trained*)
- d. Peralatan yang baik (*well-equipped*)
- e. Kesejahteraan yang memadai (*well-paid*)
- f. Mutasi yang teratur dan terencana (*tour of duty and tour of area*).¹³⁹

Di samping beberapa hal tersebut, hendaknya dilakukan eksaminasi putusan hakim secara teratur dan hierarkis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan hakim dalam menyelesaikan perkara yang disidangkannya. Peningkatan keterampilan teknis yustisial hakim Peradilan Agama hendaknya dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan secara teratur.¹⁴⁰ Dengan demikian, diharapkan agar kualitas hakim meningkat sehingga mampu menghasilkan produk putusan yang berkualitas pula.

¹³⁸Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan "Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam"*, h. 200.

¹³⁹Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan "Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam"*, h. 200-201.

¹⁴⁰Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan "Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam"*, h. 203.

3. Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara

Proses penanganan perkara oleh hakim di pengadilan tidak hanya urusan teknis yuridis dan prosedural penerapan peraturan perundang-undangan, akan tetapi melibatkan orientasi nilai-nilai yang dianut. Dalam proses menjatuhkan suatu putusan, terjadi proses berpikir, menimbang-nimbang, dan dialog hakim dengan nilai-nilai yang bersemayam di dalam alam kejiwaan hakim tersebut. Maka sangat tepat yang dikatakan oleh Ronald Beiner sebagaimana dikutip oleh Warassih bahwa putusan hakim merupakan “... *mental activity that is not bound to rules...*”.¹⁴¹ hakim akan memilih dan memilah nilai-nilai apa yang akan diwujudkan. Perwujudan dan pilihan terhadap nilai-nilai tersebut dalam praktek sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang meliputi tingkat kepentingan, pengetahuan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasaan serta karakter pribadi hakim.¹⁴²

Dalam praktek terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai yakni dari nilai-nilai dasar atau ideal atau nilai objektif hukum ke nilai-nilai instrumental atau pragmatis atau subjektif yang dipentingkan oleh subjek pada waktu dan konteks tertentu dengan berbagai cara dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Hal ini mempunyai makna bahwa dalam menangani perkara, hakim tidak dapat steril dari kepentingan-kepentingan di luar aspek hukum. Kondisi objektif menunjukkan adanya beberapa faktor yang ikut mempengaruhi putusan hakim, seperti kepentingan dan kebutuhan hidup yang bersifat material/finansial, dinamika dari lingkungan organisasi, tekanan

¹⁴¹Esmi Warassih, *Mengapa Harus Legal Hermeneutic?* (makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional “Legal Hermeneutics sebagai Alternatif Kajian Hukum”, 24 November 2007).

¹⁴²M. Syamsuddin, *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif* (Jurnal Hukum No. Edisi Khusus, Vol. 18, Oktober 2011), h. 132.

dari luar, pengaruh sifat pribadi, dan pengaruh keadaan masa lalu atau kebiasaan lama.¹⁴³

Kondisi faktual membuktikan dan sekaligus memperkuat tesis yang menyatakan bahwa terdapat dua tipe hakim dalam memutus perkara. Sadjipto Rahardjo membuat penggolongan hakim Indonesia menjadi dua, yaitu 1) tipe hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nurani dan kemudian mencari pasal-pasal dan peraturan untuk mendukung putusan itu, dan 2) tipe hakim yang apabila memutus perkara terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusannya.¹⁴⁴

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hakim baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan Agama tidak terlepas dari nilai-nilai yang mempengaruhinya dalam memutus perkara. Hakim Agama dalam menggali hukum yang hidup di masyarakat boleh jadi mendapat pengaruh pula dari lingkungan organisasi dimana hakim tersebut bergelut, termasuk dari organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa kedua organisasi Islam tersebut baik NU dan Muhammadiyah memiliki lembaga pengkajian hukum Islam yang berbeda. NU dengan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT). Sebagaimana diketahui bahwa kedua lembaga ini memiliki metode istinbat hukum yang berbeda serta diberlakukan untuk kalangan anggota organisasi masing-masing. Hal ini yang

¹⁴³M. Syamsuddin, *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*, h. 132-133.

¹⁴⁴Sadjipto Rahardjo, *Menilik Kembali Kekuasaan dalam Hukum di Indonesia Dalam Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* Ed. Karolus Kopong Medan dan Frans J. Rengka (Jakarta: Kompas, 2003), t.h.

meperkuat pendapat penulis bahwa metode yang digunakan kedua lembaga pengkajian hukum Islam tersebut turut mempengaruhi hakim dalam memutus perkara di lingkungan peradilan agama.

4. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim Peradilan Agama

Menetapkan dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara merupakan tugas pokok dari seorang hakim. Hakim dituntut untuk menyelesaikan suatu perkara dengan mempergunakan segala ilmu dan kemampuannya. Tuntutan ini sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa:

pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁴⁵

Dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang, penegak hukum (dalam hal ini hakim) harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak boleh menanggukkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap atau dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang.¹⁴⁶

Berkaitan dengan aturan tersebut maka dalam praktek pengadilan dikenal ada tiga istilah yang sering dipergunakan oleh hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Ketiga istilah ini sering bercampur baur namun berujung pada pemahaman bahwa aturan hukum yang kurang jelas atau tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetap harus dicari aturannya untuk digunakan dalam penyelesaian perkara. Dengan

¹⁴⁵UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1)

¹⁴⁶Disertasi Nurdin Juddah, *Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Sulawesi Selatan)*, (PPs UINAM, 2010), h. 177.

demikian mutlak dilakukan penemuan atau pembentukan hukum oleh hakim yang bersangkutan.¹⁴⁷

Dalam usaha menemukan hukum tersebut, seorang hakim harus mengetahui dengan jelas mengenai fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Kemudian seorang hakim dapat mencari hukum tersebut dalam:

- a. Kitab-kitab perundang-undangan
- b. Kepala adat dan penasehat agama
- c. Sumber yurisprudensi
- d. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum dan buku-buku ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan perkara yang sedang diperiksa.¹⁴⁸

Dalam hal tidak ditemukan hukum dari berbagai sumber tersebut, maka hakim dapat menggunakan beberapa metode penemuan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Penemuan hukum dengan metode interpretasi

Metode ini terbagi atas beberapa jenis yaitu:¹⁴⁹

- 1) Metode penafsiran substantif yaitu hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in konkreto* dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang rumit tetapi sekadar menerapkan silogisme.

¹⁴⁷Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, h.2.

¹⁴⁸Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, h. 4.

¹⁴⁹Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, h. 5-7.

- 2) Metode penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan menguraikan suatu bahasa hukum ke dalam bahasa umum sehari-hari.
- 3) Metode penafsiran sistematis atau logis yaitu dengan menghubungkan suatu peraturan hukum dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan (sistem hukum) tersebut. Salah satu contoh penafsiran sistematis ini yaitu kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama. Dalam hal ini PA dinyatakan telah keliru menerapkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam karena pasal tersebut hanyalah ketentuan hukum materil yang apabila akan ditegakkan, maka harus berdasar tuntutan pihak yang berkepentingan. Sedangkan pemohon maupun penggugat rekonvensi tidak pernah menuntut penegakan pasal tersebut sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 189 RBG dimana hakim dilarang mengadili apa yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, tetapi mengadili seluruh bagian-bagian dari gugatan. Dalam kasus tersebut, penerapan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tidak boleh mengabaikan ketentuan pasal 189 RBG demikian pula tidak boleh mengabaikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.¹⁵⁰
- 4) Metode penafsiran historis yaitu dengan mendasarkan kepada sejarah terbentuknya peraturan tersebut meliputi penafsiran menurut sejarah

¹⁵⁰Nurdin Juddah, "Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Sulawesi Selatan)", *Disertasi* (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, UINAM, 2010), h. 183.

hukumnya (*rechtshistorisch*) dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang (*wetshistorisch*/penafsiran subjektif).¹⁵¹

- 5) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis yaitu menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dalam hal ini hakim menerapkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, bukan pada bunyi teksnya saja akan tetapi dititikberatkan pada tujuan undang-undang itu dibuat. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bersama waktu sekarang harus ditafsirkan dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan kemasyarakatan.¹⁵²
- 6) Metode penafsiran komperatif yaitu metode penafsiran undang-undang dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum.
- 7) Metode penafsiran restriktif yaitu penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang tersebut dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada arti menurut bahasa.
- 8) Metode ekstentif yaitu membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam pasal 1576

¹⁵¹ Ahmad Ali, *Menguk Tabir Hukum* (Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 178-179.

¹⁵² Nurdin Juddah, "Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Sulawesi Selatan)", *Disertasi*, h. 180.

KUH Perdata, ditafsirkan bukan hanya jual beli semata tetapi juga peralihan hak.¹⁵³

- 9) Metode futuristis yaitu penafsiran yang antisipatif dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constitendum*). Misalnya seorang hakim dalam memutus perkara menafsirkan atau berpedoman pada rancangan undang-undang yang masih dalam proses perundangan akan tetapi pasti akan diundangkan.¹⁵⁴

b. Penemuan hukum dengan metode konstruksi

Metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:¹⁵⁵

- 1) Argumen peranalogan dalam hukum islam dikenal dengan *qiyās* yaitu penjatuhan putusan terhadap suatu perkara yang tidak tersedia peraturannya tetapi mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.
- 2) *Argumentum a'contrario* yaitu penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.¹⁵⁶
- 3) Pengkongkretan hukum (*Rechtsverviijnings*) yaitu mempersempit suatu masalah hukum yang bersifat umum dan luas sehingga dapat diterapkan dalam suatu perkara secara konkret.

¹⁵³Nurdin Juddah, "Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Sulawesi Selatan)", *Disertasi*, h. 184.

¹⁵⁴Nurdin Juddah, "Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Sulawesi Selatan)", h. 184.

¹⁵⁵Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, h. 7-11.

¹⁵⁶Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 197.

- 4) Fiksi hukum yaitu mengemukakan fakta-fakta baru sehingga tampil personifikasi baru di hadapan kita. Pada fiksi hukum, pembentuk undang-undang dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata.¹⁵⁷

c. Metode Hermeneutika Hukum

Menurut Gadamer sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifai menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hermeneutika hukum adalah

*Legal hermeneutic is then, in reality no special case but is, on the contrary, fitted to restore the full scope of the hermeneutical problem and so to retrieve the former unity of hermeneutics, in which jurist and theologian meet the student of the humanities.*¹⁵⁸

Hermeneutika hukum dalam kenyataannya bukan merupakan suatu kasus baru/khusus. Akan tetapi sebaliknya ia hanya merekonstruksi kembali seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora.

Hermeneutika hukum mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Dalam praktek peradilan, metode hermeneutika hukum masih jarang digunakan sebagai metode penemuan hukum. Hal ini karena dominasi interpretasi hukum dan konstruksi hukum yang sudah sangat mengakar dalam praktek peradilan di Indonesia.

Adapun langkah pengambilan dan penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar didasarkan pada tiga hal, yaitu:

¹⁵⁷Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, h. 200.

¹⁵⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 87.

- 1) Memahami nas dalam konteks *maqāṣid syari'ah*-nya. Contoh kasus dalam putusan tanggal 22 Februari 2006 Nomor 8/Pdt.G/2007/PA.Mks. (Drs. H. M. Thamrin Hasan selaku ketua majelis, Dra. Hj. Zainab, SH., dan Drs. M. Ridwan Jongke selaku hakim anggota).
- 2) Memahami nas sesuai dengan kemaslahatan umum. Contoh kasus dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2006/PA. Pol. Tanggal 3 Juli 2006 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1427 H.
- 3) Memahami nas sesuai dengan dinamika masyarakat. Contoh kasus yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu putusan Nomor 16/Pdt.G/2006/PA. Pol. Tanggal 3 Juli 2006 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1427 H.¹⁵⁹

Dengan mendasarkan putusan pada tiga hal tersebut, kenyataannya tidak menjadikan putusan hukum pada setiap hakim di Pengadilan Tinggi Agama Makassar itu sama. Justru dalam banyak kasus yang sama, para hakim terkadang berbeda dalam mengambil keputusan hukum. hal ini sangat tergantung pada kapasitas kemampuan seorang hakim dalam melihat seluruh aspek yang melingkupi kasus yang ditanganinya dengan tidak mengesampingkan fakta-fakta persidangan. Di sinilah dibutuhkan kerja keras dan ijtihad hakim dalam menyelesaikan perkara secara objektif.¹⁶⁰

5. Teknik Pengambilan Putusan

Pada tahun 2010, dilaksanakan Bintek (Bimbingan Teknis) bagi sebagian hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia yang dilaksanakan di

¹⁵⁹Nurdin Juddah, "Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Sulawesi Selatan)", *Disertasi*, h. 191-195.

¹⁶⁰Nurdin Juddah, "Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Sulawesi Selatan)", *Disertasi*, h. 194.

Banjarmasin, Manado, Makassar, dan Palembang. Bintel ini dilaksanakan sehubungan dengan hasil pengamatan Mahkamah Agung RI bahwa putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama masih sangat lemah dalam pertimbangan hukumnya.¹⁶¹

Menurut M. Taufiq, kelemahan putusan Pengadilan Agama di samping terletak pada kekurangan fakta juga kurangnya penganalisaan dan penilaian terhadap fakta. Penganalisaan mereka terhadap fakta untuk disimpulkan kepada fakta yang benar (*dikonstatir*) tidak tajam. Hal ini disebabkan kurang tajamnya penggunaan metode induksi dan proses pikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk mengambil kesimpulan dalam suatu masalah hukum masih kurang. Mereka juga sangat kurang dalam menggunakan metode generalisasi, analogi induktif dan kausal. Data yang diproses oleh mereka sangat minim karena mereka kurang memahami konsep fakta dan konsep hukum yang harus digunakan. Disamping itu, metode yang dipergunakan untuk menarik kesimpulan dalam menemukan fakta umumnya tidak jelas, status pencantuman pendapat para ahli hukum Islam (*fukaha*) juga tidak jelas, apakah sebagai sumber hukum atau sebagai sarana untuk menafsirkan saja.¹⁶²

Sehubungan dengan berbagai kelemahan tersebut, maka para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan dengan seksama tahapan-tahapan yang harus diambil dan dilalui sebelum putusan itu

¹⁶¹Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, h. 14.

¹⁶²M. Taufiq, *Tehnik Membuat Putusan* (Makalah pada Temu Karya Hukum Hakim PTA se-Jawa PPHIM; Jakarta, 1988), h. 19..

dijatuhkan.¹⁶³ Dari segi metodologi, secara sederhana para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili harus melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁶⁴

a. Perumusan masalah atau pokok sengketa

Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara dapat diperoleh dari informasi penggugat maupun tergugat yang termuat dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik. Dari tahapan-tahapan tersebut, hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara. Perumusan pokok masalah dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses tersebut. Kalau pokok masalah sudah salah rumusannya, maka proses selanjutnya juga akan salah.

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Proses selanjutnya adalah hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian ini, hakim akan mendapatkan data untuk diolah untuk menentukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (*dikonstatir*). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.

¹⁶³Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, h. 15.

¹⁶⁴Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, h. 17-19.

c. Analisa data untuk menemukan fakta

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. Menurut *Black's Law Dictionary*:

fakta adalah kegiatan yang dilaksanakan atau sesuatu yang dikerjakan, atau kejadian yang sedang berlangsung, atau kejadian yang benar-benar telah terwujud, atau kejadian yang telah terwujud dalam waktu, dan ruang atau peristiwa fisik atau mental yang telah menjelma dalam ruang.¹⁶⁵

Jadi fakta itu dapat berupa keadaan suatu benda, gerakan, kejadian, atau kualitas sesuatu yang benar-benar ada. Fakta bisa berbentuk eksistensi suatu benda, atau kejadian yang benar-benar wujud dalam kenyataan, ruang, dan waktu.

Fakta berbeda dengan angan-angan, fiksi dan pendapat seseorang. Fakta ditentukan berdasarkan pembuktian. Begitu pula fakta berbeda dengan hukum. Hukum merupakan asas yang dihayati sedangkan fakta merupakan kejadian yang berwujud. Fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum sedangkan hukum merupakan hak dan kewajiban. Hukum berupa adat kebiasaan, putusan hakim dan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli. Fakta ada yang sederhana dan ada pula yang kompleks, ada yang ditemukan dengan hanya dari keterangan para saksi tetapi ada pula yang harus ditemukan dengan penalaran dari beberapa fakta.

¹⁶⁵Abdul Manan, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, h. 17.

d. Penentuan hukum dan penerapannya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekadar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkrit. Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Menemukan hukum atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit.

Jika peristiwa konkrit itu telah ditemukan hukumnya maka langsung diterapkan hukum tersebut. Jika tidak ditemukan hukumnya maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya maka ia harus mengadakan konstruksi hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

e. Pengambilan keputusan

Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, maka ia harus menuangkannya dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan. Hasil proses sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, para hakim yang menyidangkan suatu perkara harus menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan suatu penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan

penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.

D. Analisis Perbandingan antara Konsep Ijtihad Ormas Islam (NU dan Muhammadiyah) dan Putusan Hakim

Dalam beberapa literatur ilmiah, kedudukan seorang mujtahid disamakan dengan seorang hakim. Pendapat ini lahir karena memandang bahwa hakim dalam aktivitasnya yaitu membuat putusan, mereka juga melakukan berbagai metode ijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh para mujtahid. Sebelumnya telah dipaparkan pula mengenai konsep ijtihad dan konsep penemuan hukum oleh hakim. Terlebih dahulu perlu diketahui kedudukan seorang hakim dan seorang mujtahid.

Sebagaimana pengertian dari ijtihad sebelumnya yaitu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh mujtahid untuk mencapai suatu hukum syariat maka aktivitas seorang hakim berupa aktivitas berpikir dan menganalisis problematika-problematika baru dan modern dapat pula dikategorikan sedang melakukan ijtihad.¹⁶⁶ Selain menganalisis perlu pula meninjau kembali pendapat-pendapat lama guna eluruskannya dan membubuhinya dengan nilai yang baru kembali sesuai dengan kondisi dan situasi zaman sekarang serta kebutuhan-kebutuhan yang lebih kompleks.¹⁶⁷

Apabila dicermati antara ijtihad seorang hakim dan peringkat-peringkat mujtahid yang telah dijelaskan sebelumnya, maka paling tidak seorang hakim mendekati derajat seorang mujtahid *muwazzin*. Hakim maupun mujtahid *muwazzin*

¹⁶⁶Muhammad Kurdi, *Kemandirian Hakim (Perspektif Hukum Islam)*(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 125.

¹⁶⁷Muhammad Kurdi, *Kemandirian Hakim (Perspektif Hukum Islam)*, h. 125.

yang mempunyai kemampuan mentarjih beberapa pendapat imam mazhab atau membandingkannya untuk mengambil pendapat yang lebih sesuai untuk diterapkan dalam membuat suatu putusan. Hal ini membuktikan bahwa seorang mujtahid dan seorang hakim sama-sama melakukan aktivitas ijtihad dan menghasilkan produk pemikiran hukum Islam. Mujtahid menghasilkan fatwa sedangkan seorang hakim menghasilkan putusan pengadilan.

Akan tetapi, meskipun mujtahid dan hakim memiliki persamaan dalam aktivitas berpikir dan membuat produk hukum, keduanya tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang sama. Hal ini karena keduanya memperoleh otoritas dan kewenangan membuat produk pemikiran hukum dari sumber yang berbeda. Seorang mujtahid melakukan aktivitas ijtihad berdasarkan tingkat keilmuan dan kapasitasnya yang telah diakui oleh para ulama lain serta independen dalam membuat suatu hukum. Mujtahid tidak terikat oleh kepentingan apapun melainkan semata-mata untuk melaksanakan syariat Islam. Berbeda dengan seorang hakim yang kewenangannya diperoleh dari kekuasaan negara demi menegakkan kepentingan agama dan negara. Dengan kata lain, hakim bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Selain perbandingan antara mujtahid dan hakim, hal yang perlu dicermati pula yaitu perbandingan antara metode ijtihad yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua lembaga ijtihad baik Lembaga Bahtsul Masail NU maupun Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam praktek ijtihadnya, Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail sama-sama berorientasi pada ijtihad jama'iy, dengan kemungkinan tarjih yang tidak jauh berbeda, dengan mengandalkan kaidah pentarjihan yang sudah jadi. Metode

penarikan kesimpulan atas persoalan hukum yang mengemuka juga tidak beda, sama-sama lebih banyak menggunakan metode tanya jawab. Keputusan hukum dari kedua lembaga tersebut sama-sama dapat dikategorikan sebagai sebuah fatwa.

Adapun perbedaan antara keduanya yaitu metodologi ijtihad yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid lebih banyak mengacu pada sistem dan metode ijtihad yang pernah digunakan oleh para mujtahid klasik yang terangkum dalam khazanah ilmu ushul fikih, dengan beberapa modifikasi yang jumlahnya terbatas. Keseluruhan metodologi ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid ini dirumuskan dalam Pokok-pokok manhaj Majelis Tarjih dan Tajdid yang konon sampai sekarang masih belum di-*tanfīz*-kan oleh PP Muhammadiyah. Sementara metodologi ijtihad yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail lebih bersifat mazhabian khas NU. Konsekuensi dari paradigma mazhabian NU, dalam beristinbat Lajnah Bahtsul Masail cenderung berbeda dengan Majelis Tarjih dan Tajdid. Lajnah Bahtsul Masail menggunakan metode *qaulī, ilhāqī* dan *manhajī*. Sementara Majelis Tarjih dan Tajdid lebih ke arah *bayānī, ta'liī (qiyāsī)* dan *istiṣlāhī*.

Perbedaan selanjutnya adalah Lajnah Bahtsul Masail tidak mau menyebut istinbatnya sebagai sebuah ijtihad, sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid bersikukuh tidak masalah menyebut istinbatnya sebagai ijtihad. Hal ini kembali kepada perbedaan pandangan dari kedua organisasi tersebut. NU sangat menjunjung tinggi posisi para ulama terdahulu yang menempatkan para ulama sebagai pewaris para nabi sehingga tidak patut menetapkan sebuah hukum sebelum merujuk kepada ulama. Sedangkan Muhammadiyah berpegang pada prinsip bahwa Rasulullah saw. hanya meninggalkan dua pusaka yang harus dipegang teguh oleh umat Islam yaitu Kitabullah (Alquran) dan sunnah nabi (hadis).

Berdasarkan pemikiran tersebut pula sehingga menimbulkan perbedaan rujukan utama dalam berijtihad. Majelis Tarjih dan Tajdid terlihat konsisten untuk merujuk langsung pada dalil-dalil Alquran dan sunnah, sementara Lajnah Bahtsul Masail lebih mengandalkan pendapat imam dan ulam mazhab dalam *al-kutūb al-mu'tabarah*. Majelis Tarjih dan Tajdid juga tidak serigid Lajnah Bahtsul Masail dalam mengejawantahkan syarat-syarat ijtihad yang telah ditetapkan oleh para mujtahid klasik. Keputusan-keputusan hukum Majelis Tarjih dan Tajdid lebih bersifat konseptual tematis, sementara Lajnah Bahtsul Masail lebih bersifat sederhana, kecuali keputusan-keputusan yang ditetapkan setelah tahun 1992. sesederhana apapun keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid, selalu menyertakan dalil dari Alquran dan sunnah. Sebaliknya sepenting apapun keputusan Lajnah Bahtsul Masail, selalu merujuk pada pendapat mazhab.

Perbedaan-perbedaan metodologi yang terdapat di dalam sistem dan metode ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU adalah sebagai akibat dari perbedaan cara pandang antara Muhammadiyah dan NU, organisasi induk dari Majelis Tarjih dan Tajdid dan Lajnah Bahtsul Masail terhadap konsep agama, sistem bermadzhab, bahkan konsep tentang taqlid dan ijtihad itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan antara metode-metode yang digunakan oleh keduanya.

Contoh perbandingan antara metode Qauli dan Bayani. Metodenya sama-sama merujuk secara langsung terhadap suatu sumber rujukan. Akan tetapi sumber rujukan yang digunakan berbeda. Qauli merujuk kepada teks dalam kitab fikih yang mu'tabarah sedangkan Bayani merujuk langsung kepada Alquran dan hadis sahih. Begitu pula perbandingan antara Ilhaqi dan Qiyasi. Keduanya sama-sama proses

membandingkan atau menyamakan hukum yang belum ada aturannya dengan suatu hal yang memiliki illat yang sama dengan permasalahan yang telah ada hukumnya. Akan tetapi sumber perbandingan yang digunakan berbeda. Ilhaqi perbandingannya kepada hukum yang telah ada dalam Kitab fikih yang mu'tabarah, sedangkan Qiyasi perbandingannya kepada hukum yang telah diatur dalam Alquran maupun hadis yang sahih.

Terlepas dari ada perbedaan-perbedaan tersebut, sesungguhnya baik Majelis Tarjih dan Tajdid maupun Lajnah Bahtsul Masail NU memiliki tujuan yang sama yaitu mengembangkan hukum Islam sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian persamaan dan kerjasama dalam memajukan hukum Islam hendaknya jauh lebih diutamakan dibandingkan mempermasalahkan perbedaan-perbedaannya.

Hubungan NU dan Muhammadiyah dapat diibaratkan sebagai hubungan suami istri. Muhammadiyah sebagai organisasi yang terlebih dahulu lahir diibaratkan sebagai suami yang umumnya lebih tua dari seorang istri. Selain itu, cara berpikir Muhammadiyah cenderung mengedepankan rasio dan nalar berpikir dibandingkan emosi seperti halnya sifat dari seorang suami. Adapun NU diibaratkan sebagai seorang istri yang cenderung lebih mengedepankan emosional dibandingkan rasio. Selain itu, ditinjau dari kelahirannya maka NU dianggap lebih muda daripada Muhammadiyah.

Berdasarkan pola hubungan tersebut, maka tak ada yang salah dari pendapat-pendapat NU dan Muhammadiyah karena berangkat dari pemikiran yang logis. Adapun perkembangan-perkembangan yang terjadi belakangan termasuk

metode penetapan putusan hakim di Pengadilan Agama yang terkadang mengadopsi metode dari kedua lembaga fatwa ini sepatutnya tidak serta merta disalahkan ataupun dilarang untuk digunakan. Hal disebabkan hasil pemikiran tersebut merupakan bentukan dari dua pemikiran sebelumnya yang sepatutnya didudukkan sebagai anak-anak dari dua organisasi besar ini.

E. Kerangka Pikir

Tesis ini merupakan sebuah penelitian yang berangkat dari berbagai landasan teori yang telah diungkapkan oleh para ahli, baik ahli hukum Islam maupun ahli hukum umum (sistem *civil law* dan *common law*). Penelitian ini terlebih dahulu mengungkapkan berbagai teori mengenai hukum Islam yang terdapat di dalam Alquran dan hadis yang menjadi sumber hukum utama dalam hukum Islam. Teori-teori yang dimaksud berhubungan dengan kedudukan hukum Islam, pemberlakuan hukum Islam dan penemuan hukum berdasarkan petunjuk-petunjuk nas.


Alquran dan hadis ini senantiasa menjadi sumber rujukan bagi otoritas hukum baik seorang hakim dalam membuat putusan maupun seorang mujtahid (dalam penelitian ini seorang mufti atau pembuat fatwa) dalam mengeluarkan fatwa keagamaan bagi umat Islam. Akan tetapi hal yang sedikit berbeda yaitu bahwa hakim Agama di Indonesia tidak hanya diatur dan menjadikan nas (Alquran dan hadis) sebagai satu-satunya rujukan akan tetapi seorang hakim Agama harus tunduk pada UU RI 1945 dan UU Peradilan Agama. Oleh karena itu, berbagai teori dan aturan yang digunakan oleh hakim Agama dalam menetapkan hukum (dalam hal ini putusan) harus berdasarkan nas dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Peradilan Agama.

Terkait dengan metode ijtihad, maka hakim memiliki kaitan dengannya bahwa hakim dalam memutus perkara memiliki kebebasan untuk menggunakan metode-metode ijtihad yang pernah dilakukan oleh para ulama mujtahid. Selain itu, metode ijtihad juga digunakan oleh ormas Islam dalam hal ini NU dan Muhammadiyah dalam upaya membuat fatwa sesuai dengan masalah-masalah kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.

Seorang hakim setelah melakukan ijtihad akan melahirkan sebuah produk hukum yaitu putusan pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan permasalahan antara manusia khususnya umat Islam. Adapun ormas Islam melalui lembaga yang dibentuknya akan menghasilkan fatwa yang berangkat dari berbagai pertanyaan dan problematika hukum kontemporer yang dialami oleh umat Islam.

Kedua institusi ini baik kehakiman maupun ormas Islam memiliki keterkaitan pada dua hal yang mendasar yaitu pertama, mengenai metode ijtihad dan penemuan hukum. Kedua institusi ini memiliki kebebasan untuk menerapkan metode-metode ijtihad yang telah dicontohkan oleh para ulama mujtahid. Kedua, yaitu sasaran pembuatan produk hukum masing-masing. Hakim dengan putusannya dan ormas Islam dengan fatwanya sama-sama bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dihadapi oleh manusia khususnya umat Islam di Indonesia.

Adapun skema dari kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data berdasarkan fakta-fakta yang didapati di lapangan dan berdasarkan aspek objektivitas dan subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Pola yang dikembangkan dalam penulisan penelitian ini yaitu pola induktif.

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini yakni Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sebagai Pengadilan tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁶⁸

Lokasi ini dianggap representatif karena merupakan daerah perkotaan yang kemungkinan besar memiliki basis anggota Organisasi Islam baik NU atau Muhammadiyah yang relatif besar. Daerah perkotaan seperti Makassar memungkinkan berkembang beberapa paham yang berbeda karena masyarakatnya

¹⁶⁸¹⁶⁸ Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, "Sejarah PA Makassar", *Situs Resmi PA Kelas 1A Makassar*, http://www.pa-makassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=114 (2 April 2017).

dianggap telah maju dari segi ilmu pengetahuan dan peradaban. Di kota Makassar, paham tradisional NU dan paham modernis Muhammadiyah memiliki pengaruh terhadap masyarakat secara berimbang dibandingkan dengan di daerah kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan yang cenderung masih mempertahankan paham tradisional.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, teologis normatif dan pendekatan sosiologis. Fenomena yang diangkat akan didekati melalui aspek yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang mengatur tentang hakim dan Peradilan Agama. Adapun pendekatan teologis normatif yaitu memandang dari sudut kaidah-kaidah hukum Islam yang digunakan dalam instinbat hukum. Pendekatan sosiologis berdasarkan pola interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar responden khususnya lingkungan organisasi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap aspek sosiologis dari seorang hakim Agama ketika memutus perkara dikaitkan dengan paham yang diperolehnya dari organisasi Islam yang mereka ikuti. Dalam rangka mendukung data yang akan diperoleh, aspek sosiologis yang hendak diteliti dipandang dari keterikatan seorang hakim Agama terhadap suatu Organisasi Massa Islam yang memiliki metode ijtihad yang berbeda dalam hal ini NU dan Muhammadiyah.

C. Populasi dan Sampel

Penelitian yang dilakukan ini memiliki populasi seluruh hakim yang berada dalam lingkup Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Adapun sampel yang diambil yaitu sejumlah 100% dari jumlah populasi hakim Agama. Dengan demikian, penelitian ini bersifat sensus karena sampel yang akan diteliti merupakan keseluruhan dari populasi yang terdapat di lokasi penelitian.

Hakim di PA Kelas 1A Makassar berjumlah 26 orang, terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua dan 24 hakim anggota.¹⁶⁹ Dengan demikian jumlah responden yang akan diteliti yaitu sebanyak 26 orang hakim yang terdaftar per 31 Desember 2016. Hakim pria sebanyak 19 orang dan wanita berjumlah 6 orang.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kuantitatif lapangan ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Seluruh responden akan diminta mengisi kuesioner yang telah dibuat baik dengan pengisian secara langsung disaksikan oleh peneliti, maupun pengisian secara tidak langsung.

¹⁶⁹Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, "Sejarah PA Makassar", *Situs Resmi PA Kelas 1A Makassar* http://www.pa-makassar.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=130&Itemid=133 (2 April 2017).

2. Observasi lapangan dilakukan untuk mencari data yang relevan berupa putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Data tersebut akan diklasifikasi dan klarifikasi sesuai dengan hasil kuesioner.
3. Melakukan dokumentasi baik dalam bentuk gambar maupun video dengan menggunakan instrumen kamera dan *smartphone* sebagai data pendukung dalam menjamin keaslian hasil penelitian ini.
4. Mengumpulkan bahan pustaka atau sumber lain dan mencatatnya dengan menggunakan alat tulis menulis yang akan dijadikan sebagai data sekunder seperti hasil penelitian (tesis dan disertasi), jurnal, buku-buku dan sebagainya untuk menunjang sumber data primer.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa instrumen yaitu kuesioner, aplikasi pengolah data R-Studio, alat tulis, kamera, *smartphone*, dan instrumen pendukung lain yang diperlukan dalam penelitian ini. Kuesioner merupakan instrumen utama yang digunakan dalam pengumpulan data dari responden. Instrumen ini merupakan penghubung langsung antara peneliti, gagasan penelitian, dan responden. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan aplikasi pengolah data R-Studio dan SPSS 21 yang mampu mengolah berbagai jenis data sehingga dihasilkan statistik data yang akan dianalisis lebih lanjut.

Alat tulis digunakan sebagai sarana untuk memudahkan peneliti dalam menghimpun data tambahan yang kemungkinan didapatkan selama penelitian berlangsung. Kemudian untuk melakukan dokumentasi dan pengumpulan bukti fisik

penyelenggaraan penelitian digunakan instrumen berupa kamera atau *smartphone*. Adapun hal-hal lain yang didapati di kemudian hari menyangkut penelitian ini, maka akan digunakan instrumen lain sebagai pendukung.

F. Validasi dan Releabilitas Instrumen

Validasi adalah upaya untuk menunjukkan validitas dari instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.¹⁷⁰ Dalam penggunaan angket (kuesioner) penelitian ini digunakan validitas faktor (*Factorial Validity*) karena diperoleh melalui perhitungan statistika. Hal ini sesuai dengan metode penelitian menggunakan perhitungan berdasarkan rumus-rumus statistika yang memerlukan angka-angka.¹⁷¹

Dalam validitas ini dibutuhkan tolok ukur berupa nilai lain dari kelompok individu yang sama untuk membandingkannya. Nilai ini disebut kriterium. Bentuk kriterium yang digunakan yaitu skor maksimum sebagai kriterium.¹⁷²

Reliabilitas atau tingkat ketetapan (*consistency* atau keajegan) adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data secara tetap dari sekelompok individu.¹⁷³ Data yang dihasilkan dari instrumen yang memiliki reliabilitas tinggi, jika diulangi pada waktu yang berbeda pada kelompok individu

¹⁷⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 168.

¹⁷¹Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 183.

¹⁷²Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, h. 183.

¹⁷³Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, h. 190.

yang sama maka akan cenderung tetap atau sama. Cara yang digunakan dalam menghitung reliabilitas instrumen pada penelitian ini yaitu pengulangan tes (*Test-Retest*). Cara ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara dua distribusi nilai tes yang sama dan objek yang sama pula. Tes tersebut dikerjakan dua kali secara berulang pada waktu yang berbeda.¹⁷⁴

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis korelasi dan analisis regresi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui kuatnya hubungan variabel X_1 , X_2 dan Y yaitu hubungan antara metode ijtihad NU, metode ijtihad Muhammadiyah dan putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Analisis korelasi bertujuan untuk meyakinkan bahwa terdapat korelasi antara variabel-variabel yang diteliti.¹⁷⁵

Setelah didapatkan data bahwa X_1 , X_2 dan Y memiliki korelasi, maka analisis dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda dengan tiga variabel. Di dalam prakteknya ramalan Y dengan hanya memperhitungkan pengaruh dari satu variabel X saja kurang memuaskan oleh karena itu $Y =$ putusan Hakim PA Kelas 1A Makassar dipengaruhi oleh dua variabel yaitu $X_1 =$ metode ijtihad NU dan $X_2 =$ metode ijtihad Muhammadiyah. Dengan demikian, jika $K = 3$, maka rumus yang digunakan sebagai berikut:¹⁷⁶

¹⁷⁴Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, h. 193.

¹⁷⁵J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT. Rincka Cipta, 2003), h. 116.

¹⁷⁶J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, h. 144.

$$\hat{Y} = b_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

\hat{Y} = ramalan Y

b_1 = nilai \hat{Y} kalau $X_2 = X_3 = 0$

b_2 = koefisien regresi parsial, mengukur besarnya pengaruh X_2 terhadap Y kalau X_2 naik 1 unit dan X_3 tetap (konstan).

b_3 = koefisien regresi parsial, mengukur besarnya pengaruh X_3 terhadap Y kalau X_3 naik 1 unit dan X_2 tetap (konstan).

Secara rinci tujuan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:¹⁷⁷

- a. Untuk mengetahui kuatnya hubungan antara beberapa variabel bebas X (= X_2 , X_3 , ... , X_j , ..., X_k) secara serentak terhadap variabel tak bebas Y dengan menggunakan koefisien korelasi berganda.
- b. Untuk mengetahui kuatnya hubungan antara satu variabel X (katakan X_j) terhadap Y kalau variabel lainnya konstan, dengan menggunakan koefisien korelasi parsial.
- c. Untuk mengetahui pengaruh hubungan setiap variabel X (katakan X_j) terhadap Y kalau variabel lainnya konstan, dengan menggunakan koefisien regresi parsial.
- d. Untuk meramalkan Y, kalau semua variabel bebas X nilainya sudah diketahui dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda, yaitu :

$$\hat{Y} = b_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_jX_j + \dots + b_kX_k$$

¹⁷⁷J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, h. 144.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Sejak zaman kerajaan atau zaman penjajahan Belanda, peradilan agama telah mulai muncul di wilayah Makassar. Pada saat itu, pengangkatan seorang pengadil yang disebut sebagai hakim merupakan kewenangan seorang raja. Akan tetapi, setelah masuknya syariat Islam maka raja kembali berwenang mengangkat seorang *qadi*. Dengan demikian terdapat dua istilah untuk orang yang berwenang untuk mengadili perkara yaitu hakim dan *qadi*. Kewenangan hakim mengenai perkara syariah agama Islam diminimalisir dan diserahkan kepada *qadi* yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Pada masa Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo, *qadi* bergelar Daengta Syeh kemudian diganti menjadi Daengta Kalia.¹⁷⁸

Setelah keluarnya PP No. 45 Tahun 1957 maka terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar yang disebut Pengadilan Mahkamah Syariah pada tahun 1960 yang meliputi wilayah Makassar, Maros, Takalar, dan Gowa. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar awalnya terdiri dari 9 kecamatan yang selanjutnya berkembang menjadi 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar yaitu: Biringkanaya, Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Panakkukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, Ujung Tanah, dan Wajo.

¹⁷⁸Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, "Sejarah PA Makassar", *Situs Resmi PA Kelas 1A Makassar*, http://www.pamakassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=114 (2 April 2017).

Sejak berdiri hingga tahun 1999 (lokasi permanen), Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah mengalami perpindahan sebanyak enam kali. Gedung yang digunakan hingga sekarang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14, Daya, Makassar. Luas lahan (tanah) yakni 2.297 m² dengan luas bangunan 1887,5 m².

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A memiliki visi terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. Adapun misinya adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan
- b. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan
- c. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁷⁹ Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta menyelesaikan perkara dan eksekusi.

¹⁷⁹Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, "Sejarah PA Makassar", *Situs Resmi PA Kelas 1A Makassar*, http://www.pamakassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=114 (2 April 2017).

- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengembalian deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- h. Menyelenggarakan pelayanan hukum lainnya seperti Posbakum, sidang keliling, dan pelayanan hukum secara cuma-cuma (prodeo).¹⁸⁰

Pengadilan Agama sebagai tempat untuk mencari keadilan, maka di dalamnya terdapat proses peradilan yang diselenggarakan oleh hakim. Di lingkungan Pengadilan Agama Makassar kelas 1A, Terdapat 26 orang hakim. Adapun daftar nama hakim tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar nama responden (hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Damsir, S.H., M.H.	Ketua
2	Drs. H. Yasin Irfan, M.H.	Anggota
3	Drs. H. AR. Buddin, S.H. M.H.	Anggota
4	Drs. H. Abd. Razak	Anggota
5	Dra. Bannasari, M.H.	Anggota
6	Drs. Syarifuddin, M.H.	Anggota
7	Drs. Muh. Arief Musi, S.H.	Anggota
8	Dra. Hj. Majidah, M.H.	Anggota
9	Drs. Alimuddin M.	Anggota
10	Drs. H. Muhtar, S.H., M.H.	Anggota
11	Dra. Nurhaniah, M.H.	Anggota
12	Dra. H. Hadijah, M.H.	Anggota

¹⁸⁰Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, "Sejarah PA Makassar", *Situs Resmi PA Kelas 1Amakassar*, http://www.pamakassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=114 (2 April 2017).

No.	Nama	Jabatan
13	Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.	Anggota
14	Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.	Anggota
15	Drs. Muh. Thamrin A, M.H.	Anggota
16	Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.	Anggota
17	Hj. Nuraeni, S.H., M.H.	Anggota
18	Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H.	Anggota
19	Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.	Anggota
20	Drs. Hanafie Lamuha	Anggota
21	Drs. H. Hasanuddin, M.H.	Anggota
22	Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.	Anggota
23	H. Abdul Hanan, S.H., M.H.	Anggota
24	Drs. Hj. Mardianah R, S.H.	Anggota
25	Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.	Anggota
26	Drs. Muhammad Yunus	Anggota

Dalam hal publikasi dan transparansi, Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A menyediakan situs website yang dapat diakses oleh masyarakat. Situs tersebut beralamat <http://www.pa-makassar.go.id/>. Dalam situs tersebut disediakan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mulai dari profil PA, publikasi salinan putusan, informasi perkara dan informasi lainnya. Hal ini memudahkan masyarakat untuk memantau perkara yang sedang berjalan maupun yang telah putus. Keberadaan situs website ini merupakan bukti komitmen PA Makassar Kelas 1A untuk mewujudkan visi dan misinya yang diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Analisis Deskriptif Karakteristik Responden

Data dalam penelitian ini diperoleh dari seluruh hakim yang berada dalam lingkup Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Penggolongan responden didasarkan pada umur, asal suku, jenis kelamin, masa kerja, pendidikan, keterlibatan ormas Islam, status keanggotaannya dan pengetahuannya mengenai metode ijtihad NU atau Muhammadiyah. Berikut ini adalah hasil analisa mengenai data responden berdasarkan kuesioner:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur responden dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan umur

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kurang dari 50 tahun	0	0
2	50 – 60 tahun	16	61,54
3	Lebih dari 60 tahun	10	38,46

Karakteristik responden berdasarkan umur sesuai dengan tabel di atas menunjukkan bahwa hakim yang berumur kurang dari 50 tahun sebanyak 0 orang atau 0%. Kemudian hakim yang berumur 50 – 60 tahun sebanyak 16 orang atau 61,54%. Adapun hakim yang berumur lebih dari 60 tahun berjumlah 10 orang atau 38,46%. Berdasarkan data tersebut, umur hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A hanya 50 tahun ke atas dengan didominasi oleh hakim yang berumur 50 – 60 tahun.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Asal Suku

Berdasarkan penelitian, asal suku dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan asal suku

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Bugis	20	76,92
2	Makassar	2	7,69
3	Mandar	3	11,54
4	Jawa	1	3,85

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak adalah dari suku Bugis yaitu 20 orang atau 76,92%. Adapun suku lainnya berjumlah sedikit yaitu suku Makassar sebanyak 2 orang atau 7,69%, suku Mandar sebanyak 3 orang atau 11,54% dan suku Jawa sebanyak 1 orang atau 3,85%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden dari segi jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	19	73,08
2	Perempuan	7	26,92

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak adalah laki-laki yaitu 19 orang atau 73,08%. Adapun responden perempuan hanya berjumlah 7 orang atau 26,92%.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Karakteristik respon berdasarkan lama masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Karakteristik respon berdasarkan masa kerja

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kurang dari 15 tahun	0	0
2	15 – 20 tahun	1	3,85
3	Lebih dari 20 tahun	25	96,15

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden merupakan hakim yang berpengalaman yang masa kerjanya telah melebihi 15 tahun. Adapun yang memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun mendominasi sebanyak 25 orang atau 96,15% sedangkan yang memiliki masa kerja 15-20 tahun hanya 1 orang atau 3,85%.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan penelitian, karakteristik responden dari segi pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	S1	6	23,08
2	S2	19	73,08
3	S3	1	3,84

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden paling banyak berpendidikan Strata 2 (S2) yaitu sebanyak 19 orang atau 73,08%. Adapun yang

berpendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 6 orang atau 23,08% dan Strata 3 (S3) sebanyak 1 orang atau 3,84%.

f. Karakteristik Responden Berdasarkan Keterlibatan Ormas Islam

Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden berdasarkan keterlibatan ormas Islam adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Karakteristik responden berdasarkan keterlibatan ormas Islam

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	NU	6	23,08
2	Muhammadiyah	3	11,54
3	Lain-lain	2	7,69
4	Tidak ada	15	57,69

Berdasarkan tabel tersebut, responden yang menjawab tidak ada (tidak terlibat dalam ormas Islam) sebanyak 15 orang atau 57,69%. Adapun yang terlibat dalam ormas NU sebanyak 6 orang atau 23,08%, ormas Muhammadiyah sebanyak 3 orang atau 11,54% dan lain-lain sebanyak 2 orang atau 7,69%.

g. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai Metode Ijtihad NU atau Muhammadiyah

Karakteristik yang dimaksud adalah pengetahuan responden mengenai metode ijtihad NU atau Muhammadiyah. Hasil penelitiannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Karakteristik responden berdasarkan pengetahuan mengenai metode ijtihad NU atau Muhammadiyah

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mengetahui	21	80,77
2	Tidak mengetahui	5	19,23

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui metode ijtihad yang digunakan dalam organisasi NU atau Muhammadiyah yaitu sebanyak 21 orang atau 80,77%. Akan tetapi masih ada responden yang belum mengetahui metode ijtihad NU atau Muhammadiyah yaitu sebanyak 5 orang atau 19,23%.

3. Analisis Deskriptif Variabel

a. Analisis Metode Ijtihad NU (X_1)

Dalam rangka memperoleh data mengenai variabel (X_1) yakni Analisis Metode Ijtihad NU, peneliti menggunakan angket dengan 5 item pernyataan kepada hakim sebagai responden. Hasil tabulasi angket tersebut dapat diketahui persentase jawaban dari tiap-tiap item pernyataan. Selanjutnya, responden tersebut dapat memberi informasi mengenai penggunaan metode ijtihad NU di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Peneliti mengadakan penskoran data yang diperoleh untuk kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi dan persentase untuk mengetahui seberapa besar tingkat penggunaan metode ijtihad NU di kalangan para hakim. Data yang terkumpul melalui angket yang terdiri 5 item pernyataan dengan kriteria jawaban dimanana setiap soal terdapat 4 item jawaban, yaitu:

1. Jika jawaban selalu maka diberi nilai 4

2. Jika jawaban sering maka diberi nilai 3
3. Jika jawaban jarang maka diberi nilai 2
4. Jika jawaban tidak pernah maka diberi nilai 1

Sebelum data dideskripsikan, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reabilitas instrumen. Adapun hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Validitas instrumen

Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi yakni:

$$r_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{(n \sum i^2 - (\sum i)^2)(n \sum x^2 - (\sum x)^2)}}$$

Keterangan:

r_{ix} = koefisien korelasi item

i = skor item

x = skor total

n = banyaknya subjek

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) dan hasil dibandingkan dengan r tabel Product Moment dengan $n = \text{jumlah responden} - 2$.

Adapun kriteria pengujian yaitu:

- Jika r hitung $>$ dari r tabel, maka instrument atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (diyakini valid).
- Jika r hitung $<$ dari r tabel, maka instrument atau item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (diyakini tidak valid).

Berdasarkan angket, terdapat 5 pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan metode ijtihad NU. Setelah melalui pengujian dengan menggunakan rumus korelasi maka dipeloreh data sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil analisis uji validitas instrumen angket metode ijtihad NU

No. Item	Kofesien Korelasi	Toleransi Nilai r	Keputusan
1	0,6797	0,404	Valid
2	0,617199	0,404	Valid
3	0,567083	0,404	Valid
4	0,670284	0,404	Valid
5	0,6487	0,404	Valid

Berdasarkan tabel analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pernyataan angket yang tidak valid, sehingga terdapat 5 pernyataan yang digunakan untuk mengetahui gambaran penggunaan metode ijtihad NU oleh hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

2) Pengujian reliabilitas instrumen

Pengujian reliabilitas instrumen bertujuan untuk mendapatkan data yang handal dan terpecaja. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini berupa pengujian *cronbach's alpha* untuk mengetahui tingkat keandalan (*reliability*) masing-masing angket variabel. Apabila nilai *alpha* semakin mendekati 1, maka menandakan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

Uji reliabilitas telah dilakukan bersama-sama terhadap butir pertanyaan yang valid. Adapun kriteria pengujiannya yaitu:

- Jika nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ maka reliabel
- Jika nilai *cronbach's alpha* $< 0,60$ maka tidak reliabel

Adapun hasil pengolahan butir-butir pernyataan menggunakan aplikasi R adalah sebagai berikut:

Reliability deleting each item in turn:

	<i>Alpha</i>	<i>Std.Alpha</i>	<i>r(item, total)</i>
skor1	0.8757	0.8783	0.3607
skor2	0.8708	0.8714	0.5555
skor3	0.8697	0.8736	0.5183
skor4	0.8814	0.8850	0.1813
skor5	0.8720	0.8743	0.4338
skor6	0.8646	0.8690	0.6213
skor7	0.8636	0.8672	0.6676
skor8	0.8678	0.8712	0.5572
skor9	0.8754	0.8776	0.3575
skor10	0.8724	0.8761	0.4177
skor11	0.8761	0.8794	0.3008
skor12	0.8716	0.8749	0.4419
skor13	0.8728	0.8759	0.4074
skor14	0.8604	0.8636	0.7635
skor15	0.8668	0.8716	0.5717
skor16	0.8579	0.8640	0.7446
skor17	0.8609	0.8656	0.6983
skor18	0.8707	0.8743	0.4728

Adapun butir soal untuk variabel metode ijtihad NU (X_1) yaitu skor 9, skor 10, skor 11, skor 12, dan skor 13. Hasil analisis reliabilitasnya yaitu:

- Skor 9 *Alpha reliability* = $0.8754 > 0,6$ maka reliabel
- Skor 10 *Alpha reliability* = $0.8724 > 0,6$ maka reliabel
- Skor 11 *Alpha reliability* = $0.8761 > 0,6$ maka reliabel
- Skor 12 *Alpha reliability* = $0.8716 > 0,6$ maka reliabel

- Skor 13 *Alpha reliability* = 0.8728 > 0,6 maka reliabel

Berdasarkan analisis tersebut, maka seluruh pernyataan mengenai variabel metode ijthad NU (X_1) dinyatakan reliabel.

3) Rekapitulasi jawaban

Berdasarkan jawaban kuesioner yang telah diterima dari responden, maka dihasilkan data mengenai metode ijthad NU yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sebagai berikut:

Tabel 4.10 Rekapitulasi jawaban pernyataan 13

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	5	19,23
2	Sering	3	14	53,85
3	Jarang	2	5	19,23
4	Tidak Pernah	1	2	7,69

Tabel di atas menunjukkan 53,85% responden menjawab hakim sering merujuk pada kitab kuning/*kutubuturrās*/ fikih klasik mazhab yang empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) secara tekstual, 19,23% menjawab selalu, 19,23% menjawab jarang dan 7,69% menjawab tidak pernah.

Tabel 4.11 Rekapitulasi jawaban pernyataan 14

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	3	11,54
2	Sering	3	16	61,54
3	Jarang	2	6	23,07
4	Tidak Pernah	1	1	3,85

Tabel di atas menunjukkan 61,54% responden menjawab hakim sering mengamalkan *ilhāq* (menyamakan hukum sesuatu dengan hukum yang ada pada kitab kuning), 23,07% menjawab jarang, 11,54% menjawab selalu dan 3,85% menjawab tidak pernah.

Tabel 4.12 Rekapitulasi jawaban pernyataan 15

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	1	3,85
2	Sering	3	12	46,15
3	Jarang	2	12	46,15
4	Tidak Pernah	1	1	3,85

Tabel tersebut menunjukkan 46,15% responden menjawab sering menjadikan tradisi sebagai salah satu sumber hukum, 46,15% menjawab jarang, 3,85% menjawab selalu dan 3,85% menjawab tidak pernah.

Tabel 4.13 Rekapitulasi jawaban pernyataan 16

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	2	7,69
2	Sering	3	17	65,39
3	Jarang	2	6	23,07
4	Tidak Pernah	1	1	3,85

Tabel tersebut menunjukkan 65,39% responden menjawab sering mengikuti secara langsung kaidah/manhaj ijtehad pada Imam Mujtahid yang empat (Imam Abu

Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal), 23,07% menjawab jarang, 7,69% menjawab selalu dan 3,85% menjawab tidak pernah.

Tabel 4.14 Rekapitulasi jawaban pernyataan 17

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	0	0
2	Sering	3	1	3,85
3	Jarang	2	12	46,15
4	Tidak Pernah	1	13	50

Tabel di atas menunjukkan 50% responden menjawab tidak pernah menjadikan fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU sebagai rujukan dalam menetapkan hukum, 46,15% menjawab jarang, 3,85% menjawab sering dan 0% menjawab selalu.

b. Metode Ijtihad Muhammadiyah (X₂)

Untuk memperoleh data mengenai variabel (X₂) yakni Analisis Metode Ijtihad Muhammadiyah, peneliti menggunakan angket dengan 5 item pernyataan kepada hakim sebagai responden. Hasil tabulasi angket tersebut dapat diketahui persentase jawaban dari tiap-tiap item pertanyaan. Selanjutnya, responden tersebut dapat memberi informasi mengenai penggunaan metode ijtihad Muhammadiyah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Peneliti mengadakan penskoran data yang diperoleh untuk kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi dan persentase untuk mengetahui seberapa besar tingkat penggunaan metode ijtihad Muhammadiyah di kalangan para hakim. Data yang terkumpul melalui angket yang terdiri 5 item pernyataan dengan kriteria jawaban dimanana setiap soal terdapat 4 item jawaban, yaitu:

1. Jika jawaban selalu maka diberi nilai 4
2. Jika jawaban sering maka diberi nilai 3
3. Jika jawaban jarang maka diberi nilai 2
4. Jika jawaban tidak pernah maka diberi nilai 1

Sebelum data dideskripsikan, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reabilitas instrumen. Adapun hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Validitas instrumen

Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi yakni:

$$r_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{(n \sum i^2 - (\sum i)^2)(n \sum x^2 - (\sum x)^2)}}$$

Keterangan:

r_{ix} = koefisien korelasi item

i = skor item

x = skor total

n = banyaknya subjek

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) dan hasil dibandingkan dengan r tabel Product Moment dengan $n = \text{jumlah responden} - 2$. Adapun kriteria pengujian yaitu:

- Jika r hitung $>$ dari r tabel, maka instrument atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (diyakini valid).
- Jika r hitung $<$ dari r tabel, maka instrument atau item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (diyakini tidak valid).

Berdasarkan angket, terdapat 5 pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan metode ijtihad Muhammadiyah. Setelah melalui pengujian dengan menggunakan rumus korelasi maka dipeloreh data sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil analisis uji validitas instrumen angket metode ijtihad

Muhammadiyah

No. Item	Kofesien Korelasi	Toleransi Nilai r	Keputusan
1	0,70507	0,404	Valid
2	0,7499831	0,404	Valid
3	0,93896	0,404	Valid
4	0,82711	0,404	Valid
5	0,655909	0,404	Valid

Berdasarkan tabel analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pernyataan angket yang tidak valid, sehingga terdapat 5 pernyataan yang digunakan untuk mengetahui gambaran penggunaan metode ijtihad Muhammadiyah oleh hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

2) Pengujian reabilitas instrumen

Pengujian reliabilitas instrumen bertujuan untuk mendapatkan data yang handal dan terpecaya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini berupa pengujian *cronbach's alpha* untuk mengetahui tingkat keandalan (*reliability*) masing-masing angket variabel. Apabila nilai *alpha* semakin mendekati 1, maka menandakan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

Uji reliabilitas telah dilakukan bersama-sama terhadap butir pertanyaan yang valid. Adapun kriteria pengujiannya yaitu:

- Jika nilai *cronbach's alpha* > 0,60 maka reliabel
- Jika nilai *cronbach's alpha* < 0,60 maka tidak reliabel

Adapun hasil pengolahan butir-butir pernyataan menggunakan aplikasi R adalah sebagai berikut:

Reliability deleting each item in turn:

	<i>Alpha</i>	<i>Std.Alpha</i>	r(item, total)
skor1	0.8757	0.8783	0.3607
skor2	0.8708	0.8714	0.5555
skor3	0.8697	0.8736	0.5183
skor4	0.8814	0.8850	0.1813
skor5	0.8720	0.8743	0.4338
skor6	0.8646	0.8690	0.6213
skor7	0.8636	0.8672	0.6676
skor8	0.8678	0.8712	0.5572
skor9	0.8754	0.8776	0.3575
skor10	0.8724	0.8761	0.4177
skor11	0.8761	0.8794	0.3008
skor12	0.8716	0.8749	0.4419
skor13	0.8728	0.8759	0.4074
skor14	0.8604	0.8636	0.7635
skor15	0.8668	0.8716	0.5717
skor16	0.8579	0.8640	0.7446
skor17	0.8609	0.8656	0.6983
skor18	0.8707	0.8743	0.4728

Adapun butir soal untuk variabel metode ijtihad Muhammadiyah (X_2) yaitu skor 14, skor 15, skor 16, skor 17, dan skor 18. Hasil analisis reliabilitasnya yaitu:

- Skor 14 *Alpha reliability* = 0.8604 > 0,6 maka reliabel
- Skor 15 *Alpha reliability* = 0.8668 > 0,6 maka reliabel
- Skor 16 *Alpha reliability* = 0.8579 > 0,6 maka reliabel
- Skor 17 *Alpha reliability* = 0.8609 > 0,6 maka reliabel

- Skor 18 *Alpha reliability* = 0.8707 > 0,6 maka reliabel

Berdasarkan analisis tersebut, maka seluruh pernyataan mengenai variabel metode ijtihad Muhammadiyah (X₂) dinyatakan reliabel.

3) Rekapitulasi jawaban

Berdasarkan jawaban kuesioner yang telah diterima dari responden, maka dihasilkan data mengenai metode ijtihad Muhammadiyah yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sebagai berikut:

Tabel 4.16 Rekapitulasi jawaban pernyataan 18

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	12	46,15
2	Sering	3	11	42,31
3	Jarang	2	3	11,54
4	Tidak Pernah	1	0	0

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 46,15% responden selalu merujuk langsung kepada Alquran dan Sunnah dalam menetapkan hukum, 42,31% menjawab sering, 11,54% menjawab jarang dan 0% menjawab tidak pernah.

Tabel 4.17 Rekapitulasi jawaban pernyataan 19

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	2	7,69
2	Sering	3	11	42,31
3	Jarang	2	11	42,31
4	Tidak Pernah	1	2	7,69

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 42,31% responden menjawab sering menempuh metode *qiyas* dalam menetapkan hukum, 42,31% menjawab jarang, 7,69% menjawab selalu dan 7,69% menjawab tidak pernah.

Tabel 4.18 Rekapitulasi jawaban pernyataan 20

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	4	15,38
2	Sering	3	9	34,62
3	Jarang	2	5	19,23
4	Tidak Pernah	1	8	30,77

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 34,62% responden menjawab sering melakukan tarjih terhadap dalil yang bertentangan, 30,77% menjawab tidak pernah, 19,23% menjawab jarang, dan 15,38% menjawab selalu.

Tabel 4.19 Rekapitulasi jawaban pernyataan 21

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	4	15,38
2	Sering	3	15	57,70
3	Jarang	2	3	11,54
4	Tidak Pernah	1	4	15,38

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 57,70% responden menjawab sering menggunakan metode *istihsan* berdasarkan *masalahat al-mursalat* dalam menetapkan hukum, 15,38% menjawab selalu, 15,38% menjawab tidak pernah, dan 11,54% menjawab jarang.

Tabel 4.20 Rekapitulasi jawaban pernyataan 22

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	0	0
2	Sering	3	2	7,69
3	Jarang	2	5	19,23
4	Tidak Pernah	1	19	73,08

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 73,08% responden menjawab tidak pernah menjadikan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai rujukan dalam menetapkan hukum, 19,23% menjawab jarang, 7,69% menjawab sering dan 0% menjawab selalu.

c. Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Dalam rangka memperoleh data mengenai variabel (Y) yakni analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, peneliti menggunakan angket dengan 12 item pernyataan kepada hakim sebagai responden. Hasil tabulasi angket tersebut dapat diketahui persentase jawaban dari tiap-tiap item pernyataan. Selanjutnya, responden tersebut dapat memberi informasi mengenai putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Peneliti mengadakan penskoran data yang diperoleh untuk kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi dan persentase untuk mengetahui bagaimana metode pembuatan putusan oleh para hakim. Data yang terkumpul melalui angket yang terdiri 12 item pernyataan dengan kriteria jawaban dimanana setiap soal terdapat 4 item jawaban, yaitu:

1. Jika jawaban selalu maka diberi nilai 4

2. Jika jawaban sering maka diberi nilai 3
3. Jika jawaban jarang maka diberi nilai 2
4. Jika jawaban tidak pernah maka diberi nilai 1

Sebelum data dideskripsikan, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reabilitas instrumen. Adapun hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Validitas instrumen

Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi, yakni:

$$r_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{(n \sum i^2 - (\sum i)^2)(n \sum x^2 - (\sum x)^2)}}$$

Keterangan:

r_{ix} = koefisien korelasi item

i = skor item

x = skor total

n = banyaknya subjek

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) dan hasil dibandingkan dengan r tabel Product Moment dengan $n = \text{jumlah responden} - 2$. Adapun kriteria pengujian yaitu:

- Jika r hitung $>$ dari r tabel, maka instrument atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (diyakini valid).
- Jika r hitung $<$ dari r tabel, maka instrument atau item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (diyakini tidak valid).

Berdasarkan angket, terdapat 12 pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan metode ijtihad NU. Setelah melalui pengujian dengan menggunakan rumus korelasi maka dipeloreh data sebagai berikut:

Tabel 4.21 Hasil analisis uji validitas instrumen angket putusan hakim PA
Makassar Kelas 1A

No. Item	Kofesien Korelasi	Toleransi Nilai r	Keputusan
1	0,47295	0,404	Valid
2	0,57777	0,404	Valid
3	0,60868	0,404	Valid
4	0,414258	0,404	Valid
5	0,53271	0,404	Valid
6	0,7391	0,404	Valid
7	0,25619	0,404	Tidak Valid
8	0,40731	0,404	Valid
9	0,46446	0,404	Valid
10	0,70765	0,404	Valid
11	0,57134	0,404	Valid
12	0,31598	0,404	Tidak Valid

Pada tabel tersebut terdapat 2 pernyataan yang tidak valid sehingga diadakan validasi ulang dengan membuang kedua item pertanyaan yang tidal valid tersebut. Setelah dilakukan tiga kali validasi dengan membuang item pernyataan yang tidak valid, maka didapat hanya delapan (8) item pernyataan yang valid dan siap dianalisis. Adapun data validasi item pernyataan mengenai putusan hakim adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22 Hasil analisis uji validitas instrumen angket putusan hakim PA Makassar Kelas 1A (uji kedua)

No. Item	Kofesien Korelasi	Toleransi Nilai r	Keputusan
1	0,497271	0,404	Valid
2	0,567945	0,404	Valid
3	0,699192	0,404	Valid
4	0,4666	0,404	Valid
5	0,536141	0,404	Valid
6	0,811797	0,404	Valid
10	0,793898	0,404	Valid
11	0,584061	0,404	Valid

Berdasarkan tabel analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tidak lagi terdapat pernyataan angket yang tidak valid, sehingga terdapat 8 pernyataan yang digunakan untuk mengetahui gambaran putusan dalam kaitannya dengan penemuan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

2) Pengujian reliabilitas instrumen

Pengujian reliabilitas instrumen bertujuan untuk mendapatkan data yang handal dan terpercaya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini berupa pengujian *cronbach's alpha* untuk mengetahui tingkat keandalan (*reliability*) masing-masing angket variabel. Apabila nilai *alpha* semakin mendekati 1, maka menandakan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

Uji reliabilitas telah dilakukan bersama-sama terhadap butir pertanyaan yang valid. Adapun kriteria pengujiannya yaitu:

- Jika nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ maka reliabel
- Jika nilai *cronbach's alpha* $< 0,60$ maka tidak reliabel

Adapun hasil pengolahan butir-butir pernyataan menggunakan aplikasi R adalah sebagai berikut:

Reliability deleting each item in turn:

	<i>Alpha</i>	<i>Std.Alpha</i>	<i>r(item, total)</i>
skor1	0.8757	0.8783	0.3607
skor2	0.8708	0.8714	0.5555
skor3	0.8697	0.8736	0.5183
skor4	0.8814	0.8850	0.1813
skor5	0.8720	0.8743	0.4338
skor6	0.8646	0.8690	0.6213
skor7	0.8636	0.8672	0.6676
skor8	0.8678	0.8712	0.5572
skor9	0.8754	0.8776	0.3575
skor10	0.8724	0.8761	0.4177
skor11	0.8761	0.8794	0.3008
skor12	0.8716	0.8749	0.4419
skor13	0.8728	0.8759	0.4074
skor14	0.8604	0.8636	0.7635
skor15	0.8668	0.8716	0.5717
skor16	0.8579	0.8640	0.7446
skor17	0.8609	0.8656	0.6983
skor18	0.8707	0.8743	0.4728

Adapun butir soal untuk variabel putusan hakim (Y) yaitu skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, skor 5, skor 6, skor 7, dan skor 8. Hasil analisis reliabilitasnya yaitu:

- Skor 1 *Alpha reliability* = 0.8757 > 0,6 maka reliabel
- Skor 2 *Alpha reliability* = 0.8708 > 0,6 maka reliabel
- Skor 3 *Alpha reliability* = 0.8697 > 0,6 maka reliabel
- Skor 4 *Alpha reliability* = 0.8814 > 0,6 maka reliabel
- Skor 5 *Alpha reliability* = 0.8720 > 0,6 maka reliabel
- Skor 6 *Alpha reliability* = 0.8646 > 0,6 maka reliabel
- Skor 7 *Alpha reliability* = 0.8636 > 0,6 maka reliabel

- Skor 8 *Alpha reliability* = 0.8678 > 0,6 maka reliabel

Berdasarkan analisis tersebut, maka seluruh pernyataan mengenai variabel putusan hakim (Y) dinyatakan reliabel.

3) Rekapitulasi jawaban

Berdasarkan jawaban kuesioner yang telah diterima dari responden, maka dihasilkan data mengenai penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sebagai berikut:

Tabel 4.23 Rekapitulasi jawaban pernyataan 1

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	6	23,08
2	Sering	3	11	42,31
3	Jarang	2	8	30,76
4	Tidak Pernah	1	1	3,85

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 42,31% responden menjawab sering melakukan penemuan hukum dalam perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, 30,76% menjawab jarang, 23,08% menjawab selalu dan 3,85% menjawab tidak pernah.

Tabel 4.24 Rekapitulasi jawaban pernyataan 2

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	21	80,77
2	Sering	3	5	19,23
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak Pernah	1	0	0

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 80,77% responden menjawab selalu memutus perkara sesuai dengan hukum positif (UU, KHI, dan lain-lain), 19,23% menjawab sering, 0% menjawab jarang dan 0% menjawab tidak pernah.

Tabel 4.25 Rekapitulasi jawaban pernyataan 3

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	4	15,38
2	Sering	3	3	11,54
3	Jarang	2	12	46,15
4	Tidak Pernah	1	7	26,93

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 46,15% responden menjawab jarang menemukan kasus yang tidak diatur dalam UU, KHI, dan lain-lain. 26,93% menjawab tidak pernah, 15,38% menjawab selalu, dan 11,54% menjawab sering.

Tabel 4.26 Rekapitulasi jawaban pernyataan 4

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	7	26,92
2	Sering	3	14	53,85
3	Jarang	2	4	15,38
4	Tidak pernah	1	1	3,85

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 53,85% responden menjawab sering menggunakan metode penafsiran kebahasaan dalam menemukan hukum, 26,92% menjawab selalu, 15,38% menjawab jarang, dan 3,85% menjawab tidak pernah.

Tabel 4.27 Rekapitulasi jawaban pernyataan 5

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	10	38,46
2	Sering	3	13	50
3	Jarang	2	2	7,69
4	Tidak pernah	1	1	3,85

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 50% responden menjawab sering menggunakan metode konstruksi dalam menemukan hukum, 38,46% menjawab selalu, 7,69% menjawab jarang, dan 3,85% menjawab tidak pernah.

Tabel 4.28 Rekapitulasi jawaban pernyataan 6

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	4	15,38
2	Sering	3	7	26,92
3	Jarang	2	14	53,85
4	Tidak pernah	1	1	3,85

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 53,85% responden menjawab jarang menggunakan metode hermeneutika dalam menemukan hukum, 26,92% menjawab sering, 15,38% menjawab selalu, dan 3,85% menjawab tidak pernah.

Tabel 4.29 Rekapitulasi jawaban pernyataan 7

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	15	57,69
2	Sering	3	7	26,93
3	Jarang	2	2	7,69
4	Tidak pernah	1	2	7,69

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 57,69% responden menjawab selalu menentukan putusan sesuai dengan hati nurani, 26,93% menjawab sering, 7,69% menjawab jarang, dan 7,69% menjawab tidak pernah.

Tabel 4.30 Rekapitulasi jawaban pernyataan 8

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	3	11,54
2	Sering	3	1	3,85
3	Jarang	2	6	23,08
4	Tidak pernah	1	16	61,53

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 61,53% responden menjawab tidak pernah melakukan interaksi dengan Ormas Islam NU atau Muhammadiyah, 23,08% menjawab jarang, 11,54% menjawab selalu, dan 3,85% menjawab sering.

Tabel 4.31 Rekapitulasi jawaban pernyataan 9

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	0	0
2	Sering	3	1	3,85
3	Jarang	2	2	7,69
4	Tidak pernah	1	23	88,46

Berdasarkan tabel di atas, 88,46% responden menjawab tidak pernah terpengaruh dengan metode ijtihad organisasi massa Islam dalam menetapkan hukum, 7,69% menyatakan jarang, dan 3,85% menjawab sering.

Tabel 4.32 Rekapitulasi jawaban pernyataan 10

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	10	38,46
2	Sering	3	12	46,15
3	Jarang	2	4	15,39
4	Tidak pernah	1	0	0

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 46,15% responden menjawab sering memutus perkara mempertimbangkan realitas dan dinamika sosial masyarakat, 38,46% menjawab selalu, 15,39% menjawab jarang, dan 0% yang menjawab tidak pernah.

Tabel 4.33 Rekapitulasi jawaban pernyataan 11

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	4	15,38
2	Sering	3	14	53,85
3	Jarang	2	8	30,77
4	Tidak pernah	1	0	0

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 53,85% responden menjawab sering menemukan pengaruh adat dan kebiasaan dalam penegakan hukum Islam di masyarakat, 30,77% menjawab jarang dan 15,38% menjawab tidak pernah.

Tabel 4.34 Rekapitulasi jawaban pernyataan 12

No.	Jawaban	Angka	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	0	0
2	Sering	3	2	7,69
3	Jarang	2	17	65,38
4	Tidak pernah	1	7	26,93

Dari tabel tersebut diketahui bahwa 65,38% responden menjawab jarang terjadi *dissenting opinion* dalam suatu majelis hakim, 26,93% menjawab tidak pernah, 7,69% menjawab sering dan 0% menjawab selalu.

4. Hasil Analisis Data

Di bawah ini merupakan hasil dari kuesioner yang diberikan kepada responden. Adapun data yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.35 Perolehan nilai kuesioner seluruh variabel

Sampel	Ijtihad NU (X_1)	Ijtihad Muhammadiyah (X_2)	Putusan Hakim (Y)
1	8	7	19
2	13	13	23
3	12	14	29
4	12	13	26
5	12	14	28
6	12	17	28
7	17	19	28
8	13	10	21
9	14	15	23
10	13	10	22
11	14	12	25

Sampel	Ijtihad NU (X_1)	Ijtihad Muhammadiyah (X_2)	Putusan Hakim (Y)
12	13	12	21
13	8	11	21
14	11	12	23
15	8	7	19
16	15	9	22
17	14	9	23
18	15	15	23
19	14	14	32
20	13	13	22
21	13	9	24
22	11	8	15
23	10	10	21
24	14	18	26
25	12	14	29
26	13	13	23

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yaitu :

1. linearitas
2. normalitas
3. heteroskedastisitas
4. outlier
5. multikolinearitas

a. Linearitas

Linearitas adalah sifat hubungan yang linear antar variabel, artinya setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya.

Dengan menggunakan SPSS 21, diperoleh output sebagai berikut.

Tabel 4.36 Linearitas antara X_1 (Ijtihad NU) dan Y (Putusan Hakim)

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Putusan Hakim * Metode Ijtihad NU	Between Groups	(Combined)	250,143	7	35,735	6,221	,001
		Linearity	66,404	1	66,404	11,560	,003
		Deviation from Linearity	183,739	6	30,623	5,331	,003
	Within Groups		103,395	18	5,744		
	Total		353,538	25			

Dari tabel di atas terlihat linearitas untuk variabel X_1 (Ijtihad NU) dan Y (Putusan Hakim) nilai signifikansinya adalah 0,001, kurang dari nilai 0,05, maka X_1 dan Y linear.

Tabel 4.37 Linearitas antara X_2 (Ijtihad Muhammadiyah) dan Y (Putusan Hakim)

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Putusan Hakim * Metode Ijtihad Muhammadiyah	Between Groups	(Combined)	324,872	11	29,534	14,423	,000
		Linearity	177,657	1	177,657	86,763	,000
		Deviation from Linearity	147,215	10	14,722	7,190	,001
	Within Groups		28,667	14	2,048		
	Total		353,538	25			

Dari tabel tersebut terlihat linearitas untuk variabel X_2 (Ijtihad Muhammadiyah) dan Y (Putusan Hakim) nilai signifikansinya adalah 0, kurang dari nilai 0,05, maka X_2 dan Y linear.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal.

Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Dengan menggunakan SPSS 21, diperoleh output sebagai berikut.

Tabel 4.38 Uji normalitas data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		26
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,64651497
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,109
	Negative	-,078
Kolmogorov-Smirnov Z		,555
Asymp. Sig. (2-tailed)		,917

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,917. Karena signifikansi lebih dari 0,05 ($0,917 > 0,05$), maka nilai residual tersebut telah normal.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Di sini digunakan uji koefisien korelasi *Spearman's rho*. Metode uji heteroskedastisitas dengan korelasi *Spearman's rho* yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized residual*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Dengan menggunakan SPSS 21, diperoleh output sebagai berikut.

Tabel 4.39 Uji heteroskedastisitas data

			Correlations		
			Metode Ijtihad NU	Metode Ijtihad Muhamadiyah	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Metode Ijtihad NU	Correlation Coefficient	1,000	,413*	-,131
		Sig. (2-tailed)	.	,036	,523
		N	26	26	26
	Metode Ijtihad Muhamadiyah	Correlation Coefficient	,413*	1,000	-,095
		Sig. (2-tailed)	,036	.	,644
		N	26	26	26
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-,131	-,095	1,000
		Sig. (2-tailed)	,523	,644	.
		N	26	26	26

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari output tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi ketiga variabel independen dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi sebesar 1. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

d. Uji Data Outlier

Data Outlier disebut juga dengan data pencilan. Pengertian dari Outlier adalah data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, baik secara univariat ataupun multivariat. Yang dimaksud dengan nilai-nilai ekstrim dalam observasi

adalah nilai yang jauh atau beda sama sekali dengan sebagian besar nilai lain dalam kelompoknya.

Untuk mengetahui outlier multivariat pada regresi linear bisa dilihat dari nilai leverage atau nilai probabilitas mahalanobis. Jika nilai probabilitas mahalanobis kurang dari 0,001 maka observasi yang bersangkutan menjadi outlier multivariat. Dengan menggunakan SPSS 21, diperoleh output sebagai berikut.

Tabel 4.40 Uji Data Outlier

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	25,00	39,98	31,62	3,790	26
Std. Predicted Value	-1,746	2,207	,000	1,000	26
Standard Error of Predicted Value	,533	1,350	,846	,273	26
Adjusted Predicted Value	24,71	39,61	31,64	3,850	26
Residual	-5,610	5,142	,000	2,506	26
Std. Residual	-2,147	1,968	,000	,959	26
Stud. Residual	-2,275	2,030	-,005	1,007	26
Deleted Residual	-6,301	5,470	-,025	2,765	26
Stud. Deleted Residual	-2,528	2,191	-,008	1,052	26
Mahal. Distance	,077	5,709	1,923	1,864	26
Cook's Distance	,000	,212	,034	,048	26
Centered Leverage Value	,003	,228	,077	,075	26

a. Dependent Variable: Putusan_Hakim

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa nilai Mahalanobis minimum 0,077 dan maksimum 5,709 yang berada di atas 0,001. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada outlier dalam model regresi ini.

e. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar

variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas.

Uji multikolinearitas ini adalah dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) pada model regresi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF berada dibawah 10,00 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,100, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas. Dengan menggunakan SPSS 21, diperoleh output sebagai berikut.

Tabel 4.41 Uji multikolinearitas

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,673	3,235		3,917	,001		
	Metode Ijtihad NU	,098	,305	,057	,320	,752	,691	1,448
	Metode Ijtihad Muhammadiyah	,801	,209	,677	3,836	,001	,691	1,448

a. Dependent Variable: Putusan Hakim

Dari hasil di atas dapat diketahui nilai *variance inflation factor* (VIF) kedua variabel yaitu Metode Ijtihad NU dan Metode Ijtihad Muhammadiyah adalah 1,448 lebih kecil dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,100 yaitu 0,691, sehingga bisa disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

f. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah dilakukan serangkaian uji yang dijelaskan sebelumnya, maka selanjutnya dilakukan analisis regresi. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Y : Putusan hakim pengadilan agama kelas 1A

X₁ : Metode ijtihad NU

X₂ : Metode ijtihad Muhammadiyah

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan menggunakan SPSS 21, diperoleh output sebagai berikut.

Tabel 4.42 Koefisien linear berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	12,673	3,235		3,917	,001
	Metode Ijtihad NU	,098	,305	,057	,320	,752
	Metode Ijtihad Muhammadiyah	,801	,209	,677	3,836	,001

a. Dependent Variable: Putusan Hakim

Persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y' = 12,673 + 0,098X_1 + 0,801X_2$$

g. Analisis Korelasi Ganda (R)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X₁, X₂,...X_n) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak.

Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 - 0,199 = sangat rendah

0,20 - 0,399 = rendah

0,40 - 0,599 = sedang

0,60 - 0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat

Dengan menggunakan SPSS 21, diperoleh output sebagai berikut.

Tabel. 4.43 Analisis korelasi ganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,710 ^a	,505	,462	2,759

a. Predictors: (Constant), Metode Ijtihad Muhammadiyah, Metode Ijtihad NU

b. Dependent Variable: Putusan Hakim

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 0,710. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara Ijtihad NU dan Ijtihad Muhammadiyah terhadap putusan hakim.

h. Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Dengan menggunakan SPSS 21, diperoleh output sebagai berikut.

Tabel 4.44 Persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,710 ^a	,505	,462	2,759

a. Predictors: (Constant), Metode Ijtihad Muhammadiyah, Metode Ijtihad NU

b. Dependent Variable: Putusan Hakim

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R^2 (R Square) sebesar 0,505 atau (50%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Ijtihad NU dan Ijtihad Muhammadiyah) terhadap variabel dependen (Putusan Hakim) sebesar 50%. Dengan kata lain variasi variabel independen yang

digunakan dalam model independen (Ijtihad NU dan Ijtihad Muhammadiyah) mampu menjelaskan sebesar 50% variasi variabel dependen (Putusan Hakim). Sedangkan sisanya sebesar 50% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R Square dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Menurut Santoso (2001) bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted R² sebagai koefisien determinasi.

i. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan). Dengan menggunakan SPSS 21, diperoleh output sebagai berikut.

Tabel 4.45 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	178,437	2	89,219	11,719	,000 ^b
	Residual	175,101	23	7,613		
	Total	353,538	25			

a. Dependent Variable: Putusan Hakim

b. Predictors: (Constant), Metode Ijtihad Muhammadiyah, Metode Ijtihad NU

Tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Hipotesis
 - a. H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara Ijtihad NU dan Ijtihad Muhammadiyah secara bersama-sama terhadap Putusan Hakim.
 - b. H_1 : Ada pengaruh secara signifikan antara Ijtihad NU dan Ijtihad Muhammadiyah secara bersama-sama terhadap Putusan Hakim.
- 2) Menentukan tingkat signifikansi
 - a. Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian)
- 3) Menentukan F hitung
 - a. Berdasarkan tabel diperoleh F hitung sebesar 11,719
- 4) Menentukan F tabel
 - a. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) = 2, dan df 2 ($n-k-1$) atau $26-2-1 = 23$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,422
- 5) Kriteria pengujian
 - H_0 diterima bila F hitung < F tabel
 - H_0 ditolak bila F hitung > F tabel
- 6) Membandingkan F hitung dengan F tabel.
 - a. Nilai F hitung > F tabel ($11,719 > 3,422$), maka H_0 ditolak.
- 7) Kesimpulan

Karena F hitung > F tabel ($11,719 > 3,422$), maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan antara Ijtihad NU dan Ijtihad Muhammadiyah secara bersama-sama terhadap Putusan Hakim. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan

bahwa Ijtihad NU dan Ijtihad Muhammadiyah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Putusan Hakim.

j. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dengan menggunakan SPSS 21, diperoleh output sebagai berikut.

Tabel 4.46 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,815	3,064		5,162	,000
	Ijtihad_NU	,162	,289	,077	,559	,581
	Ijtihad_Muhammadiyah	1,127	,198	,789	5,698	,000

a. Dependent Variable: Putusan_Hakim

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,673	3,235		3,917	,001
	Metode Ijtihad NU	,098	,305	,057	,320	,752
	Metode Ijtihad Muhammadiyah	,801	,209	,677	3,836	,001

a. Dependent Variable: Putusan Hakim

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

1) Pengujian koefisien regresi variabel Ijtihad NU

a) Menentukan Hipotesis

H_0 : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Ijtihad NU terhadap Putusan Hakim.

H_1 : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara Ijtihad NU terhadap Putusan Hakim.

b) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$

c) Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel diperoleh t hitung sebesar 0,320

d) Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $26-2-1 = 23$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,069

e) Kriteria Pengujian

H_0 diterima jika $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$

H_0 ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

f) Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$

$-2,069 < 0,320 < 2,069$, maka H_0 diterima

g) Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung berada di antara $-t$ tabel dan t tabel yaitu $-2,069 < 0,320 < 2,069$ maka H_0 diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Ijtihad NU terhadap Putusan Hakim. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial Ijtihad NU tidak berpengaruh terhadap Putusan Hakim.

2) Pengujian koefisien regresi variabel Ijtihad Muhammadiyah

a) Menentukan Hipotesis

H_0 : Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Ijtihad Muhammadiyah terhadap Putusan Hakim.

H_1 : Secara parsial ada pengaruh signifikan antara Ijtihad Muhammadiyah terhadap Putusan Hakim.

b) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$

c) Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel diperoleh t hitung sebesar 3,836.

d) Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $26-2-1 = 23$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,069.

e) Kriteria Pengujian

H_0 diterima jika $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$

H_0 ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

f) Membandingkan t hitung dengan t tabel

Nilai t hitung $> t$ tabel

$3,836 > 2,069$, maka H_0 ditolak

g) Kesimpulan

Oleh karena nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $3,836 > 2,069$ maka H_0 ditolak, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara Ijtihad Muhammadiyah terhadap Putusan Hakim. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial Ijtihad Muhammadiyah berpengaruh terhadap Putusan Hakim.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Hakim

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A adalah pengadilan yang merupakan kelas tertinggi di pengadilan tingkat pertama. Sebagaimana diketahui bahwa klasifikasi pengadilan agama dibagi atas tiga yaitu Pengadilan Agama Kelas 2B, 1B dan Kelas 1A. Sebagai pengadilan agama yang bergengsi, maka pengadilan agama yang berstatus 1A umumnya dihuni oleh para hakim yang telah berpengalaman puluhan tahun menangani perkara. Hal ini terbukti di Pengadilan Agama Makassar kelas 1A. Di antara 26 orang hakim, tidak ada satupun yang berusia di bawah 40 tahun. Usia hakim di pengadilan agama ini hanya berkisar 50 tahun sampai dengan 64 tahun dengan pengalaman kerja 15 tahun sampai dengan lebih dari 20 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A merupakan hakim yang kaya akan pengetahuan dan pengalaman dalam menangani kasus-kasus yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Mayoritas hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A merupakan laki-laki dengan persentase 73,08%. Sedangkan jika ditinjau dari asal suku, 76,92% hakim merupakan suku Bugis. Hal ini menandakan sebagian besar hakim di

pengadilan ini merupakan keturunan asli yang mendiami sebagian wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini mengindikasikan pula bahwa hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dianggap cukup mampu memahami keadaan sosio-kultural masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Kota Makassar. Meskipun PA ini tidak berkedudukan di wilayah suku Bugis, akan tetapi telah diketahui bahwa tidak sedikit warga Kota Makassar merupakan para pendatang dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Percampuran dan pengenalan adat kebiasaan antar suku telah berlangsung secara masif dan meluas.

Ditinjau dari tingkat pendidikan para hakim maka diketahui mayoritas berpendidikan Strata Dua (S-2) atau magister bidang hukum yaitu sebanyak 19 orang. Satu orang berpendidikan Strata Tiga (S-3) atau doktor bidang hukum. Adapun enam orang lainnya masih berpendidikan Strata Satu (S-1) atau sarjana bidang hukum terutama hukum Islam. Dengan demikian, kemampuan para hakim dianggap telah mumpuni dan matang dalam memutus dan menyelesaikan berbagai kasus atau sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan keterlibatan hakim dalam salah satu ormas Islam baik NU, Muhammadiyah, MUI atau ormas Islam lainnya didapati data sebagian besar hakim tidak memiliki keterlibatan dengan ormas Islam. Sebanyak 15 orang tidak memiliki keterlibatan dengan ormas Islam. Adapun 11 orang lainnya memiliki keterlibatan dengan ormas Islam dimana 6 orang terlibat dalam ormas NU, 3 orang terlibat dalam ormas Muhammadiyah dan 2 orang lainnya terlibat dalam ormas MUI. Akan tetapi dari hakim yang memiliki keterlibatan dengan ormas Islam, mayoritas hanya sebagai partisan atau anggota tidak aktif saja. Hanya satu orang yang menyatakan sebagai anggota aktif dalam salah satu ormas Islam.

Keterlibatan hakim dalam ormas Islam pada dasarnya tidak dilarang. Aturan tegas yang mengikat hakim hanya pada larangan terlibat dalam salah satu partai politik atau ormas yang bergerak di bidang politik. Hal ini disebabkan profesi hakim merupakan profesi yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun. Hakim terikat oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sangat tegas melarang hakim untuk terpengaruh terhadap kepentingan pihak manapun. Hakim dituntut untuk bersikap profesional dan menjunjung tinggi integritas dalam rangka pencapaian tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan data yang didapatkan dalam penelitian, sebanyak 21 orang hakim telah mengetahui metode ijtihad yang digunakan NU dan Muhammadiyah baik salah satu maupun kedua-duanya. Sebanyak 5 orang lainnya menjawab tidak mengetahui metode ijtihad yang digunakan oleh ormas NU atau Muhammadiyah. Hal ini menandakan bahwa mayoritas hakim dapat mengidentifikasi metode apa saja yang digunakan oleh kedua ormas Islam tersebut sehingga jawaban yang diberikan oleh hakim didasarkan atas pengetahuan terhadap konsep penelitian ini. Dengan kata lain tingkat validitas data berupa jawaban mengenai metode ijtihad ormas NU dan Muhammadiyah dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengaruh Secara Keseluruhan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa metode ijtihad NU dan metode ijtihad Muhammadiyah secara bersama-sama berpengaruh terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Hal ini menandakan bahwa hakim

dalam memutus perkara yang tidak diatur dalam hukum positif, menggunakan metode ijtihad baik NU maupun Muhammadiyah.

Apabila diperhatikan dari jawaban yang diberikan oleh responden mengenai pengetahuannya terhadap metode ijtihad NU dan Muhammadiyah, maka sangat dimungkinkan bahwa metode-metode tersebut digunakan dalam kegiatan memutus perkara terutama perkara yang tidak ada atau tidak secara tegas diatur dalam hukum positif. Mayoritas hakim telah mengetahui metode ijtihad kedua ormas Islam tersebut sehingga dapat dijadikan alternatif ketika hakim dihadapkan oleh perkara yang membutuhkan penggalian dan penemuan hukum.

Selain itu berdasarkan jawaban responden, hakim pada dasarnya tidak dilarang untuk bergabung dalam suatu organisasi massa baik bersifat keagamaan, sosial dan sebagainya. Larangan yang berlaku bagi hakim yaitu bergabung dalam partai politik disebabkan nuansa politik sarat akan kepentingan sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kemandirian hakim dalam menyelesaikan perkara.

Akan tetapi dalam penelitian ini didapati bahwa status keanggotaan atau keikutsertaan seorang hakim baik sebagai anggota aktif, anggota pasif maupun hanya sebagai partisan tidak mempengaruhi seorang hakim dalam memutus perkara. Hal ini terbukti dengan analisis jawaban berdasarkan kuesioner bahwa anggota salah satu ormas Islam baik NU maupun Muhammadiyah tetap menggunakan metode-metode ijtihad yang digunakan oleh kedua ormas Islam tersebut. Contohnya seorang hakim yang bergabung dalam ormas Muhammadiyah ternyata dalam jawabannya juga menunjukkan perolehan poin yang cukup besar dalam indikator metode ijtihad NU.

Dengan demikian peneliti menegaskan bahwa hakim mandiri dalam memutus perkara tanpa terpengaruh oleh keterikan dengan organisasi yang diikutinya. Pengaruh kedua metode ijtihad ormas Islam baik NU dan Muhammadiyah terletak pada pengetahuan hakim terhadap metode ijtihad ormas tersebut sehingga memungkinkan hakim untuk memilih metode-metode terbaik yang akan digunakan dalam memutus suatu perkara yang membutuhkan penggalian dan penemuan hukum.

Dalam sebuah putusan Nomor 1730/Pdt.G/2017/PA.Mks dalam pengadilan PA Makassar Kelas 1A mengenai perkara perceraian antara gugatan penggugat atas nama Iryanti binti Ibrahim Rahman melawan tergugat atas nama Abd. Waris Dg. Rowa bin Abd. Salam. Putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* terhadap tergugat.

Dalam putusan tersebut mempertimbangkan mengenai keadaan penggugat dan tergugat, berbagai aturan yaitu pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg serta bukti-bukti dalam persidangan.

Putusan ini juga mempertimbangkan QS Al-Rūm/ 30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Majelis hakim juga mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya:

"Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Dengan demikian terlihat bahwa putusan hakim juga menggunakan pertimbangan hukum sesuai dengan yang digunakan oleh NU dan Muhammadiyah. Mengutip ayat Alquran sebagai landasan hukum merupakan salah metode ijtihad Muhammadiyah yaitu ijtihad *al-Bayāni*. Adapun mengutip pendapat ahli fikih dari kitab *mu'tabarrah* dalam hal ini kitab Al Iqna Juz II merupakan metode NU yaitu metode ijtihad *Qauli*. Hal ini menandakan bahwa putusan pengadilan Agama Makassar Kelas 1A diwarnai oleh metode ijtihad baik NU maupun Muhammadiyah walaupun hanya sebagai pertimbangan tambahan.

Putusan tersebut juga membuktikan bahwa seorang hakim memiliki kemerdekaan dalam menggali hukum dari berbagai sumber aturan perundang-undangan maupun sumber tidak tertulis lainnya. Hakim juga bebas untuk menggunakan berbagai metode yang ada termasuk metode yang dikembangkan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Tajdid Muhammadiyah.

Lembaga ijtihad maupun hakim juga memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Lembaga ijtihad sangat terikat dengan metode yang dikembangkan oleh organisasinya masing-masing sehingga kurang bebas dalam memilih metode ijtihad. Akan tetapi, lembaga ijtihad tidak terikat dengan aturan perundang-undangan

yang terkait dengan kekuasaan negara sehingga lebih bebas dalam menggali hukum dari berbagai sumber. Adapun seorang hakim sangat terikat dalam mengambil sumber hukum karena terikat dengan aturan perundang-undangan negara. Akan tetapi, hakim bebas dalam memilih metode ijtihad yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

3. Pengaruh Secara Parsial

Hasil pengujian secara parsial menjelaskan pengaruh antara metode ijtihad NU terhadap putusan hakim dan pengaruh metode ijtihad Muhammadiyah terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Hasil pengujian menunjukkan hasil yang berbeda dimana metode ijtihad NU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Adapun metode ijtihad Muhammadiyah berpengaruh secara signifikan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Kesimpulan tersebut dimungkinkan karena perolehan poin berdasarkan kuesioner menunjukkan bahwa angka perolehan metode ijtihad Muhammadiyah lebih besar daripada metode ijtihad NU. Hal ini juga menunjukkan bahwa metode ijtihad Muhammadiyah lebih populer digunakan di kalangan para hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dibandingkan metode ijtihad NU.

Selain itu apabila dicermati lebih lanjut, perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama saat ini bisa dikatakan lebih kompleks dibandingkan kasus-kasus yang pernah terjadi di masa para ulama terdahulu. Sedangkan metode ijtihad NU lebih berorientasi pada putusan-putusan atau fatwa-fatwa keagamaan menyangkut perkara-perkara yang terjadi di masa lampau. Dengan demikian metode-metode seperti

merujuk pada kitab kuning atau kitab fikih klasik atau menggunakan metode *ilhāq* sudah kurang relevan dengan kebutuhan pada saat sekarang ini.

Berbeda dengan metode ijtihad Muhammadiyah yang dianggap lebih modern. Metode-metode ijtihad Muhammadiyah lebih populer digunakan karena dianggap cukup relevan untuk digunakan pada masa sekarang ini. Misalnya dalam hal merujuk langsung pada Alquran dan Sunnah. Hal tersebut merupakan sesuatu yang pasti karena Alquran dan Sunnah telah dijamin keabsahan dan kevalidannya sepanjang zaman. Metode kias juga cukup relevan dalam menemukan hukum baru yang digali dari hukum yang telah ada sebelumnya. Adapun metode yang paling sesuai untuk digunakan yaitu konsep *maslahat al-mursalah*. Kondisi masyarakat sekarang ini akan cenderung memandang apa yang lebih mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang tidak hanya mengutamakan keadilan dan kepastian namun juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dari pemberlakuan hukum tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. LBM NU mempergunakan tiga macam metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang yaitu: pertama, Metode *Qaulī* yaitu metode istinbat hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab mazhab yang empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Dengan kata lain, metode ini dilakukan dengan mengikuti pendapat-pendapat yang telah jadi dalam lingkup mazhab tertentu. Kedua, Metode *Ilhāqī* yaitu metode yang ditempuh apabila tidak ditemukan jawaban melalui metode *qaulī*. Metode *ilhāqī* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Ketiga, Metode *Manhajī*, yaitu mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab dalam menyelesaikan masalah keagamaan. Artinya dalam menetapkan hukum, bukan lagi bersandar pada teks dalam kitab *mu'tabarah* atau metode *ilhāqī* semata, namun perlu ada pembaharuan pemikiran dengan mengikuti metode berpikir pada ulama mujtahid. Adapun metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah yaitu: pertama, *Al-Ijtihād al-Bayānī*. Ijtihad ini dilakukan dengan cara menjelaskan hukum suatu kasus yang telah ada ketetapannya dalam nas Alquran dan hadis sahih. Alquran sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap Alquran. Kedua, *Al-Ijtihād al-Qiyāsī* yaitu ijtihad dengan menggunakan kias yakni menyelesaikan

kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam nas (Alquran dan hadis). Ketiga, *Al-Ijtihād al-Istihsānī*. Metode penetapan hukum ini berorientasi pada upaya mencari jiwa hukum berdasarkan pada prinsip-prinsip umum dalil *syara'* (*al-Qawa'id al-Kulliyat*). Muhammadiyah tidak menyebutkan secara eksplisit penggunaan metode *istihsān* ini. Namun dalam rumusan yang terdapat dalam *manhaj* Majelis Tarjih dapat dipahami bahwa Muhammadiyah menerima metode *istihsān* sebagai metode penetapan hukum. Keempat, *Al-Ijtihād al-Istiṣlāhī*. Metode penetapan hukum ini dengan cara menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum (Alquran dan hadis) dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Dalam perkembangannya metode ijtihad Muhammadiyah mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya tiga pendekatan baru yang digunakan dalam ijtihadnya yaitu pendekatan *bayāni*, *burhāni*, dan *'irfāni*. Hubungan NU dan Muhammadiyah dapat diibaratkan sebagai hubungan suami istri. Muhammadiyah sebagai organisasi yang terlebih dahulu lahir diibaratkan sebagai suami yang umumnya lebih tua dari seorang istri. Selain itu, cara berpikir Muhammadiyah cenderung mengedepankan rasio dan nalar berpikir dibandingkan emosi seperti halnya sifat dari seorang suami. Adapun NU diibaratkan sebagai seorang istri yang cenderung lebih mengedepankan emosional dibandingkan rasio. Selain itu, ditinjau dari kelahirannya maka NU dianggap lebih muda daripada Muhammadiyah. Berdasarkan pola hubungan tersebut, maka tak ada yang salah dari pendapat-pendapat NU dan Muhammadiyah karena berangkat dari pemikiran yang logis. Adapun perkembangan-perkembangan yang terjadi belakangan termasuk metode

penetapan putusan hakim di Pengadilan Agama yang terkadang mengadopsi metode dari kedua lembaga fatwa ini sepatutnya tidak serta merta disalahkan ataupun dilarang untuk digunakan. Hal disebabkan hasil pemikiran tersebut merupakan bentukan dari dua pemikiran sebelumnya yang sepatutnya didudukkan sebagai anak-anak dari dua organisasi besar ini.

2. Dalam usaha menemukan hukum tersebut, seorang hakim harus mengetahui dengan jelas mengenai fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Kemudian seorang hakim dapat mencari hukum tersebut dalam Kitab-kitab perundang-undangan, kepala adat dan penasehat agama, sumber yurisprudensi, tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum dan buku-buku ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam hal tidak ditemukan hukum dari berbagai sumber tersebut, maka hakim dapat menggunakan beberapa metode penemuan hukum yaitu: pertama, penemuan hukum dengan metode interpretasi. Kedua, penemuan hukum dengan metode konstruksi, Ketiga, Penemuan hukum dengan metode hermeneutika hukum
3. Metode ijtihad NU dan metode ijtihad Muhammadiyah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Hal ini menandakan bahwa hakim dalam memutus perkara yang tidak diatur dalam hukum positif, menggunakan metode ijtihad baik NU maupun Muhammadiyah. Hal ini dibuktikan dalam sebuah putusan Nomor 1730/Pdt.G/2017/PA.Mks dalam pengadilan PA Makassar Kelas 1A mengenai perkara perceraian antara gugatan penggugat atas nama Iryanti binti Ibrahim Rahman melawan tergugat atas nama Abd. Waris Dg. Rowa bin Abd. Salam. Putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan

menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* terhadap tergugat. Dalam putusan tersebut mempertimbangkan mengenai keadaan penggugat dan tergugat, berbagai aturan yaitu pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg serta bukti-bukti dalam persidangan. Selain itu, hakim juga mengutip QS Al-Rūm/ 30: 21 dan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133. Hal ini membuktikan bahwa putusan hakim juga menggunakan metode ijtihad NU dan Muhammadiyah secara bersama-sama. Akan tetapi secara parsial, metode ijtihad NU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Adapun metode ijtihad Muhammadiyah berpengaruh secara signifikan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Kesimpulan tersebut dimungkinkan karena perolehan poin berdasarkan kuesioner menunjukkan bahwa angka perolehan metode ijtihad Muhammadiyah lebih besar daripada metode ijtihad NU. Hal ini juga menunjukkan bahwa metode ijtihad Muhammadiyah lebih populer digunakan di kalangan para hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dibandingkan metode ijtihad NU.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh metode ijtihad NU dan Muhammadiyah terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Dengan demikian hal ini menandakan bahwa hakim telah mengaplikasikan berbagai metode ijtihad dalam upaya menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Oleh karena


itu, para hakim diharapkan lebih mengembangkan wawasannya mengenai berbagai metode ijtihad yang pernah dan potensial untuk digunakan dalam memecahkan persoalan-persoalan keagamaan dalam masyarakat yang menjadi kewenangan pengadilan agama.

Metode-metode yang dimaksud tidak hanya yang digunakan dalam ormas NU atau Muhammadiyah akan tetapi tidak menutup kemungkinan metode yang digunakan berasal dari ormas lain seperti MUI, Majelis Mujahidin Indonesia atau metode yang dikembangkan oleh para ulama secara perseorangan. Hal ini tidak berarti bahwa hakim harus menggunakan salah satu dari metode tersebut, akan tetapi sebaiknya dalam proses penyelesaian suatu perkara hakim memiliki banyak referensi metode ijtihad sehingga tidak terjadi kesulitan dalam memecahkan persoalan tersebut.

Selain bagi hakim, persoalan metode ijtihad ini juga perlu dikembangkan oleh para mahasiswa, tenaga pendidik maupun para penggiat hukum Islam. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu referensi hakim dalam memutus suatu perkara yaitu hasil karya atau tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum Islam. Dengan demikian antara mahasiswa, ahli hukum Islam dan hakim sebenarnya memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Mahasiswa dan ilmuwan hukum Islam dituntut untuk menghasilkan karya-karya hukum yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam yang semakin hari semakin kompleks.

Pada akhirnya seluruh elemen masyarakat perlu mengetahui berbagai macam metode ijtihad yang digunakan dalam memecahkan persoalan hukum Islam. Hal ini sangat penting termasuk bagi masyarakat awam agar tidak terjadi kekeliruan

dalam memahami hukum Islam. Sering terjadi kekeliruan di lingkungan masyarakat ketika menghadapi suatu kasus hukum Islam yang ternyata memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Perlu diketahui bahwa hal tersebut karena kekayaan khazanah ilmu hukum Islam terutama kekayaan metode ijtihadnya. Hal tersebut tidak perlu menjadi alasan timbulnya perpecahan. Justru kekayaan metode ijtihad tersebut dapat membuktikan bahwa ajaran Islam senantiasa relevan dengan perubahan zaman yang semakin modern.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. *Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. I. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- al-Amidi, Saif al-Din. *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām* Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Arifin, Syamsul, dkk. *Spiritualitas Islam dan Perdaban Masa Depan*. Cet. I, Yogyakarta: SIPRESS, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- al-Aṣfahāni, Al-Ragib. *Mufradāt Al-Qur’ān*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikri, 1392 H.
- AZ, Imam dan Nasikh. “*Liputan: Halaqah Denanyar*”, Santri, No.3, Th. I. 1990.
- Al-Bannani. *Hāsyiyah al Bannāni ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Matn Jam’i al-Jawāmi’* Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Bu’ud, Ahmad. *Ijtihad Bain al-Haqāiq al-Tarikh wa mutaṭālibat al-Waqi*. t.dt.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed. II. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa fī ‘Ilm al-Ushūl* Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajagrafindoPersada, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- HD, Kaelany. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Ibnu Manzūr, Jamaluddin Muhammad bin Muharram. *Lisān al-Arab Juz III*. Mesir: Dār al-Miṣriyah al-Ta’lif wa al-Tarjamah, t.th.
- al-Jauzyah, Muhammad bin Bakr bin Ayyub bin Sa’d Syamsuddin Ibnu Qayyim. *I’lam al-Muwaqī’in ‘an Rabbi al-‘Alamin*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1968.
- Kamal, Mustafa et.al. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Persatuan, 1988.
- Khallaf, Abdul Wahab. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. ttp.: Dar al-Qalam, 1978.
- *Ilmu Ushul Fikih* terjemahan. Cet. IV. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

- Kurdi, Muhammad. *Kemandirian Hakim (Perspektif Hukum Islam)*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Sejarah”, *Situs Resmi MTT Muhammadiyah*. <http://tarjih.muhammadiyah.Or.id/content-3-sdet-sejarah.html>. 14 Maret 2017.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan. Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Cet. II; Jakarta Kencana, 2010.
- . *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*. Disampaikan pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 – 14 Oktober 2010 di Balikpapan, Kalimantan Timur.
- al-Marāghi, Ahmad Muṣṭafa. *Tafsir al-Marāghi* Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Masyhuri, K.H.A. Aziz. *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997.
- Muhammadiyah Online. “Sejarah”, *Situs Resmi Muhammadiyah*. <http://m.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html>. 16 April 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Cet. I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- NU Online. “Sejarah” dalam *Situs Resmi NU*. <http://www.nu.or.id/about/sejarah/>. 21 Maret 2017.
- Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. “Sejarah PA Makassar”, *Situs Resmi PA Kelas 1A Makassar*. http://www.pa-makassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=114. 2 April 2017.
- Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, 1971.
- al-Qardawi, Muhammad Yusuf. *Al-Ijtihād fi al-Sharī’at al-Islamiyah* terj. *Ijtihad dalam Syari’at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Rahardjo, Satjipto. *Menilik Kembali Kekuasaan dalam Hukum di Indonesia Dalam Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* Ed. Karolus Kopong Medan dan Frans J. Rengka. Jakarta: Kompas, 2003.
- Rahman, Asmuni Abd. *Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985.
- Rahmat, Jalaluddin. *Ijtihad: Sulit Dilakukan, Tetapi Perlu* dalam Haidir Bagir dan Syafiq Basri (Ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Sarakhsi. *Ushūl al-Sarakhsi* Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Shuhufi, Muhammad, *Disertasi berjudul Metode Ijtihad Lembaga-Lembaga Fatwa (Studi Kritis terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Situs *Kompasiana*, https://m.kompasiana.com/mindasay/beda-ibadah-vertikal-dan-ibadah-horizontal_552e3ed96ea834ff2d8b4577 (4 Januari 2017).
- Sunarmi, “*Dissenting Opinion* Sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan” dalam *Jurnal Equality* 12, No. 2 Tahun 2007.
- Supranto, J.. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Syaifuddin Abi al-Hasan Ali bin Ab Ali bin Muhammad al-Amidi. *Al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām* Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Syamsuddin, M. *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal Hukum No. Edisi Khusus, Vol. 18, Oktober 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- al-Syāṭibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī’ah* Jilid IV. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975.
- Taufiq, M. *Tehnik Membuat Putusan* (Makalah pada Temu Karya Hukum Hakim PTA se-Jawa PPHIM. Jakarta, 1988.
- Warassih, Esmi. *Mengapa Harus Legal Hermeneutic?* (makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional “Legal Hermeneutics sebagai Alternatif Kajian Hukum”. 24 November 2007.
- al-Yasu’i, Al-Abi Lowis Ma’luf. *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-A’lam*. Cet. X. Beirut: Dār al-Masyriq, 2003.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushūl al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wāsiṭ fi Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Maktabat ‘Ilmiyyat, 1969.
- . *Ushūl Fiqh al-Islāmi*. Beirut: Dār al-Fikr al-Ma’āsyir, 2001.

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Kepada YTH.:

Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di Tempat

Sebagai Syarat menyelesaikan Studi Magister Syariah/Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Saya melakukan penelitian tentang **Pengaruh Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar**". Mohon bantuan dan kesediaan Bapa/Ibu untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya. Kami akan menjamin kerahasiaan data yang Bapak/Ibu berikan, karena jawaban tersebut hanya sebagai bahan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan.

Dalam pengisian kuesioner ini, Bapak/Ibu cukup menyisihkan waktu beberapa menit untuk menjawab semua pertanyaan yang tertulis secara jujur dan apa adanya. Kami senantiasa menunggu jawaban dari Bapak/Ibu yang sangat berharga bagi kami.

Hormat saya,

Zuhriah

A. IDENTITAS RESPONDEN

Kode Responden : R*)

Usia : Tahun

Asal/Suku	: <input type="checkbox"/> Bugis	: <input type="checkbox"/> Makassar	: <input type="checkbox"/> Sunda
	: <input type="checkbox"/> Mandar	: <input type="checkbox"/> Toraja	: <input type="checkbox"/> Lain-lain
Jenis Kelamin	: <input type="checkbox"/> Laki –Laki	: <input type="checkbox"/> Perempuan	

— —

Lama Masa Kerja : < 5 tahun 5 – 10 tahun 10 – 15 tahun
 15 – 20 tahun > 20 tahun

Pendidikan Terakhir : S1 S2
 S3

Keterlibatan Ormas Islam : NU Muhammadiyah
 MUI Lain-lain Tidak Ada

Status Keanggotaan : Pengurus Anggota Aktif Anggota Pasif
 Partisan Tidak Ada

Mengetahui metode Istihsat hukum NU atau Muhammadiyah : Ya Tidak

B. PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM

No.	Pernyataan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1	Hakim melakukan penemuan hukum dalam perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama				
2	Hakim memutus perkara sesuai dengan hukum positif (UU, KHI, dll)				
3	Hakim menemukan kasus yang tidak diatur dalam				

	UU, KHI, dll				
4	Hakim menggunakan metode penafsiran kebahasaan dalam menemukan hukum				
5	Hakim menggunakan metode konstruksi dalam menemukan hukum				
6	Hakim menggunakan metode hermeneutika dalam menemukan hukum				
7	Hakim dalam menentukan putusan sesuai dengan hati nurani	6			
8	Hakim melakukan interaksi dengan Ormas Islam NU atau Muhammadiyah				
9	Hakim terpengaruh dengan metode ijtihad organisasi massa Islam dalam menetapkan hukum				
10	Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan realitas dan dinamika sosial kemasyarakatan				
11	Hakim menemukan pengaruh adat dan kebiasaan dalam penegakan hukum Islam di masyarakat				
12	Dalam musyawarah majelis hakim terjadi <i>dissenting opinion</i>				

C. PENGARUH METODE IJTIHAD NU DAN MUHAMMADIYAH

No.	Pernyataan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1	Hakim merujuk pada kitab kuning/ <i>kutubuturrās</i> / fikih klasik mazhab yang empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) secara tekstual				
2	Mengamalkan <i>ilhāq</i> (menyamakan hukum sesuatu dengan hukum yang ada pada kitab kuning)				
3	Menjadikan tradisi sebagai salah satu sumber hukum				
4	Mengikuti secara langsung kaidah/manhaj ijtihad pada Imam Mujtahid yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal)				
5	Hakim menjadikan fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU sebagai rujukan dalam menetapkan hukum				
6	Hakim merujuk langsung kepada Alquran dan Sunnah dalam menetapkan hukum	A			

7	Hakim menempuh metode <i>qiyas</i> dalam menetapkan hukum				
8	Hakim melakukan <i>tarjih</i> terhadap dalil yang bertentangan				
9	Hakim menggunakan metode <i>istihsan</i> berdasarkan <i>masalahat al-mursalah</i> dalam menetapkan hukum				
10	Hakim menjadikan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai rujukan dalam menetapkan hukum				

D. PERTANYAAN ISIAN

1. Bagaimana sikap dan metode Bapak/Ibu Hakim untuk menyelesaikan perkara yang tidak diatur dalam Undang-undang, KHI, maupun peraturan perundang-undangan lainnya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

2. Sadjipto Rahardjo membuat penggolongan hakim Indonesia menjadi dua, yaitu tipe hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya baru kemudian mencari pasal-pasal dan peraturan untuk mendukung putusan itu atau tipe hakim memutus perkara terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan

legitimasi terhadap putusannya. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu Hakim mengenai hal ini?

3. Sejauh mana kebebasan Hakim PA untuk melakukan aktivitas organisasi baik Ormas Islam maupun Ormas lainnya?

4. Bagaimana pengaruh fatwa NU dan Muhammadiyah dalam upaya menyelesaikan perkara yang tidak diatur dalam hukum positif atau dalam kasus yang memerlukan terobosan hukum baru untuk mencapai tujuan hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan)?

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu Hakim mengenai prospek fatwa NU dan Muhammadiyah untuk digunakan sebagai hukum terapan di dalam lingkungan Peradilan Agama?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR NAMA RESPONDEN

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Damsir, S.H., M.H.	Ketua
2	Drs. H. Yasin Irfan, M.H.	Anggota
3	Drs. H. AR. Buddin, S.H. M.H.	Anggota
4	Drs. H. Abd. Razak	Anggota
5	Dra. Bannasari, M.H.	Anggota
6	Drs. Syarifuddin, M.H.	Anggota
7	Drs. Muh. Arief Musi, S.H.	Anggota
8	Dra. Hj. Majidah, M.H.	Anggota
9	Drs. Alimuddin M.	Anggota
10	Drs. H. Muhtar, S.H., M.H.	Anggota
11	Dra. Nurhaniah, M.H.	Anggota
12	Dra. H. Hadijah, M.H.	Anggota
13	Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.	Anggota
14	Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.	Anggota
15	Drs. Muh. Thamrin A, M.H.	Anggota
16	Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.	Anggota
17	Hj. Nuraeni, S.H., M.H.	Anggota
18	Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H.	Anggota
19	Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.	Anggota
20	Drs. Hanafie Lamuha	Anggota
21	Drs. H. Hasanuddin, M.H.	Anggota
22	Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.	Anggota
23	H. Abdul Hanan, S.H., M.H.	Anggota
24	Drs. Hj. Mardianah R, S.H.	Anggota
25	Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.	Anggota
26	Drs. Muhammad Yunus	Anggota

HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		26
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,50610781
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,092
	Negative	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z		,516
Asymp. Sig. (2-tailed)		,953

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

HASIL UJI VALIDITAS METODE IJTIHAD NU (X₁)

No. Item	Kofesien Korelasi	Toleransi Nilai r	Keputusan
1	0,6797	0,404	Valid
2	0,617199	0,404	Valid
3	0,567083	0,404	Valid
4	0,670284	0,404	Valid
5	0,6487	0,404	Valid

HASIL UJI VALIDITAS METODE IJTIHAD MUHAMMADIYAH (X₂)

No. Item	Kofesien Korelasi	Toleransi Nilai r	Keputusan
1	0,70507	0,404	Valid
2	0,7499831	0,404	Valid
3	0,93896	0,404	Valid
4	0,82711	0,404	Valid
5	0,655909	0,404	Valid

HASIL UJI VALIDITAS PUTUSAN HAKIM PA MAKASSAR KELAS 1A (Y)

No. Item	Kofesien Korelasi	Toleransi Nilai r	Keputusan
1	0,497271	0,404	Valid
2	0,567945	0,404	Valid
3	0,699192	0,404	Valid
4	0,4666	0,404	Valid
5	0,536141	0,404	Valid
6	0,811797	0,404	Valid
10	0,793898	0,404	Valid
11	0,584061	0,404	Valid

HASIL UJI RELIABILITAS

Reliability deleting each item in turn:

	Alpha	Std.Alpha	r(item, total)
skor1	0.8757	0.8783	0.3607
skor2	0.8708	0.8714	0.5555
skor3	0.8697	0.8736	0.5183
skor4	0.8814	0.8850	0.1813
skor5	0.8720	0.8743	0.4338
skor6	0.8646	0.8690	0.6213
skor7	0.8636	0.8672	0.6676
skor8	0.8678	0.8712	0.5572
skor9	0.8754	0.8776	0.3575
skor10	0.8724	0.8761	0.4177
skor11	0.8761	0.8794	0.3008
skor12	0.8716	0.8749	0.4419
skor13	0.8728	0.8759	0.4074
skor14	0.8604	0.8636	0.7635
skor15	0.8668	0.8716	0.5717
skor16	0.8579	0.8640	0.7446
skor17	0.8609	0.8656	0.6983
skor18	0.8707	0.8743	0.4728

Program Pengolah Data: R Studio

UJI LINEARITAS

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Putusan Hakim * Metode Ijtihad NU	Between Groups	(Combined)	250,143	7	35,735	6,221	,001
		Linearity	66,404	1	66,404	11,560	,003
		Deviation from Linearity	183,739	6	30,623	5,331	,003
	Within Groups	103,395	18	5,744			
Total			353,538	25			

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Putusan Hakim * Metode Ijtihad Muhamadiyah	Between Groups	(Combined)	324,872	11	29,534	14,423	,000
		Linearity	177,657	1	177,657	86,763	,000
		Deviation from Linearity	147,215	10	14,722	7,190	,001
	Within Groups	28,667	14	2,048			
Total			353,538	25			

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		26
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,64651497
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,109
	Negative	-,078
Kolmogorov-Smirnov Z		,555
Asymp. Sig. (2-tailed)		,917

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

UJI HETEROKEDASTISITAS

Correlations

			Metode Ijtihad NU	Metode Ijtihad Muhamadiyah	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Metode Ijtihad NU	Correlation Coefficient	1,000	,413*	-,131
		Sig. (2-tailed)	.	,036	,523
		N	26	26	26
	Metode Ijtihad Muhamadiyah	Correlation Coefficient	,413*	1,000	-,095
		Sig. (2-tailed)	,036	.	,644
		N	26	26	26
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-,131	-,095	1,000
		Sig. (2-tailed)	,523	,644	.
		N	26	26	26

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI OUTLIER

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	19,06	29,56	23,69	2,672	26
Std. Predicted Value	-1,732	2,197	,000	1,000	26
Standard Error of Predicted Value	,562	1,425	,894	,289	26
Adjusted Predicted Value	19,08	30,13	23,72	2,749	26
Residual	-5,159	6,740	,000	2,647	26
Std. Residual	-1,870	2,443	,000	,959	26
Stud. Residual	-1,981	2,519	-,005	1,003	26
Deleted Residual	-5,794	7,170	-,029	2,900	26
Stud. Deleted Residual	-2,128	2,896	,008	1,059	26
Mahal. Distance	,077	5,709	1,923	1,864	26
Cook's Distance	,000	,161	,031	,041	26
Centered Leverage Value	,003	,228	,077	,075	26

a. Dependent Variable: Putusan Hakim

UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,673	3,235		3,917	,001		
	Metode Ijtihad NU	,098	,305	,057	,320	,752	,691	1,448
	Metode Ijtihad Muhamadiyah	,801	,209	,677	3,836	,001	,691	1,448

a. Dependent Variable: Putusan Hakim

ANALISIS KOEFISIEN LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,673	3,235		3,917	,001
	Metode Ijtihad NU	,098	,305	,057	,320	,752
	Metode Ijtihad Muhamadiyah	,801	,209	,677	3,836	,001

a. Dependent Variable: Putusan Hakim

ANALISIS KORELASI BERGANDA

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,710 ^a	,505	,462	2,759

a. Predictors: (Constant), Metode Ijtihad Muhamadiyah, Metode Ijtihad NU

b. Dependent Variable: Putusan Hakim

ANALISIS DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,710 ^a	,505	,462	2,759

a. Predictors: (Constant), Metode Ijtihad Muhamadiyah, Metode Ijtihad NU

b. Dependent Variable: Putusan Hakim

UJI KOEFISIENN REGRESI SECARA BERSAMA (UJI F)**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	178,437	2	89,219	11,719	,000 ^b
	Residual	175,101	23	7,613		
	Total	353,538	25			

a. Dependent Variable: Putusan Hakim

b. Predictors: (Constant), Metode Ijtihad Muhamadiyah, Metode Ijtihad NU

UJI REGRESI SECARA PARSIAL (UJI t)**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,673	3,235		3,917	,001
	Metode Ijtihad NU	,098	,305	,057	,320	,752
	Metode Ijtihad Muhamadiyah	,801	,209	,677	3,836	,001

a. Dependent Variable: Putusan Hakim

TABULASI JAWABAN KUESIONER

No	Nomor Soal																						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	2	3	3	2	3	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	41
2	2	4	1	3	4	3	4	4	1	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	60
3	3	4	4	4	3	4	3	1	1	4	3	2	3	3	2	3	1	4	3	3	3	1	62
4	4	4	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	3	3	2	3	1	3	3	3	3	1	62
5	3	4	3	3	4	4	4	1	1	4	3	2	3	2	2	3	2	4	3	3	3	1	62
6	3	4	3	3	4	3	2	2	1	4	4	2	2	3	3	2	2	4	3	4	4	2	64
7	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	2	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	77
8	3	4	1	3	3	2	4	1	1	3	2	1	3	2	3	3	2	3	3	1	2	1	51
9	2	4	2	2	4	2	4	1	2	3	4	2	3	3	4	3	1	4	3	3	4	1	61
10	3	3	1	4	3	2	4	1	1	4	2	1	3	2	3	3	2	3	3	1	2	1	52
11	4	4	1	4	4	2	4	1	1	4	2	1	4	4	2	2	2	4	2	2	2	2	58
12	3	4	2	3	3	2	4	1	1	2	2	2	4	4	2	2	1	3	3	2	3	1	54
13	4	4	2	2	2	2	4	1	1	3	2	1	3	1	2	1	1	3	2	2	3	1	47
14	3	4	2	3	3	2	4	1	1	3	3	2	3	3	2	2	1	4	2	2	3	1	54
15	2	3	2	3	3	2	3	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	41
16	4	4	2	1	3	2	3	1	1	3	3	2	4	3	3	3	2	4	2	1	1	1	53
17	2	4	1	3	4	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	2	3	1	1	3	1	52
18	3	4	2	3	3	2	4	2	1	3	3	2	4	3	3	3	2	4	3	4	3	1	62
19	4	4	4	4	4	4	3	1	1	4	4	2	3	4	3	3	1	4	3	3	3	1	67
20	3	3	2	2	2	2	3	2	1	4	4	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	56
21	2	4	2	3	4	3	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	1	3	1	52
22	2	3	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	3	3	1	3	1	3	2	1	1	1	40
23	1	4	1	4	3	2	4	1	1	3	3	1	2	2	2	3	1	2	2	2	3	1	48
24	3	4	3	3	4	3	4	2	1	3	3	2	3	3	2	4	2	4	4	4	4	3	68
25	3	4	4	4	3	4	3	1	1	4	3	2	3	3	2	3	1	4	3	3	3	1	62
26	2	4	1	3	4	3	4	4	1	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	60
TOTAL	74	99	56	79	84	66	87	43	30	84	74	47	74	73	65	72	40	87	65	61	71	35	1237

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

P U T U S A N

Nomor 1730/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara:

Iryanti binti Ibrahim Rahman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di Jalan Kande III, Lorong 1, Nomor 16 A, RT. B, RW. 003, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

Abd. Waris Dg. Rowa bin Abd. Salam, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan Kande III, Lorong 3, Nomor 29, RT. B, RW. 003, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Makassar, dengan nomor 1730/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 18 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-238/Kua.21.12.02/Pw.01/04/2017, tanggal 18 April 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Kande III, Lorong 1, Nomor 16 A, RT. B, RW. 003, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. Wahyudi, (umur 16 tahun);
 - b. Wandu, (umur 12 tahun);
 - c. Waldu, (umur 6 tahun);
 - c. Widya Saputri, (umur 10 hari);
4. Bahwa pada tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat;

Tergugat mengkonsumsi zat adiktif/ narkoba;

Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terdugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat kediaman Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (Abd. Waris Dg. Rowa bin Abd. Salam), terhadap Penggugat (Iryanti binti Ibrahim Rahman).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat kediaman Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-238/Kua.21.12.02/Pw.01/04/2017, tanggal 18 April 2017 tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (bukti P).

B. Saksi:

St. Norma binti Baddu, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Kande 3, Lr. 116, No. 43, RT B, RW 3, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 17 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 4 anak.

Bahwa sejak tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba (sabu-sabu), sering pulang larut malam, dan tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang dan sudah sering diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

2. Asria binti Tikka, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Kande 3, Lr. 116, No. 43, RT B, RW 3, Kelurahan Baraya,

Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 17 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 4 anak.

Bahwa sejak tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba (sabu-sabu), sering pulang larut malam, dan tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang dan sudah sering diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah, Tergugat mengkonsumsi narkoba, dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana angka 1 sampai 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi

pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan merupakan legal standing perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun keharmonisan tersebut sudah tidak terwujud lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat selain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, juga Tergugat mengkonsumsi narkoba, dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama itu tidak pernah lagi ada komunikasi.

Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup

bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah sebagaimana yang diamanatkan pasal

3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan Al-Quran, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik banyak masalah".

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya:

"Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan/permohonan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (Abd. Waris Dg. Rowa bin Abd. Salam), terhadap Penggugat (Iryanti binti Ibrahim Rahman).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagai tempat kediaman Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)


Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. dan Drs. H. Ar. Buddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Munirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.	Ketua Majelis Drs. H. Yasin Irfan, M.H.
Hakim Anggota Drs. H. Ar. Buddin, S.H., M.H.	
	Panitera Penggant

	Hj. St. Munirah, S.H.
--	-----------------------

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000,-
2. A T K	Rp. 50,000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 540,000,-
4. Materai	Rp. 6,000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000,-</u>
Jumlah	Rp. 631,000,-



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Zuhriah lahir pada tanggal 11 Desember 1992 di Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Beliau adalah putri dari pasangan H. Abdul Azis dan Hj. Jawariah. Beliau adalah anak ketiga dari lima bersaudara.

Riwayat pendidikan beliau dimulai ketika belajar di SDN 2 Lawawoi (1999-2005) kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN Pangkajene Sidrap (2005-2008). Pendidikan menengah atas ditempuh di SMAN 1 Watang Pulu/SMAN 6 Sidenreng Rappang (2008-2011). Pendidikannya dilanjutkan di UIN Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (2011-2015). Beliau kemudian menempuh pendidikan Magister pada Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar pada jurusan Dirasah Islamiyah konsentrasi Syariah/Hukum Islam (2015-sekarang).

Selama menempuh pendidikan penulis juga aktif dalam berbagai organisasi seperti OSIS MTsN Pangkajene, OSIS SMAN 1 Watang Pulu, UKM Pramuka UIN Alauddin Makassar, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) UIN Alauddin Makassar, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) cabang Makassar dan beberapa organisasi lainnya.

Penulis memiliki motto apapun profesinya, surga obsesinya. Hal ini berarti bahwa menjadi apapun seseorang maka harus meyertakan ketakwaan di dalamnya. Karena ketakwaanlah yang mendekatkan seseorang kepada ridha Allah swt. dan keridhaan Allah swt. yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, Insya Allah.